

**PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(SBSN) DAN SARANA PRASARANA TERHADAP PENINGKATAN
AKSES MUTU DI DIREKTORAT KSKK MADRASAH
TAHUN 2022-2024**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ekonomi Syariah
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)**



Oleh:
ETY HERAWATY
NIM: 222540024

**PROGRAM STUDI: MAGISTER EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI BISNIS SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1446 H.**

ABSTRAK

Ety Herawaty: Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sarana Prasarana Terhadap Peningkatan Akses Mutu Di Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana terhadap peningkatan akses dan mutu di Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama RI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerima program SBSN dan jumlah pembiayaan sarana prasarana madrasah sebagai variabel independen, sedangkan akreditasi sebagai indikator peningkatan Akses Mutu sebagai variabel dependen. Sampel penelitian adalah 708 Madrasah yang terdaftar sebagai penerima program SBSN Kementerian Agama dalam kurun waktu tahun 2022-2024. Analisis data menggunakan Metode Multiple Linier Regression dengan software SPSS 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan SBSN (X_1), dan Sarana Prasarana (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y) dibuktikan dengan signifikansi hasil uji F sebesar sig. 0.000. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pembiayaan SBSN (X_1) dan Sarana Prasarana (X_2) terhadap Peningkatan Akses Mutu di Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama RI. Berdasarkan hasil statistik nilai koefisien regresi variabel pembiayaan sebesar $1,438E-11$, artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan pembiayaan SBSN akan meningkatkan Akses Mutu sebesar $1,438E-11$ poin. Apabila pemerintah memberikan pembiayaan SBSN kepada madrasah, maka akan terjadi peningkatan skor poin penilaian akreditasi dengan total bobot 30% dari total skor akreditasi akibat terpenuhinya komponen pembiayaan dan sarana prasarana sekolah. Sedangkan, koefisien regresi variabel sarana prasarana bernilai 0,949, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan sarana prasarana akan meningkatkan Akses Mutu sebesar 0,949 dengan pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan pembiayaan SBSN. Sementara itu, hasil regresi mendapatkan nilai besaran konstanta $-0,516$ artinya bahwa apabila madrasah tidak mendapatkan pembiayaan dan peningkatan sarana prasarana maka terjadi penurunan Akses Mutu yang ditandai dengan penurunan akreditasi. Pembiayaan SBSN dan sarana prasarana merupakan 2 (dua) dari 8 (delapan) komponen penilaian akreditasi. Setiap peningkatan pada komponen pembiayaan dan sarana prasarana akan meningkat skor tertimbang penilaian sekolah/madrasah.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator pengelola Madrasah di Direktorat KSKK Kementerian Agama RI mengenai pentingnya Program SBSN Madrasah seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium dan ruang perpustakaan, asrama siswa, dan fasilitas lainnya, tidak hanya memberikan peningkatan pada akses pendidikan bagi siswa tetapi juga

berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap pentingnya instrumen pembiayaan keuangan syariah dalam bentuk sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bagi peningkatan Akses Mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Sehingga diperlukan kolaborasi antara sektor keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah, program pemerintah maupun sektor pendidikan.

Kata Kunci : *Pembiayaan SBSN, Sarana Prasarana, Peningkatan Akses Mutu*

ABSTRACT

Ety Herawaty: The Impact of Financing of State Sharia Securities (SBSN) and Infrastructure on Increasing Access to Quality at the Directorate of Madrasah KSKK in 2022-2024

This study aims to investigate the effect of SBSN financing and infrastructure on improving access and quality within the Directorate of KSKK Madrasah under the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The data utilized in this study include the number of recipients of the SBSN program and the amount of financing allocated for madrasah facilities. These infrastructure components serve as independent variables in the regression model. Accreditation, serving as an indicator of enhanced access to quality, functions as the dependent variable in this study, reflecting the overall effectiveness of financing and infrastructure improvements. The research sample consisted of 708 madrasahs registered as recipients of the Ministry of Religion's SBSN program during the 2022–2024 period. The data were analyzed using the multiple linear regression method with SPSS 27 software.

The study results indicate that the SBSN financing variable (X_1) and the Facilities and Infrastructure variable (X_2) simultaneously influence the improvement of Access to Quality (Y), as evidenced by the F-test significance value of 0.000. The data reveal a powerful and meaningful connection between SBSN Financing (X_1) and Facilities and Infrastructure (X_2) on improving quality access in the Directorate of KSKK Madrasah, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Based on the statistical results, the regression coefficient value for the financing variable is 1.438E-11, indicating that a one-unit increase in SBSN financing will result in a 1.438E-11 point increase in quality access. Suppose the government provides SBSN financing to madrasahs. Should the government allocate SBSN financing to madrasahs, there will be an increase in the accreditation assessment point score, with a total weight of 30% of the total accreditation score due to the fulfillment of the financing and school facilities and infrastructure components. Meanwhile, the regression coefficient of the infrastructure variable is 0.949, which indicates that every increase in one unit of infrastructure will increase Quality Access by 0.949, with a more significant effect compared to SBSN financing. Meanwhile, the regression analysis yielded a constant value of -0.516, indicating that, in the absence of finance and infrastructure enhancements, madrasahs are likely to experience a decline in Access to Quality, as reflected by a decrease in accreditation scores. SBSN financing and infrastructure are 2 (two) of the 8 (eight) components of the accreditation assessment. Every

increase in the finance and infrastructure components will increase the weighted score of the school/madrasah assessment.

This study contributes to the Madrasah management regulator at the Directorate of KSKK, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, regarding the importance of the Madrasah SBSN Program, such as the construction of new classrooms, laboratories, and library rooms, student dormitories, and other facilities, not only providing an increase in access to education for students but also affecting the quality of learning. This study also offers recommendations emphasizing the significance of Islamic financial instruments, such as Sukuk or State Islamic Securities (SBSN), in enhancing access to quality Madrasah education in Indonesia. Therefore, collaboration is essential among the Islamic financial sector within Islamic financial institutions, government programs, and the education sector.

Keywords: SBSN Financing, Infrastructure, Improving Access to Quality

المُلخَص

إيبي هيراواتي : تأثير تمويل صُكوكِ الدَّولةِ الإسلاميَّةِ (SBSN) والبنية التَّحتيَّةِ على تحسِينِ الوُصولِ والجُودةِ في مُديريَّةِ التَّعليمِ الدِّينيِّ العامِّ (KSKK) للمدارسِ الدِّينيَّةِ بوزارةِ الشُّؤونِ الدِّينيَّةِ الإندونيسيَّةِ للفترةِ ٢٠٢٢-٢٠٢٤

يَهْدَفُ هَذَا البَحْثُ إِلَى مَعْرِفَةِ تَأْثِيرِ تَمْوِيلِ صُكوكِ الدَّولةِ الإِسْلامِيَّةِ (SBSN) وَالبِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ عَلَى تَحْسِينِ الوُصولِ وَالجُودةِ فِي مُدِيرِيَّةِ التَّعْلِيمِ الدِّيْنِيِّ العَامِّ (KSKK) لِلْمَدَارِسِ الدِّيْنِيَّةِ التَّابِعَةِ لوزارةِ الشُّؤونِ الدِّيْنِيَّةِ بِجُمْهُورِيَّةِ إِنْدُونِيسِيَا. وَقَدْ اعْتَمَدَتِ البَياناتُ المُسْتَحْدَمَةُ فِي هَذَا البَحْثِ عَلَى عَدَدِ المَدَارِسِ المُسْتَفِيدَةِ مِنْ بَرنامِجِ SBSN وَمَقْدَارِ التَّمْوِيلِ المُقَدَّمِ لِلبِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ لِلْمَدَارِسِ كَمُتَعَيِّرَاتٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، فِي حِينِ اعْتَمَدَتِ الاعْتِمَادَاتُ الأكاديميَّةُ كَمَوْشِّرٍ عَلَى تَحْسِينِ الوُصولِ وَالجُودةِ كَمُتَعَيِّرٍ تَابِعٍ. تَكَوَّنَتِ عَيْنَةُ البَحْثِ مِنْ (٧٠٨) مَدَارِسٍ دِينِيَّةٍ مُسَجَّلَةٍ كَمُسْتَفِيدَةٍ مِنْ بَرنامِجِ SBSN لوزارةِ الشُّؤونِ الدِّيْنِيَّةِ خِلالَ الفَترَةِ مِنْ عامِ ٢٠٢٢ إِلَى عامِ ٢٠٢٤. وَمَمَّ تَحْلِيلُ البَياناتِ بِاسْتِحْدامِ طَريقَةِ الأَنْحِدَارِ الحَظِيّ المُتَعَدِّدِ عِبْرَ بَرنامِجِ SPSS الإِصدارِ ٢٧.

أَظْهَرَتِ نَتائِجُ البَحْثِ أَنَّ مُتَعَيِّرَ تَمْوِيلِ SBSN (X1) وَمُتَعَيِّرَ البِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ (X2) هُمَا تَأْثِيرٌ مَعْنَوِيٌّ مُشْتَرَكٌ عَلَى تَحْسِينِ الوُصولِ وَالجُودةِ (Y)، وَقَدْ تَمَّ إِثْبَاتُ ذَلِكَ مِنْ خِلالِ نَتِيْجَةِ اِخْتِبَارِ (F)، حَيْثُ بَلَغَتْ قِيْمَةُ الدَّلَالَةِ (sig.) 0.000. كَمَا أَظْهَرَتِ النَتائِجُ وَجُودَ عِلاقَةٍ قَوِيَّةٍ جَدًّا بَيْنَ تَمْوِيلِ SBSN وَالبِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ وَتَحْسِينِ الوُصولِ وَالجُودةِ فِي مُدِيرِيَّةِ KSKK التَّابِعَةِ لوزارةِ الشُّؤونِ الدِّيْنِيَّةِ. وَبِنَاءً عَلَى النَتائِجِ الإِحْصائيَّةِ، بَلَغَتْ قِيْمَةُ مُعَامِلِ الأَنْحِدَارِ لِمتَعَيِّرِ التَّمْوِيلِ 1,438E-11، مِمَّا يَعْني أَنَّ كُلَّ زِيادَةٍ بِمِقْدَارِ واحِدَةٍ فِي تَمْوِيلِ SBSN تُؤدِّي إِلَى زِيادَةٍ فِي الوُصولِ وَالجُودةِ بِمِقْدَارِ 1,438E-11 نُقْطَةً. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا قَدَّمتِ الحُكُومَةُ تَمْوِيلًا أَكْبَرَ لِلْمَدَارِسِ الدِّيْنِيَّةِ مِنْ خِلالِ SBSN، زَادَتِ نُقْاطُ التَّقْيِيمِ فِي الاعْتِمَادِ الأكاديميِّ، بِنِسْبَةٍ تَصِلُ إِلَى ٣٠% مِنْ مَجْمُوعِ النُّقْاطِ، نَتِيْجَةً لِتَلَبِّيَةِ مُكوِّناتِ التَّمْوِيلِ وَالبِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ. أَمَّا مُعَامِلُ الأَنْحِدَارِ لِمتَعَيِّرِ البِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ فَقَدْ بَلَغَ 0.949، مِمَّا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ كُلَّ زِيادَةٍ بِمِقْدَارِ واحِدَةٍ فِي البِنِيَّةِ التَّحْتِيَّةِ تُؤدِّي إِلَى تَحْسِينٍ فِي الوُصولِ وَالجُودةِ بِمِقْدَارِ 0.949

نُقْطَةً، مَعَ تَأْثِيرٍ أَقْوَى مُقَارَنَةً بِتَمْوِيلِ SBSN. وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ، أَظْهَرَتْ نَتَائِجُ الْإِنْجَادِ أَنَّ قِيَمَةَ الثَّابِتِ بَلَغَتْ -0.516، أَيْ أَنَّهُ فِي حَالِ عَدَمِ حُصُولِ الْمَدْرَسَةِ عَلَى التَّمْوِيلِ وَعَدَمِ تَطْوِيرِ الْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْخِفَاضٍ فِي الْوُصُولِ وَالْجُودَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ تَرَاجُعِ مُسْتَوَى الْإِعْتِمَادِ الْأَكَادِيمِيِّ. وَيُعَدُّ تَمْوِيلُ SBSN وَالْبِنْيَةُ التَّحْتِيَّةُ مِنْ بَيْنِ ٢ مِنْ أَصْلِ ٨ مُكَوِّنَاتِ رَيْبِيَّةٍ تُعْتَمَدُ فِي التَّقْيِيمِ الْأَكَادِيمِيِّ. وَكُلُّ تَحْسُنٍ فِي هَذَيْنِ الْمَكُونَتَيْنِ يُؤَدِّي إِلَى انْتِفَاعٍ فِي النُّقَاطِ الْمَرْجُوحَةِ لِتَقْيِيمِ الْمَدْرَسَةِ أَوْ الْمَعْهَدِ الدِّيْنِيِّ.

يُسَاهِمُ هَذَا الْبَحْثُ فِي تَوْجِيهِ صُنَاعِ السِّيَاسَاتِ وَمُدْرَاءِ الْمَدَارِسِ الدِّيْنِيَّةِ فِي مُدِيرِيَّةِ KSKK بَوْرَاةِ الشُّوْنِ الدِّيْنِيَّةِ بِجُمْهُورِيَّةِ إِنْدُونِيْسِيَا إِلَى أَهْمِيَّةِ بَرْنَامَجِ SBSN فِي بِنَاءِ الْفُصُولِ الدِّرَاسِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، وَالْمَحْتَبَرَاتِ، وَالْمَكْتَبَاتِ، وَالْمَسَاكِينِ الطُّلَابِيَّةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُرَافِقِ. وَلَا يَفْتَنِرُ دَوْرُ هَذِهِ الْبَرَامَجِ عَلَى تَحْسِينِ الْوُصُولِ إِلَى التَّعْلِيمِ فَقَطْ، بَلْ تُسَهِّمُ أَيْضًا فِي رَفْعِ جَوْدَةِ التَّعْلِيمِ. وَيُوصِي الْبَحْثُ كَذَلِكَ بِأَهْمِيَّةِ اسْتِحْدَامِ أَدَوَاتِ التَّمْوِيلِ الْإِسْلَامِيِّ مِثْلَ الصُّكُوكِ أَوْ "SBSN" فِي تَحْسِينِ الْوُصُولِ وَالْجُودَةِ فِي التَّعْلِيمِ الدِّيْنِيِّ بِإِنْدُونِيْسِيَا، مِمَّا يَتَطَلَّبُ تَعَاوُنًا بَيْنَ الْقِطَاعِ الْمَالِيِّ الْإِسْلَامِيِّ، وَبَرَامَجِ الْحُكُومَةِ، وَالْقِطَاعِ التَّرْبُويِّ.

الكلمات المفتاحية: تمويل SBSN، البنية التحتية، تحسين الوصول والجودة

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ety Herawaty
Nomor Induk Mahasiswa : 222540024
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sarana Prasarana terhadap Peningkatan Akses Mutu di Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Jakarta, 22 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Ety Herawaty

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DAN SARANA PRASARANA TERHADAP PENINGKATAN AKSES MUTU DI DIREKTORAT KSKK MADRASAH TAHUN 2022-2024

Tesis

Diajukan kepada Pasca Sarjana Program Studi Magister Ekonomi Syariah
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

Disusun Oleh:


Nama : Ety Herawaty
NIM : 222540024

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan,

Jakarta, 22 April 2025

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ahmad Ali, M.A.

Pembimbing II



Dr. H. Imron Natsir, M.M.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Patria Yunita, M.Si., Ph.D.







TANDA PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DAN SARANA PRASARANA TERHADAP PENINGKATAN AKSES MUTU PENDIDIKAN DI DIREKTORAT KSKK MADRASAH TAHUN 2022-2024

Disusun oleh:

Nama : Ety Herawaty
Nomor Induk Mahasiswa : 222540024
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis Syariah

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada:
Jum'at, 20 Juni 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Patria Yunita, M.Si., Ph.D.	Penguji II	
4.	Dr. Ahmad Ali, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. H. Imron Natsir, M.M.	Pembimbing II	
6.	Patria Yunita, M.Si., Ph.D.	Panitera/ Sekretaris	

Jakarta, 23 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	s
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, رَبِّ misalnya: ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) di tulis â atau Â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta *dhamamah* (baris depan) ditulis dengan û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*. المسكن ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qomariyah* ditulis *al*, misalnya : الكافرون ditulis *alkâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجالditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qomariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta'marbuthah*, (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, زكاة المال misalnya; *zakât al mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqin*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sarana Prasarana Terhadap Peningkatan Akses Mutu Di Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024 untuk meraih gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A, selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
3. Patria Yunita, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
4. Dr. Ahmad Ali, M.A. dan Dr. H. Imron Natsir, M.M., selaku dosen pembimbing.
5. Dr. H. Arif Rahman, S.Thi, selaku Kasubdit Sarana dan Prasarana pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah atas kesempatan yang diberikan dan teman-teman khususnya di Subdit Sarana Prasarana yang telah memberikan dukungan hingga bisa menyelesaikan proses pendidikan ini.
6. Kepada keluargaku tercinta Rosilo Sulistiawan, SH, anak-anakku Ocha, Shaka, Rafay, mamah menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas semua dukungan dan doa, harapan mamah kepada anak-anak mamah tercinta tetap semangat belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Terima

kasih khusus saya haturkan kepada mamah, bapak, kakak, dan adik-adik yang selalu mendoakan serta menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam setiap perjalanan hidup saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

7. Terimakasih kepada seluruh civitas Universitas PTIQ Jakarta.
8. Kepada teman-teman angkatan pertama dan kedua Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna dan dengan penuh harapan, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk terciptanya karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, penulis menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT dengan harapan memperoleh keridhaan-Nya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi penulis secara khusus.

Jakarta, 22 April 2025

Penulis



Ety Herawaty

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Singkatan	xxiii
Daftar Gambar dan Ilustrasi.....	xxv
Daftar Tabel	xxvii
Daftar Lampiran	xxix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	20
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	21
1. Pembatasan Masalah.....	21
2. Rumusan Masalah.....	21
D. Tujuan Penelitian.....	22
E. Manfaat Penelitian.....	22
1. Teoritis.....	22
2. Praktis.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II.	KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI.....	25
A.	Landasan Teori.....	25
1.	Pembiayaan.....	25
a.	Pengertian Pembiayaan	25
b.	Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	30
c.	Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan	32
d.	SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan.....	33
2.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	36
a.	Pengertian SBSN	36
b.	Dasar Hukum SBSN	38
c.	Tujuan Penerbitan SBSN /Sukuk Negara	39
d.	Manfaat Sukuk.....	40
e.	Bentuk dan Jenis SBSN/Sukuk Negara	41
f.	Unsur Penerbitan SBSN	47
g.	Objek Penerbitan SBSN	49
h.	Mekanisme Penerbitan SBSN.....	51
i.	Underlying Asset	53
j.	Kriteria Proyek yang Dapat Dibiayai oleh SBSN	54
k.	Persyaratan Proyek Pembiayaan SBSN	56
l.	Pengelolaan SBSN.....	56
m.	Akuntansi dan Pelaporan Dana SBSN.....	59
n.	Ketentuan Sisa Pekerjaan yang Tidak Selesai Sampai Akhir Tahun Anggaran	61
o.	SBSN Sebagai Instrumen Investasi Syariah ...	61
p.	Manajemen Pengelolaan Sbsn di Kemenag....	82
3.	Sarana Prasarana.....	107
a.	Pengertian Sarana Prasarana	107
b.	Dasar Hukum Sarana dan Prasarana Pendidikan	124
c.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	126
d.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar	129
4.	Akses Mutu Pendidikan	135
a.	Pengertian Akses Mutu Pendidikan.....	135
b.	Penjaminan dan Peningkatan Mutu	137
B.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	141
C.	Asumsi, Paradigma Dan Kerangka Penelitian.....	164
1.	Asumsi.....	164
2.	Paradigma.....	165
3.	Kerangka Penelitian.....	172

	D. Hipotesis.....	172
BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN.....	175
	A. Populasi Dan Sampel.....	175
	1. Populasi	175
	2. Sampel Penelitian	175
	B. Sifat Data	176
	C. Variabel Penelitian Dan Skala Pengukuran.....	176
	D. Jenis Data Penelitian	178
	E. Sumber Data.....	182
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	182
	G. Teknik Analisis Data.....	184
	H. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	186
	1. Waktu Penelitian	186
	2. Tempat Penelitian.....	186
	I. Jadwal Penelitian.....	186
BAB IV.	DESKRIPSI DATA DAN UJI HIPOTESIS.....	189
	A. Tinjauan Umum Objek Penelitian	189
	1. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi	193
	2. Subdirektorat Sarana dan Prasarana.....	193
	3. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama	194
	4. Subdirektorat Kesiswaan.....	195
	5. Subbagian Tata Usaha.....	196
	B. Uji Validitas Dan Reliabilitas.....	199
	C. Uji Prasyarat Analisis Data	200
	1. Deskriptif Variabel Pembiayaan SBSN (X1) dan Sarana Prasarana (X ₂) Tahun 2022- 2024.....	200
	2. Deskriptif Variabel Peningkatan Akses dan Mutu (Y).....	201
	3. Uji Asumsi Regresi Linear.....	202
	4. Uji Normalitas	202
	5. Uji Multikolinearitas.....	204
	6. Uji Heteroskedastisitas.....	204
	D. Uji Hipotesis.....	206
	1. Koefisien Regresi	206
	2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	209
	3. Analisis Korelasi Berganda.....	209
	4. Koefisien Determinasi	210
	E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	212
BAB V.	PENUTUP.....	215
	A. Kesimpulan.....	215
	B. Implikasi Hasil Penelitian.....	217

1. Implikasi Teoritis.....	217
2. Implikasi Praktis.....	217
C. Saran.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	221
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

NO	DAFTAR SINGKATAN		NO	DAFTAR SINGKATAN	
1	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	32	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
2	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	33	PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
3	APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	34	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
4	APK	Angka Partisipasi Kasar	35	PMA	Peraturan Menteri Agama
5	ADB	Asian Development Bank	36	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
6	AKMI	Asessment Kompetensi Madrasah Indonesia	37	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
7	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	38	PBS	Project Based Sukuk
8	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
9	BPP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	40	REKSUS	Rekening Khusus
10	BUN	Bendahara Umum Negara	41	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
11	BLU	Badan Layanan Umum	42	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
12	BMN	Barang Milik Negara	43	RENSTRA	Rencana Strategis

NO	DAFTAR SINGKATAN		NO	DAFTAR SINGKATAN	
13	BOS	Bantuan Operasiomal Sekolah	44	RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
14	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	45	RKUN	Rekening Kas Umum Negara
15	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	46	RM	Rupiah Murni
16	DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	47	RPD	Rencana Penarikan Dana
17	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran	48	SUN	Surat Utang Negara
18	DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	49	SBN	Surat Berharga Negara
19	DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko	50	SD	Sekolah Dasar
20	DPP	Daftar Pengisian Proyek	51	SMP	Sekolah Menengah Pertama
21	DSN MUI	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	52	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
22	EMIS	Education Management Information System	53	SR	Sukuk Ritel
23	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	54	SPV	Special Purpose Vehicle
24	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran	55	SCE	Sharia Compliance Endorsement
25	KBM	Kegiatan Belajar Mengajar	56	SPM	Surat Perintah Membayar
26	KSKK	Kurikulum Sarana Prasarana Kelembagaan Kesiswaan	57	SNP	Standar Nasional Pendidikan
27	KAK	Kerangka Acuan Kerja	58	3T	Tertinggal Terluar Terdepan
28	MI	Madrasah Ibtidaiyah			
29	MTs	Madrasah Tsanawiyah			
30	MA	Madrasah Aliyah			
31	MAK	Madrasah Aliyah Keagamaan			

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Rujukan SBSN	39
Gambar II.2	Skema Penerbitan SBSN.....	54
Gambar II.3	Skema Sukuk Ijarah.....	65
Gambar II.4	Skema Mudharabah.....	67
Gambar II.5	Skema Musyarakah.....	68
Gambar II.6	Skema Sukuk Salam	69
Gambar II.7	Skema Sukuk Istisna'	70
Gambar II.8	Skema Sukuk Murabahah.....	71
Gambar II.9	Skema Sukuk Wakalah.....	72
Gambar II.10	Skema Sukuk Muzara'ah.....	73
Gambar II.11	Grafik Lembaga Penerima SBSN 2022-2024	85
Gambar II.12	Alur Perencanaan SBSN	89
Gambar II.13	Alur Pelaksanaan Usulan Sarpras SBSN Madrasah.....	168
Gambar II.14	Hubungan Variabel Independen-Dependen	171
Gambar II.15	Kerangka Penelitian atau Alur Penelitian	171
Gambar IV.1	Pertumbuhan Madrasah Negeri dan Swasta Tahun 2024	198
Gambar IV.2	Sebaran Anggaran Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah Per Jenjang Tahun Anggaran 2018-2024.....	198
Gambar IV.3	Histogram	203
Gambar IV.4	Normal P-Plot of Regression Standardized Residual	203
Gambar IV.5	Diagram Scatter Plots.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Lembaga dan Siswa Madrasah Tahun Ajaran 2020-2024	10
Tabel II.1	Perbedaan Sukuk (Obligasi Syariah) dan Obligasi Konvensional.....	63
Tabel II.2	Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2022 ..	83
Tabel II.3	Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2023 ..	83
Tabel II.4	Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2024 ..	84
Tabel II.5	Perbedaan Skema Pembiayaan Project Financing dan Project Underlying	86
Tabel II.6	Peringkat dan Kualifikasi Akreditasi.....	92
Tabel II.7	Butir-Butir Komponen Akreditasi	94
Tabel II.8	Tahap Pembiayaan Proyek Sukuk Negara (SBSN).....	101
Tabel II.9	Standar Sarana Prasarana Menurut Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023.....	128
Tabel II.10	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	142
Tabel III.1	Rekapitulasi Pembiayaan SBSN di Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah.....	179
Tabel III.2	Daftar Penerima Program SBSN Tahun 2022-2024	179
Tabel III.3	Daftar Status Akreditasi A Pada Madrasah Penerima Program SBSN Tahun 2022-2024	181
Tabel III.4	Matriks Jadwal Penelitian	187
Tabel IV.1	Data Madrasah Negeri Tahun 2024	197

Tabel IV.2	Data Madrasah Swasta Tahun 2024.....	197
Tabel IV.3	Pembiayaan SBSN (X1) dan Sarana Prasarana (X2).....	200
Tabel IV.4	Deskriptif Variabel Peningkatan Akses Mutu (Y).....	201
Tabel IV.5	Uji Normalitas Asymp. Sig.....	202
Tabel IV.6	Uji Multikolinearitas.....	204
Tabel IV.7	Uji Heteroskedastisitas.....	205
Tabel IV.8	Analisis Regresi Berganda.....	207
Tabel IV.9	Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	208
Tabel IV.10	Pengujian Hipotesis Secara Overall (Uji F).....	209
Tabel IV.11	Analisis Korelasi Berganda	210
Tabel IV.12	Koefisien Determinasi.....	211

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan yang belum merata dan sarana prasarana yang masih terbatas. Masih terdapat madrasah khususnya yang dikelola oleh swasta atau secara mandiri mengalami keterbatasan dalam hal pendanaan, serta sandar pelayanan yang kurang mencukupi, seperti ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya. Selain itu terdapat kesenjangan kualitas madrasah negeri dan madrasah swasta.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pemerintah melalui Kemenag, telah melaksanakan kebijakan pembiayaan infrastruktur pendidikan madrasah dengan menggunakan SBSN. Dalam konteks ini, Direktorat KSKK Madrasah memiliki peranan strategis dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program peningkatan mutu madrasah, termasuk dalam pengelolaan alokasi SBSN. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dialokasikan tepat sasaran, efektif serta berdampak positif terhadap kualitas pendidikan madrasah di seluruh Indonesia

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah ekonomi dan pendidikan tidak dapat

dipisahkan. Kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui baik secara nyata maupun tidak nyata. Oleh sebab itu, pendidikan tidak selalu harus dianggap sebagai pembiayaan atau konsumsi. Sebaliknya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi dengan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pendidikan merupakan komponen penting dalam peningkatan kemampuan dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu anggaran pemerintah yang sangat penting untuk pembangunan manusia adalah anggaran untuk pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dan akses. Selain itu, pendidikan sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan untuk menciptakan kemampuan untuk pertumbuhan dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Proses sistem pendidikan merupakan aktivitas memobilisasi seluruh komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan yang tercapai. Kualitas proses pendidikan diukur dari dua segi yang saling bergantung satu sama lainnya, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses pendidikan antara lain pendidik dan non pendidik, kurikulum atau materi pendidikan, sarana prasarana, administrasi dan anggaran pendidikan.¹

Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk akhlak mulia peserta didik. Madrasah memiliki ciri keislaman yang berperan dalam menanamkan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seiring perkembangannya, madrasah dituntut untuk terus meningkatkan akses mutu pendidikan agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun, pengembangan madrasah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi mutu sarana dan prasarana, dan program peningkatan mutu pendidikan. Padahal, sarana prasarana yang memadai serta program peningkatan mutu yang efektif diperlukan untuk meningkatkan akses mutu pendidikan di madrasah.

¹ Husamah, *et. al.*, *Pengantar Pendidikan*, Malang : UMM Press, 2019, hal. 48–49.

Sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu akses layanan pendidikan antara lain terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dana dan sarana prasarana melalui proses penggunaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang baik diharapkan pencapaian hasil belajar yang baik. Anggaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor pendidikan sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga banyak madrasah yang memiliki fasilitas tidak memadai, seperti ruang kelas yang sempit, gedung madrasah rusak dan kurangnya sarana prasarana penunjang lainnya. Pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan. Dengan infrastruktur pendidikan yang memadai diharapkan proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi yang dapat bersaing di dunia global.

Infrastruktur menjadi bagian penting pada suatu negara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat kemajuan dan kompetisi negara dibanding negara lainnya. Salah satu tantangan dalam pengadaan infrastruktur adalah anggaran pendanaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat terbatas, dampaknya adalah kesenjangan pendanaan infrastruktur (*infrastructure gap*). Untuk memenuhi gap pendanaan, pemerintah harus bisa mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur selain yang diperoleh dari APBN, khususnya melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman dari luar negeri dalam bentuk utang, dari negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang atau pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional, seperti *Inter-American Development Bank* (IDB), *Asian Development Bank* (ADB), *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia (*World Bank*). Saat ini pemerintah menerbitkan SUN tidak terlepas dari tingginya suku bunga yang ditawarkan kepada investor, sehingga dengan adanya APBN menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membayar bunga tersebut. Sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri sangat merugikan negara karena menggunakan sistem bunga, sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, yaitu melalui penerbitan sukuk.²

² Maula Robin Haq, dkk, "Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur," dalam *Jurnal Al-Mutharahah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2020, hal. 87-103.

Menurut Hariyanto, program pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan dan pengurangan pengangguran bagi penduduk Indonesia merupakan program yang harus terus dilanjutkan dan tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Tingkat pendapatan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan utang. Hal ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk meminimalisir resiko-resiko yang terkait dengan utang tersebut, termasuk resiko kenaikan nilai tukar, suku bunga dan risiko lainnya. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan adalah kebijakan yang mengutamakan pembiayaan dari sumber dalam negeri, salah satunya adalah SBSN.³

Pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas utama oleh pemerintah beberapa tahun terakhir. Untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur selama 5 tahun kedepan, membutuhkan pembiayaan yang sangat besar diperkirakan sekitar 5.000 triliun rupiah. Hal ini, tidak dapat dipenuhi dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), disebabkan keterbatasan dana APBN, pemerintah mencari cara agar tetap dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur, salah satu alternatifnya melalui pembiayaan atau utang.⁴ Pembiayaan utang harus mengedepankan prinsip *value for money*. Penerbitan obligasi negara baik berupa SUN maupun SBSN harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Pengelolaan utang pemerintah harus dilakukan dengan efektif dan efisien, karena biaya yang muncul dalam mekanisme pembiayaan menuntut strategi pembiayaan yang matang dan cermat agar optimal.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mengupayakan sumber dana pembangunan adalah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang ada dan menurunkan stok pinjaman luar negeri. Sunaryati Hartono dalam Iyah Faniyah menyatakan bahwa prinsip utama dalam kebijakan ekonomi pemerintah terletak pada peningkatan kesempatan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri (swadaya) untuk pembangunan ekonomi nasionalnya.⁵ Pengembangan investasi sebagai suatu cara dalam optimalisasi sumber pembiayaan. Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasi diarahkan dalam upaya

³Asqolani, *et.al.*, *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Tangerang Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022, hal. 32.

⁴ Nurbianto dan Yanuar Pribadi, "Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kemena g: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah," dalam *Jurnal Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 320–329,

⁵ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, Yogyakarta:Deepublish, 2018, hal.23

menjamin ketersediaan dan mengoptimalkan pendanaan pembangunan yang bertujuan kemandirian pendanaan pembangunan.⁶ Investasi sebagai salah satu sarana perekonomian yang dimaksud dalam RPJMN meliputi investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*),⁷ kedua jenis investasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional, dan keseimbangan diantara kedua jenis investasi tersebut harus senantiasa terpelihara dengan baik, agar apabila pada suatu saat investasi langsung tidak menunjukkan peningkatan, peranannya dapat diisi langsung oleh investasi tidak langsung.⁸ Salah satu investasi yang dikembangkan pemerintah saat ini adalah investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu sukuk negara yang dikenal dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pemerintah menerbitkan sukuk negara atau SBSN bertujuan untuk membiayai APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam Islam kesejahteraan dan kemakmuran dikenal dengan istilah *al-maslahat al-mursalah*. Dalam sejarah hukum Islam *al-maslahat-al-mursalah* atau dikenal sebagai salah satu dari hasil ijtihad melalui *al-ra'yu* (akal manusia).⁹ Menurut Imam Malik kepentingan dan kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syariah.¹⁰ Penerbitan sukuk dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan umum. Penerbitan SBSN sebagai instrumen investasi syariah mencerminkan upaya untuk memenuhi kepentingan umum dan mencapai maqashid syariah. Maqashid syariah terdiri dari lima tujuan utama: melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz Al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan menyediakan infrastruktur

⁶ Lihat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Bab V Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014 sub-sub bab 5.2.4 Kebutuhan Investasi dan Kebijakan pendanaan Pembangunan Nasional.

⁷ Investasi langsung dilakukan pemodal dengan membentuk perusahaan sendiri, menyediakan modal dan menjalankan perusahaan tersebut; sedangkan investasi tidak langsung dilakukan melalui pembelian saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Perusahaan atau unit pemerintah, lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 312.

⁸ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, Deepublish Yogyakarta, Januari 2018, hal. 24.

⁹ Istilah lain untuk *istislah* adalah *masalih-al mursalah* yaitu pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *maslahat* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

¹⁰ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk...*, hal. 24.

pendidikan yang berkualitas, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang baik akan memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, sehingga menghasilkan generasi yang lebih terdidik dan berakhlak. Namun, meskipun terdapat komitmen dan alokasi anggaran yang signifikan, tantangan dalam pelaksanaan program SBSN masih ada. Masalah seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, pengelolaan anggaran yang efisien, serta evaluasi dampak dari pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan agar tujuan peningkatan akses mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Rencana strategis Kemenag RI Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu visi Kemenag adalah meningkatkan Akses mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.¹¹ Kemudian visi misi tersebut dijabarkan dalam bentuk tujuan untuk memudahkan realisasi dan pencapaiannya, salah satunya peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan salah satunya melalui madrasah. Madrasah merupakan satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam khususnya Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah. Madrasah memiliki kekhasan dalam pelajaran kurikulumnya yaitu mengintegrasikan pelajaran umum dan agama Islam. Jenjang pendidikan madrasah setara dengan sekolah umum yaitu Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk tingkat menengah pertama dan Madrasah Aliyah (MA) untuk tingkat menengah atas.

Pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah merupakan salah satu jalur pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum sekaligus Pendidikan Islam. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai sarana pengembangan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan juga menjadi tempat pelatihan penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata.

¹¹ Kemenag, *Rancangan Strategis Kemenag Tahun 2020-2024*, hal.12

Pendidikan di madrasah diarahkan tidak hanya pada pencapaian prestasi akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan pada prinsip akhlakul karimah.¹²

Menurut Djamas, kebijakan pendidikan suatu negara merupakan hasil proses politik yang melibatkan berbagai unsur politik di lembaga legislatif dan eksekutif. Proses pembentukan kebijakan dan keputusan politik nasional melibatkan individu-individu yang mempunyai tugas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta masyarakat luas. Sebagai produk keputusan politik, kebijakan pendidikan nasional mencerminkan kebijakan pendidikan nasional dan sistem pengaruh, lembaga, kurikulum dan proses pendidikan.¹³

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan oleh dua Kementerian yaitu Kemendikdasmen dan Kemenag yang memiliki tujuan yang sama yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kemenag mengurus semua persoalan yang berkaitan dengan agama termasuk pendidikan Islam, mulai tingkat RA/MI/MTs dan MA/MAK. Kemendikdasmen membidangi urusan pendidikan, mengurus tentang semua tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia yang terdiri dari jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK dan sederajat. Kewenangan Kemenag dan Kemendikdasmen dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia ditentukan oleh pedoman yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian. Pedoman Kemenag hanya berlaku untuk madrasah sedangkan pedoman Kemendikdasmen hanya berlaku untuk sekolah. Namun, baik madrasah maupun sekolah mempunyai visi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang ketentuan untuk jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar ini menetapkan batas minimal pelayanan publik yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga setiap warga negara berhak menerima pelayanan tersebut sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: a). pendidikan, b). kesehatan, c). pekerjaan umum dan penataan ruang; d). perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e).

¹² Intan Zakiyyah, *Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah*, Pekalongan : Penerbit NEM, 2023, hal. 51.

¹³ Ahmad Mukhlisin, "View of Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan," <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/154/130>, diakses 15 Juli 2024 pukul 19.30 WIB

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan f). sosial.

Madrasah telah menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional dan memegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Namun, penyelenggaraannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah pengelolaan, keterbatasan sarana dan juga prasarana pendidikan, mutu pendidikan, serta anggaran yang tersedia untuk madrasah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur madrasah sebagai bagian dari jalur pendidikan formal yang meliputi raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, serta pendidikan agama dan keagamaan lainnya. Madrasah tidak hanya diakui sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Menurut Faridah Alawiyah sebagaimana dikutip Wahyu Iskandar, Madrasah memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai agama sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan, selain memberikan ilmu pengetahuan umum. Peran ini sangat krusial karena madrasah telah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia, membantu pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini, madrasah telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang terus bertambah; menurut data Kementerian Agama tahun 2011, terdapat lebih dari 43.640 madrasah di seluruh negeri. Jumlah ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi pendidikan nasional. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, serta pendidikan agama dan keagamaan lainnya. Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi di madrasah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dibekali nilai-nilai moral dan etika yang mendukung pembentukan generasi bangsa yang berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.¹⁴

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa Kemenag memegang peranan penting dalam pembangunan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan umum

¹⁴ Wahyu Iskandar, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," dalam *Jurnal Al Madrasah : Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* Vol. 4 No.1 Tahun 2019, hal. 1-22.

yang berciri khas agama, pendidikan keagamaan, serta pendidikan agama yang diselenggarakan pada satuan pendidikan umum. Pendidikan tersebut dilaksanakan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan yang menjadi tanggung jawab Kemenag dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri atau melalui lembaga keagamaan.¹⁵

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan di madrasah, peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah bertujuan untuk memperluas cakupan serta meningkatkan kapasitas pendidikan pada setiap jenjang, sehingga dapat dijangkau dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Perbaikan akses mutu pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang positif, salah satunya terlihat dari kenaikan partisipasi pada berbagai tingkat pendidikan madrasah. Contohnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA) meningkat menjadi 8,35% pada tahun 2013/2014, dari sebesar 7,51 % pada tahun 2009/2010. Adapun APK MI meningkat dari 11,36 % pada tahun 2009/2010 menjadi 12,48 % pada tahun 2013/2014. APK MTs meningkat dari 19,50% pada tahun 2009/2010 menjadi 20,77% pada tahun 2013/2014. Sedangkan APK MA meningkat dari 7,28% pada tahun 2009/2010 menjadi 8,16% pada tahun 2013/2014.

Peningkatan akses pendidikan madrasah juga tercermin dari pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah. Berdasarkan data EMIS Pendidikan Islam, jumlah Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) pada tahun 2014 mencapai 28.627 lembaga, meningkat dari 23.007 lembaga pada tahun 2010, atau mengalami kenaikan sekitar 24,43%. Selain itu, jumlah lembaga pendidikan dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta pendidikan menengah, yaitu Madrasah Aliyah (MA), juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan total mencapai 48.098 madrasah pada tahun 2014 dari 42.158 madrasah pada tahun 2010 atau meningkat sekitar 14,09%.

Bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenag Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa pendidikan umum berciri khas Islam terdapat jenis lembaga pendidikan RA dengan jumlah lembaga 29.792 dengan jumlah peserta didik 1.313.022, MI dengan jumlah lembaga 25.556 dengan peserta didik 3.793.550, MTs dengan jumlah lembaga 18.137 dengan jumlah peserta didik 3.184.790.

¹⁵ Kemenag, Renstra Kemenag Tahun 2015-2019.

Dengan data di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah lembaga dan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun, tetapi jumlah lembaga penerima bantuan sarana prasarana tidak signifikan dengan peningkatan jumlah lembaga pendidikan ini dapat dilihat pada tabel I.1.

Tabel I.1
Jumlah Lembaga dan Siswa Madrasah
Tahun Ajaran 2020-2024

Jenjang	Tahun Ajaran 2020/2021		Tahun Ajaran 2021/2022		Tahun Ajaran 2022/2023		Tahun Ajaran 2023/2024	
	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa	Jumlah Lembaga	Jumlah Siswa
RA	29.680	1.035.148	31.211	1.386.397	31.049	1.385.423	31.172	1.376.157
MI	25.735	4.019.209	26.538	4.333.618	26.503	4.332.932	26.744	4.261.301
MTS	18.252	3.316.516	19.189	3.437.023	19.150	3.436.702	19.386	3.275.711
MA	9.101	1.906.629	9.842	1.650.264	9.827	1.650.155	10.094	1.603.939
Jumlah	82.768	10.277.502	86.780	10.807.302	86.529	10.805.212	87.396	10.517.108

Sumber: Data Emis Kemenag RI

Pada Tabel I.1 di atas menunjukkan jumlah lembaga dan jumlah siswa madrasah di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kemenag RI tahun ajaran 2020-2024. Jumlah lembaga ini adalah untuk madrasah negeri dan swasta. Untuk madrasah negeri mendapatkan pembiayaan yang berasal dari APBN yang masuk ke dalam pembiayaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola madrasah, sedangkan madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat mendapat program bantuan reguler yang ada dalam DIPA Direktorat KSKK Madrasah. Perhatian pemerintah terhadap madrasah swasta yang diberikan dalam DIPA berupa bantuan ruang kelas baru, bantuan rehab, bantuan media pembelajaran. Tetapi, jumlah anggaran tersebut tidak signifikan dengan jumlah lembaga yang ada, sehingga tidak semua madrasah bisa mendapat bantuan tersebut. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana merupakan salah satu indikator pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu, ada indikator pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berupa proses kegiatan belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kebutuhan sarana prasarana madrasah negeri dan madrasah swasta tidak dapat terpenuhi secara maksimal, karena jumlah lembaga madrasah yang tinggi sedangkan anggaran untuk pembiayaan sarana prasarannya terbatas.

Kontribusi madrasah swasta terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan penilaian

pemerintah, terutama dalam hal kebijakan terkait pembiayaan pendidikan, sehingga menyulitkan dan membatasi sumber daya yang dihadapi oleh sebagian penyelenggara pendidikan Islam. Kualitas pendidikan Islam belum dapat ditingkatkan, karena kurangnya anggaran bantuan dan subsidi pemerintah. Kebanyakan madrasah swasta tidak hanya kekurangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai, namun juga gagal memberikan remunerasi yang memadai kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akibatnya, madrasah-madrasah swasta hanya mampu mempekerjakan sejumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan jumlah yang sangat terbatas dengan remunerasi yang minim. Lembaga Pendidikan Islam dikelola oleh Kemenag jumlahnya tidak kurang dari 20% dari total jumlah lembaga pendidikan di Indonesia, namun ironisnya lembaga-lembaga tersebut tidak mendapat anggaran pendidikan selama lebih dari 40 tahun hingga tahun 2007, Kemenag menerima dana pendidikan melalui kebijakan pemerintah. Permasalahan klasik penyelenggaraan pendidikan di madrasah khususnya pengelolaan madrasah yang berada di bawah dua kementerian, juga terlihat kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta masih rendahnya mutu madrasah di tengah perkembangan madrasah yang bertumbuh dengan pesat, yang terlihat dari jumlah madrasah yang terus bertambah setiap tahun.¹⁶

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang sangat penting dan harus dikelola secara optimal, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan. Contoh sarana tersebut meliputi gedung, lahan, fasilitas administrasi, serta peralatan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Keberadaan sarana pendidikan ini memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dalam KBM sehingga KBM menjadi efisien dan efektif.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan Intan Zakiyah, dalam Spektrum Baru Pendidikan Madrasah, peningkatan mutu pendidikan madrasah masih kalah dengan sekolah, walaupun sudah disejajarkan dengan sekolah namun masih banyak madrasah yang di bawah sekolah dalam sisi mutu pendidikan. Masih banyak madrasah yang tidak bermutu, minim sarana prasarana, manajemen seadanya, tenaga guru yang kurang dan tidak mumpuni, dan lulusan yang rendah. Peningkatan mutu dan tata kelola masih menjadi permasalahan yang serius yang sedang dihadapi

¹⁶ Ahmad Mukhlisin, "View of Dualisme Penyelenggaraan...", diakses 15 Juli 2024 pukul 19.40 WIB.

¹⁷ Isnawardatul Bararah, "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," dalam *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2020, hal. 352-370.

madrasah, bahkan masih ditemukan persoalan akses masyarakat terhadap madrasah di daerah terpencil. Tiga pilar pendidikan, antaranya adalah akses, peningkatan mutu, dan daya saing manajemen madrasah, serta tata kelola menjadi permasalahan serius yang dihadapi madrasah.¹⁸

Perbandingan antara madrasah dan sekolah yang hanya didasarkan pada hasil belajar pada ujian akhir nasional tidaklah adil. Kedua jenis lembaga pendidikan tersebut memiliki perbedaan mendasar, terutama jika dilihat dari visi, misi, serta kondisi yang berbeda, yang tentunya berpengaruh pada beban belajar, mata pelajaran, dan perangkat pendukungnya. Namun, sebagian masyarakat seringkali menuntut hasil yang sama hanya berdasarkan sebagian prestasi, seperti hasil ujian akhir nasional. Padahal, secara hakikat, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sekolah umum umumnya berstatus sebagai lembaga negeri yang berada langsung di bawah pengawasan pemerintah, sehingga segala kebutuhan fasilitasnya disediakan oleh pemerintah. Dengan status tersebut, sekolah negeri memiliki pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, meskipun dalam batas minimal, seperti ketersediaan guru, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya.¹⁹

Optimalisasi sarana dan prasarana tentunya sangat bergantung pada peran kepala madrasah. Sebagai pemimpin instruksional, kepala madrasah memiliki tugas antara lain menyelenggarakan serta mengawasi seluruh kegiatan madrasah dengan merancang tujuan, menjaga kedisiplinan, dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Menurut Marpaung, sebagaimana dijelaskan Nurwinda, Kepala madrasah diharapkan menjadi pemimpin yang mampu memfasilitasi madrasah dalam menjalin kemitraan, membangun hubungan yang harmonis, serta mengelola seluruh komponen madrasah dengan komunikasi yang efektif. Kepala madrasah memegang peran dan tanggung jawab penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.²⁰

Mutu Pendidikan dapat diukur melalui hasil belajar peserta didik, yang mencerminkan efektivitas proses belajar mengajar. Banyak faktor yang mempengaruhi mutu ini, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi KBM. Penilaian hasil belajar pendidikan madrasah dapat dilihat dari Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). AKMI adalah

¹⁸ Intan Zakiyah, *Manajemen Peningkatan Mutu ...*, hal. 51.

¹⁹ Intan Zakiyah, *Manajemen Peningkatan Mutu ...*, hal. 54.

²⁰ Nurwinda Aulia Nasution dan Sya fri Fadillah Marpaung, "Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah," *Munadhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 2 Tahun 2023, hal. 317–29.

asesmen yang dilakukan pada siswa madrasah sebagai metode penilaian yang komprehensif untuk mendiagnosis kelebihan dan kelemahan siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya, termasuk survei karakter, pada jenjang MI, MTs dan MA. Hasil asesmen dapat digunakan oleh guru dan madrasah untuk memperbaiki layanan pendidikan yang diperlukan siswa menjadi landasan dalam merancang suatu program pembelajaran.

Pasal 33 Ayat 4 UUD Negara RI 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.²¹ Pendanaan pembangunan asas kemandirian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk menopang pembangunan ekonomi yang tumbuh dengan pesat dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang cukup besar. Sumber-sumber pendanaan tersebut diupayakan oleh pemerintah melalui segenap potensi yang dimiliki, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga bersumber dari luar negeri disertai dengan pengelolaan keuangan yang optimal. Sumber pendanaan luar negeri berupa hibah dan pinjaman luar negeri, pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman program ataupun pinjaman proyek. Sumber pendanaan dalam negeri terdiri dari pembiayaan perbankan dan nonperbankan. Sumber Pendanaan dalam negeri pemerintah yang berpengaruh adalah pembiayaan bukan perbankan, Surat Berharga Negara (SBN), SBSN serta pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari pembiayaan perbankan BUMN, perbankan swasta dan pemerintah daerah.²²

Pengelolaan keuangan negara yang efektif dapat diwujudkan melalui efisiensi dalam pengelolaan aset negara serta pengembangan sumber-sumber pembiayaan anggaran negara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan APBN dalam mendorong pembangunan sektor ekonomi secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah melaksanakan *creative financing* dari sumber-sumber pembiayaan. Setelah penerbitan Surat Utang Negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2002, pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan negara khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu juga mendapat perhatian, karakteristik keuangan Islam (*Islamic Finance*)

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 33 Ayat 4.

²² Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Bab V Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014, Sub-Sub Bab 5.2.4 Kebutuhan Investasi Dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional

yang berdasarkan prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, dasar operasionalnya harus selaras dengan ketentuan syariah Islam.²³ Salah satu bentuk instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah SBSN. SBSN dikeluarkan oleh pemerintah, yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah tidak adanya *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sumber pendanaan pembangunan melalui SBSN turut mendukung pembiayaan APBN dibandingkan sumber pendanaan melalui pinjaman luar negeri. Sumber Pembiayaan program SBSN dikhususkan untuk madrasah negeri yang ada di lingkungan Kemenag RI, sedangkan untuk madrasah swasta sumber pembiayaan untuk pembangunan sarana prasarana berasal dari pengelolaan keuangan madrasah sebagai penyelenggara dan partisipasi masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan kepada madrasah sebagai stimulan dan partisipasi agar madrasah memiliki semangat mengelola lembaga pendidikan dan merasakan kehadiran pemerintah dalam mendukung program pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Dengan sarana prasarana pendidikan yang baik diharapkan dapat menunjang proses KBM, kenyamanan, keamanan dan lingkungan belajar yang kondusif pada akhirnya dapat terwujud peningkatan akses mutu pendidikan

Prinsip penyediaan sarana prasarana antara lain dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, kolaboratif, kondusif, menyenangkan, serta efektif, sekaligus memastikan terciptanya keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan, termasuk memberikan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas serta menjaga kelestarian lingkungan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat dan perlengkapan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi suatu satuan pendidikan. Prasarana berupa lahan, yaitu sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan bangunan yang merupakan bentuk fisik hasil konstruksi yang berfungsi sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan. Ruang tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran teori, praktik, serta aktivitas lain yang bertujuan mencapai sasaran pendidikan, dan dapat berupa ruang terbuka maupun ruang tertutup.

Manajemen sarana dan prasarana madrasah merupakan proses pengelolaan terhadap seluruh perangkat, alat, media, bahan dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar agar dapat berjalan secara efektif. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah

²³ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk...*, hal.15

bangunan madrasah dan perabot madrasah. Manajemen sarana dan prasarana madrasah mencakup perencanaan sarana dan prasarana madrasah, pengadaan sarana dan prasarana madrasah, pengaturan sarana dan prasarana madrasah, penggunaan sarana dan prasarana madrasah, serta penghapusan sarana prasarana madrasah.²⁴

Menurut Torismayanti, dkk, manajemen sarana prasarana pendidikan meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana;
2. Pengadaan sarana dan prasarana;
3. Investasi sarana dan prasarana;
4. Penyimpanan sarana dan prasarana;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
6. Penghapusan sarana dan prasarana; dan
7. Pengawasan sarana prasarana.²⁵

Tujuannya Untuk mendukung seluruh aktivitas, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan prosedur pendidikan, diperlukan manajemen perawatan sarana dan prasarana yang efektif. Melalui pengelolaan tersebut, perawatan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah, memperpanjang masa pakai fasilitas, mengurangi biaya perbaikan, serta menentukan efektivitas biaya perawatan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang harus dipenuhi guna mendukung kelancaran sistem pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu lembaga. Standar sarana prasarana meliputi:

1. Kriteria minimum sarana yang terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah;
2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.²⁶

²⁴ Umung Kallang, *Madrasah Preneur*, Jakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2023, hal. 40 .

²⁵ Torismayanti, *et.al*, “Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Negeri 1 Lebak”, *Journal of Education*, Vol. 6 No. 01, Tahun 2023, hal. 7202

²⁶ Nasta'in, “Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Melalui Dana SBSN di Madrasah,” dalam Jurnal *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 1–16, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i1.61>.

Standar sarana prasarana merupakan salah satu kriteria yang terdapat dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), menetapkan delapan kriteria pendidikan yang harus dipatuhi. Kriteria ini mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.²⁷ Proses akreditasi merupakan langkah penting dalam menjamin mutu pendidikan di madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dengan penilaian mencakup delapan standar nasional pendidikan.

Kemenag Direktorat KSKK sejak tahun 2018 telah menerima pembiayaan SBSN untuk pembiayaan pembangunan sarana prasarana pada madrasah negeri dalam rangka peningkatan akses mutu layanan pendidikan. Pemetaan kebutuhan tersebut antara lain pembangunan ruang kelas baru, laboratorium dan perpustakaan, untuk seluruh madrasah sedangkan pemetaan kebutuhan berupa asrama, *workshop* pembelajaran terpadu dan mess guru khusus untuk penyelenggaraan madrasah dengan program tertentu. SBSN telah membantu membangun infrastruktur di madrasah dalam upaya mendukung proses KBM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis pembiayaan sarana prasarana pendidikan Islam melalui SBSN, SBSN dapat digunakan untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana madrasah yang meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan dapat digunakan juga untuk membangun ruang kelas baru. Ruang kelas merupakan sarana prasarana madrasah yang paling penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Laboratorium merupakan sarana prasarana madrasah yang penting untuk pembelajaran sains dan praktikum. SBSN dapat digunakan untuk membangun laboratorium baru dan melengkapi peralatan laboratorium. Selain itu, program SBSN dapat digunakan untuk membangun perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana prasarana madrasah yang penting dalam menunjang pembelajaran dan pengembangan minat baca siswa.

Madrasah calon penerima program SBSN mengajukan permohonan melalui aplikasi dan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan

²⁷ Eneng Muslihah, *et.al.*, "Akreditasi Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Madrasah (Penelitian di Lingkungan Kantor Kemenag Kab. Pandeglang)", dalam *Jurnal Paris Langkis*, Vol 5 No.1 Tahun 2024

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 8 Ayat (5) menerangkan hal-hal yang harus tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebagai berikut:²⁸

1. Latar belakang dan alasan pengusulan proyek;
2. Maksud dan tujuan proyek;
3. Kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra K/L, RKP dan atau prioritas pembangunan;
4. Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah apabila diperlukan sesuai kebutuhan proyek;
5. Keterkaitan antara proyek, antar sektor, antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan proyek;
6. Ruang lingkup dan komponen proyek;
7. Target dan Indikator pencapaian proyek;
8. Lokasi pelaksanaan proyek;
9. Pelaksana, penanggung jawab dan pembagian kerja;
10. Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan proyek;
11. Rencana pembiayaan;
12. Rencana penarikan anggaran;
13. Skema pelaksanaan kegiatan per tahun;
14. Rencana pengadaan;
15. Rencana pemantauan dan evaluasi.

Asas pemanfaatan pembiayaan SBSN antara asas keadilan dan pemihakan, di mana semua madrasah negeri diberi kesempatan mengakses dana SBSN, menghindari penumpukan di madrasah besar dan punya saluran ke pengelola SBSN serta memberi prioritas madrasah di lokasi 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Asas pemerataan disini dimaksudkan untuk sebaran merata di seluruh wilayah Indonesia dengan keterwakilan Provinsi/Kabupaten/ Kota. Asas proporsionalitas adalah madrasah besar, menengah, dan kecil mendapat alokasi sesuai jumlah siswa dan kebutuhan daya tampung. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam program SBSN dalam hak penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Dalam hal ini salah satu solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan manajemen sarana prasarana seperti perbaikan infrastruktur fisik, kepastian madrasah untuk memiliki fasilitas fisik

²⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, *Modul Pelatihan Teknis Pengelolaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Perencanaan dan Penyiapan Proyek SBSN*, 2021.

dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif.²⁹ Kegiatan ini antara lain meliputi pembangunan ruang kelas belajar, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas untuk olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023, yang mengatur tentang prosedur penerbitan SBSN untuk membiayai proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan penerima program SBSN. Penerbitan SBSN dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan. Proyek yang dapat dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara pengajuan, pengalokasian dan pengelolaan proyek yang dibiayai melalui SBSN. Dalam hal sebelum penerbitan SBSN Kementerian Keuangan menyiapkan langkah-langkah koordinasi terkait kebijakan dan evaluasi proyek. Dalam melakukan persiapan kebijakan Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai proyek yang akan dibiayai oleh SBSN. Kebijakan tersebut mencakup kriteria proyek, sumber pendanaan, jenis belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. Proyek yang diusulkan harus dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan kriteria yang telah ditetapkan. Proyek tersebut harus tercatat dalam daftar proyek dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN lain, hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi penggunaan dana dan memastikan bahwa setiap penerbitan SBSN mendukung proyek yang berbeda. Proyek tercatat dalam daftar proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dalam rencana pembangunan nasional dan memiliki dukungan kebijakan. Proyek harus memenuhi kriteria teknis dan finansial termasuk kelayakan ekonomi, dampak sosial, potensi pengembalian investasi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 mengatur tentang SBSN sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan penerbitan SBSN sebagai pembiayaan anggaran negara termasuk di dalamnya proyek pembangunan infrastruktur dan ketersediaan layanan umum. Proses pengajuan dan penilaian dengan memperhatikan proyek yang diusulkan harus mendapat alokasi dalam APBN dan melalui proses penilaian kelayakan yang dilakukan oleh

²⁹ Ammar Makruf, "Daya Dukung Sarana Sekolah dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar di Papua Barat Daya," dalam *Jurnal Science Education Research* Journal, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 63

Menteri. Usulan proyek harus disertai dengan dokumen lengkap dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Hingga tahun 2024, melalui Direktorat KSKK Madrasah, program pembiayaan SBSN telah memberikan manfaat kepada 1.006 madrasah negeri yang tersebar di 368 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki madrasah negeri. Meskipun program ini menunjukkan hasil yang positif, tetap harus memperhatikan tantangan seperti pendataan penerima manfaat dan pengelolaan anggaran. Komitmen Kemenag harus ditingkatkan untuk terus memperbaiki proses agar pembangunan sarana prasarana madrasah agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Upaya Kemenag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan terlihat jelas pada madrasah negeri. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana madrasah melalui program SBSN berdampak positif terhadap citra madrasah negeri. Namun hal ini nampak berbeda dengan kondisi di madrasah swasta, kondisi sarana dan prasarana cenderung lebih seadanya dan apa adanya. Upaya yang dilakukan madrasah swasta dalam meningkatkan standar sarana prasarana adalah swadaya dan melalui Komite Madrasah, karena kebijakan pemerintah dalam hal anggaran ini terbatas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh madrasah swasta.³⁰

Mutu atau kualitas merupakan faktor yang membedakan baik dan buruknya suatu produk. Dalam konteks pendidikan, mutu dan kualitas mencakup tiga aspek utama, yaitu input, proses, serta output atau outcome. Mutu pendidikan merujuk pada tingkat kualitas atau keunggulan sistem pendidikan dalam memfasilitasi siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Mutu pendidikan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti prestasi akademik siswa, kompetensi mengajar guru, kualitas sarana dan prasarana, serta kurikulum yang diterapkan. Mutu pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan suatu negara di berbagai bidang.³¹

Program pembiayaan SBSN hanya untuk madrasah negeri, sedangkan madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat menerima bantuan tidak signifikan antara jumlah lembaga swasta dan anggaran yang ada di Kemenag. Penelitian ini memiliki signifikansi sebagai evaluasi terhadap dampak kebijakan pembiayaan SBSN dalam

³⁰ Wawan Abdullah, *et al.*, *Manajemen Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Bonus Demograf*, Yogyakarta : Lima Jari, 2023, hal. 156.

³¹ Torismayanti, *et.al.*, "Implementasi Manajemen ...", hal. 7202

meningkatkan akses mutu pendidikan di madrasah. Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian, dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sarana Prasarana Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024”**

B. Identifikasi Masalah

Pendidikan harus dipandang sebagai investasi dengan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang, yang merupakan komponen penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, pendidikan sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan anggaran pendidikan, dengan berbagai sumber pembiayaan diantaranya melalui APBN. Sebagai alternatif sumber pembiayaan negara pemerintah melakukan *creative financing*, yaitu pembiayaan melalui SBSN. Dengan terus berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan melalui SBSN, diharapkan mutu pendidikan di madrasah akan terus meningkat, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik dan masyarakat luas.

SBSN dirancang dalam rangka mendukung sarana prasarana pendidikan, tetapi pendistribusian pembiayaan sering kali tidak merata. Beberapa daerah terutama di wilayah tertinggal mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pembiayaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan standar dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Kualitas bangunan dan peralatan pendidikan harus diperhatikan agar dapat mendukung proses KBM. Evaluasi berkala terhadap pembangunan secara kontinu dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun memenuhi kebutuhan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang dapat diuraikan beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dengan tema peran SBSN dalam peningkatan akses mutu pendidikan, antara lain :

1. Pembiayaan melalui SBSN belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di madrasah yang berada di bawah Direktorat KSKK Madrasah;
2. Peningkatan sarana dan prasarana di madrasah belum berkontribusi terhadap perbaikan akses mutu pendidikan secara signifikan;

3. Pengalokasian dana SBSN untuk pembangunan sarana dan prasarana belum berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tidak meningkatkan akses kualitas pembelajaran di madrasah;
4. Madrasah yang telah mendapatkan pembiayaan SBSN tetap mengalami keterbatasan akses pendidikan bagi siswa dari daerah terpencil atau kurang mampu;
5. Investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan tidak serta merta meningkatkan hasil akademik siswa atau capaian akreditasi madrasah.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah pembahasan penelitian ini dibatasi agar ruang lingkup penelitian lebih fokus, sehingga tidak keluar jalur dari pokok permasalahan dan tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini difokuskan pada proses implementasi pembiayaan program SBSN untuk peningkatan sarana prasarana pada madrasah dalam rangka peningkatan akses mutu pendidikan, proses pengajuan program SBSN untuk peningkatan sarana prasarana di madrasah dalam rangka pemerataan pembangunan madrasah, konsep pembiayaan Program SBSN dapat bermanfaat bagi penerima program, pengelolaan program SBSN apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan pengelolaan keuangan syariah.

2. Rumusan Masalah

Atas dasar kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana program SBSN dapat meningkatkan akses mutu pendidikan pada Direktorat KSKK Madrasah. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di madrasah pada Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024?;
- b. Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di madrasah pada Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024?;
- c. Bagaimana kontribusi pembiayaan SBSN dan Sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di madrasah pada Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian diatas, penelitian ini bermaksud untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses mutu pendidikan;
2. Untuk menganalisis pengaruh sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan;
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana secara simultan terhadap akses mutu pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk

- a. Mengembangkan sarana prasarana pada madrasah penerima program SBSN dapat meningkatkan akses mutu pembelajaran melalui terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang ramah, nyaman, aman, kondusif serta menyenangkan;
- b. Mengimplementasikan proses pengajuan program SBSN dalam rangka pemerataan pembangunan madrasah;
- c. Memberikan pemahaman konsep pembiayaan program SBSN yang bermanfaat bagi penerima program;
- d. Memberikan pemahaman pembiayaan program SBSN sesuai dengan prinsip syariah sebagai cara untuk meningkatkan keuangan syariah;
- e. Memberikan kontribusi pada studi ekonomi pendidikan berbasis syariah, memegang peranan penting dalam memperluas pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor pendidikan

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi Kemenag khususnya Direktorat KSKK Madrasah, antara lain:

- a. Meningkatkan tata kelola pembiayaan program SBSN;
- b. Meningkatkan akses mutu pendidikan bagi madrasah penerima program SBSN;
- c. Program SBSN dapat memberikan manfaat, baik bagi penerima program maupun masyarakat sekitar;
- d. Pengelolaan keuangan program SBSN dapat meningkatkan keuangan syariah;
- e. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk Kemenag dalam optimalisasi alokasi SBSN dengan mengutamakan prinsip pemerataan dan ketuntasan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Tesis berjudul Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sarana Prasarana Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024, dibagi dalam lima Bab dengan uraian sebagai berikut: Bab satu Pendahuluan, penulis menyampaikan uraian latar belakang masalah antara lain Direktorat KSKK Madrasah memiliki peran penting dalam program SBSN khususnya dalam bidang pendidikan Islam yang memiliki tugas fungsi memenuhi kebutuhan sarana prasarana madrasah berdasarkan skala prioritas dan usulan dari madrasah. Atas dasar tersebut Direktorat KSKK Madrasah diharapkan mampu untuk mengelola pembiayaan SBSN dan sarana prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan akses mutu pendidikan yang dikelola oleh Kemenag. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, apakah ada pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan?. Selain itu dalam di bab 1 ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai bagian akhir dari uraian bab ini.

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori yang menjelaskan tentang pembiayaan baik pembiayaan umum dan pembiayaan pada bank syariah terkait dengan adanya pembiayaan SBSN akan meningkatkan keuangan syariah dan juga pengertian sarana prasarana dan akses mutu pendidikan. Dalam bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu yang relevan, asumsi, paradigma dan kerangka penelitian serta hipotesis.

Bab ketiga menguraikan tentang populasi dan sampel, sifat data, variabel penelitian dan skala pengukuran, jenis data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, jadwal penelitian.

Bab keempat menyampaikan tentang gambaran umum Direktorat KSKK Madrasah dan proses pembiayaan SBSN serta pembahasan hasil penelitian atas dasar data proses pembiayaan SBSN madrasah dan data akses mutu pendidikan yang terdapat di Direktorat KSKK Madrasah kurun waktu 2022-2024 pada madrasah penerima program SBSN.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan, Implikasi, dan saran rekomendasi bagi perbaikan proses pembiayaan SBSN untuk peningkatan akses mutu pendidikan pada Direktorat KSKK Madrasah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan secara luas, pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri atau oleh pihak lain.¹

Pendapat M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank, yaitu memberikan pembiayaan fasilitas dana sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kerugian.²

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa pembiayaan atas dasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank

¹Dwi Novita, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, Bengkulu : CV.Sinar Jaya Berseri, 2024, hal.94.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hal. 160.

dengan pihak lain dimana mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2). Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3). Transaksi jual beli melalui piutang *murabahah*, *istisna*, *salam*;
- 4). Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan;
- 5). Transaksi sewa menyewa jasa misalnya *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴

Salah satu tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagian besar pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk mendukung kesempatan kerja, mendukung produksi, dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional.⁵

Sejalan dengan prinsip *Maqâsid al-Syarî'ah*, tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mencakup upaya menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dikutip dari Ahmad Ali, dalam jurnal Merevitalisasi *Maqâsid al-Syarî'ah* paradigma ijtihad dalam legislasi hukum Islam di Indonesia, *Maqâsid al-Syarî'ah* perlu diaktualisasikan kembali sebagai kerangka ijtihad dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia, karena legislasi merupakan sarana yang sangat esensial untuk menjaga dan melindungi *al-Kullîyah al-Khamsah* (lima prinsip universal syariat).⁶ *Al-Kullîyah al-Khamsah* yang bermakna lima prinsip universal yaitu agama (*hifz al-dîn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 Ayat 12, hal. 4

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 10 Ayat 25 hal. 5

⁵ Ayus Ahmad dan Abdul Aziz Yusuf, *Manajemen operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009, hal. 68.

⁶ Ahmad Ali, MD, "Merevitalisasi Maqashid AL-Syariah sebagai Paradigma Ijtihad Dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Dialog* Vol.38 No.2, Des 2015, hal.169-170

(*hifzh al-mâl*). Kelima aspek ini menjadi fondasi esensial dalam menjaga kemaslahatan manusia secara komprehensif menurut syariah. Dalam konteks ini, Pembiayaan SBSN terkait erat dengan tingkatan-tingkatan ini, di mana *al-darûriyât* mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan dasar, *al-hâjîyât* meliputi fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan *al-tahsînîyât* mencakup penyempurnaan mutu sarana pendidikan seperti pembangunan lanskap untuk taman penghijauan untuk menambah estetika dan kenyamanan

Pembiayaan SBSN juga selaras dengan *al-Kulliyat al-Khams*, di mana SBSN mendukung pembangunan fasilitas pendidikan agama (*hifzh al-dîn*), sarana pendidikan dan riset (*hifz al-'aql*), serta infrastruktur ekonomi (*hifzh al-mâl*).

Melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah yang sejalan dengan standar nasional pendidikan. Pembiayaan SBSN digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana madrasah, seperti gedung belajar, laboratorium, perpustakaan, dan asrama siswa, yang secara langsung mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjamin kemaslahatan umat melalui pendidikan yang berkualitas dan merata.

Kehadiran bank syariah yang melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, melainkan untuk menghadirkan lingkungan bisnis yang kondusif, diantaranya:⁷

- 1). Berperan dalam pendanaan sesuai prinsip syariah dengan cara menerapkan sistem bagi hasil yang meringankan debitur;
- 2). Memberikan bantuan kepada kaum dhuafa agar dapat mengakses bank konvensional dalam memenuhi syaratn yang telah ditetapkan oleh bank konvensional;
- 3). Memberikan bantuan kepada Masyarakat ekonomi lemah berupa pendanaan usaha untuk menghindari para rentenir.⁸

Pembiayaan secara sederhana adalah suatu pihak menyediakan dana (pemberi dana) kepada pihak lain (yang dibiayai) untuk pembiayaan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dana yang diberikan ini biasanya disertai dengan perjanjian untuk dikembalikan dalam rentang waktu tertentu, beserta imbalan atau

⁷ Elman Johari, *et.al*, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023, hal. 4.

⁸ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, hal. 5

bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan pembiayaan merupakan pendanaan yang dibiayai oleh bank atas dasar persetujuan dan juga kesepakatan antar pihak sehingga mewajibkan bagi pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan pendidikan adalah suatu konsep yang harus ada dalam dunia pendidikan dan tidak dapat dipahami tanpa mempelajari konsep-konsep mendasar yang mendasari konsep tersebut. Menurut Jones dan Morphet dalam Sudarmono, pendidikan mempunyai peran penting bagi ekonomi dan negara modern. Secara keseluruhan, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleks dengan setiap komponennya terhubung satu sama lain. Keterkaitan ini bervariasi dari mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional) dan mencakup sumber-sumber, sistem dan mekanisme pengalokasian, efisiensi dan efektivitas penggunaan, dan akuntabilitas hasil yang dihitung dari perubahan yang terjadi di setiap tingkat.⁹

Pendanaan atau pendapatan yang diterima dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh perencanaan program pendidikan yang telah ditetapkan dikenal sebagai pembiayaan pendidikan. Menurut Fakry Gaffar dikutip dalam Dedy Achmad Kurniady, pembiayaan mengandung makna *money spent* untuk barang atau jasa yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, dengan kata lain bahwa pembiayaan merupakan *facilitating element* untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai investasi human capital. Menurut Fakry Gaffar, pembiayaan pendidikan merupakan manajerial instrumen dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan secara efisien, efektif dan produktif. Jika dikelola dengan profesional penyelenggaraan Pendidikan akan efektif.¹⁰

Menurut Supriyono dalam Dinda, biaya didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam konteks ekonomi, biaya dapat didefinisikan sebagai pengeluaran dalam arti bahasa. Sementara itu, Levin dalam Dinda menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses penggunaan pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk mengatur serta menjalankan lembaga pendidikan di berbagai

⁹ S. Sudarmono, et. al, "Pembiayaan Pendidikan," dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 266-280.

¹⁰ Dedy Achmad Kurniady, *Bahan Ajar Pembiayaan Pendidikan Teori dan Praktik*, Indonesia Emas Group, t.t., hal. 42.

daerah dan pada jenjang pendidikan yang berbeda-beda.¹¹ Berdasarkan pendapat Supriyadi dalam Dinda, biaya pendidikan merupakan salah satu unsur instrumental (*instrumental-input*) yang sangat krusial dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, biaya pendidikan mencakup seluruh bentuk pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun tenaga kerja.

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan proses penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain di mana pihak yang menerima pembiayaan harus mengembalikan dana atau tagihan bersama dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹²

Peran masyarakat dalam pendidikan berbasis komunitas meliputi keterlibatan aktif dalam pengembangan proses pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, serta evaluasi kegiatan pendidikan. Standar nasional digunakan oleh masyarakat dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan. Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat berasal dari penyelenggara, masyarakat itu sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan pendidikan tersebut diyakini sebagai fasilitas dasar yang dikelola dalam investasi *human capital*, maka pembiayaan ini memerlukan sumber pendanaan / pendapatan yang diperoleh dari sumber yang jelas untuk membiayai proses investasi yang direncanakan pada sektor pendidikan. Dengan kata lain, sumber sektor ini bisa bersumber dari individu, orang tua peserta didik, organisasi swasta, sektor industri maupun sektor pemerintah secara langsung untuk mendukung program investasi *human capital* melalui pendidikan. Tanpa adanya sektor yang jelas, maka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan investasi ini tidak mungkin dapat dijalankan secara holistik sesuai dengan tujuan pendidikan yang direncanakan dan ditetapkan.¹³

¹¹ Dinda Fitri Monita, "Pembiayaan dalam Pendidikan." *Artikel*. Universitas Negeri Padang, 2019,

¹² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 96

¹³ Dedy Achmad Kurniady, *Bahan Ajar Pembiayaan Pendidikan Teori dan Praktik*, Bandung: Indonesia Emas Group, 2023, hal. 42.

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dikutip dari buku Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Untuk menilai permohonan pembiayaan di bank syariah, ada beberapa prinsip utama yang harus dipertimbangkan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kondisi menyeluruh dari calon nasabah. Dalam bank syariah, prinsip penilaian ini dikenal dengan prinsip 5C dan 1S, yaitu:¹⁴

1). *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana calon tersebut mampu memenuhi kewajibannya.

2). *Capacity*

Penilaian yang bersifat subjektif terhadap kemampuan penerima pinjaman dalam melakukan pembayaran. Kapasitas tersebut diukur berdasarkan rekam jejak prestasi penerima pembiayaan di masa lalu serta didukung oleh observasi di lapangan mencakup fasilitas usaha, seperti toko, karyawan, peralatan yang dipergunakan di pabrik, dan metode operasional kegiatan.

3). *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal calon penerima pembiayaan dilakukan melalui pengamatan keseluruhan perusahaan melalui rasio keuangan, dengan fokus khusus pada struktur komposisi permodalan.

4). *Collateral*

Jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dinilai dengan tujuan untuk memastikan bahwa jika terjadi risiko gagal bayar, jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti kewajiban yang harus dipenuhi.

5). *Condition*

Pada kondisi ini Bank Syariah dalam kondisi ini wajib mempertimbangkan situasi ekonomi yang sedang berlangsung di masyarakat secara khusus dengan mengamati keterkaitan antara kondisi tersebut dengan jenis usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini dikarenakan faktor eksternal memiliki peran yang signifikan dalam kelangsungan usaha calon penerima pembiayaan.

6). *Syariah*

Penilaian yang dilakukan dalam rangka mengetahui bahwa usaha yang akan dibiayai sesuai prinsip syariah dan fatwa

¹⁴ Elman Johari, *et al.*, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah ...*, hal.6

DSN-MUI adalah pengelola tidak diizinkan menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1). Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi secara menyeluruh, untuk pengembangan usaha, baik dalam bidang produksi, perdagangan, ataupun investasi. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan produktif diklasifikasikan beberapa jenis, yaitu:

a). Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b). Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah dengan tujuan investasi, yaitu untuk penambahan modal yang digunakan dalam rangka rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- (1). Pengadaan barang-barang modal;
- (2). Memiliki perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
- (3). Berjangka waktu menengah dan Panjang;
- (4). Bank syariah dalam pembiayaan investasi ini menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini bank memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, di mana secara bertahap bank akan mengurangi penyertaannya, dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali kepemilikan tersebut, melalui memanfaatkan *surplus cash flow* yang dihasilkan ataupun dengan menambah modal.

2). Pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi individu atau rumah tangga yang bersifat pribadi dan tidak secara langsung menghasilkan keuntungan ekonomi.

c. Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan

Menurut Ibnu Ahmad, hak pendidikan telah diberikan oleh negara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dijelaskan dalam:

- 1). Pembukaan UUD 1945 (mencerdaskan kehidupan bangsa)
- 2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV)

Pasal 31 Ayat (2): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

- 3). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat (2): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.

Pasal 12 Ayat (1): “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik memiliki kewajiban ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 34: “Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar; pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD”.

Pasal 49: Ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan disediakan sedikitnya 20 % dari APBN pada sektor pendidikan dan sedikitnya 20% dari APBD.

Ayat (2): Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN.

Ayat (3): Dana pendidikan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Uraian di atas dipahami bahwa konstitusi dan perundang-undangan telah mengamanatkan agar pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa dapat dibuktikan dengan jaminan pembiayaan.

d. SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan

Pembiayaan melalui SBSN merupakan salah satu inovasi keuangan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, tetapi sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan akses dan mutu pendidikan (*hifz al-‘aql*). Dengan menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, pemerintah berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Dikutip dari Ahmad Ali, para ulama secara umum sepakat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah/manfa‘ah*) sekaligus menghindari kerusakan atau kemudaratan (*daf‘ al-mafsadah*). Dalam rangka mencapai *Maqâsid al-Syari‘ah* atau kemaslahatan tersebut, mereka membagi *maqâsid* menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *al-darûrîyât* (kebutuhan pokok), *al-hâjîyât* (kebutuhan penting), dan *al-tahsînîyât* (kebutuhan penyempurnaan).¹⁵ Ketiga tingkatan kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam klasifikasi yang sama, sehingga setiap tingkatan memiliki pengelompokan yang rinci berdasarkan tingkat kepentingannya.

¹⁵ Ahmad Ali MD, “Merevitalisasi Maqasid Al-Syari‘ah..., h.169-170

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek.¹⁶ Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.¹⁷ Koordinasi meliputi penentuan jenis, nilai dan waktu pelaksanaan proyek.¹⁸

Proyek merupakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam APBN.¹⁹ Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek hanya dapat dilakukan untuk proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN. Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi:²⁰

- 1). Proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan;
- 2). Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dapat diusulkan oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa Proyek tersebut adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan proyek. Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dapat diusulkan oleh Pemrakarsa Proyek dilakukan dalam rangka:²¹

- 1). Melakukan pembangunan infrastruktur;
- 2). Melaksanakan penyediaan pelayanan umum;

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN*, Pasal 2 Ayat 1, hal. 3

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 3, hal. 3

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 6 Ayat 2, hal. 4

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 1, hal. 2

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 5, hal. 4

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 9 Ayat 1, hal. 5

- 3). Melakukan pemberdayaan industri dalam negeri dan/atau
- 4). Melakukan pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.

Penyelenggaraan proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek yang paling sedikit meliputi:²²

- 1). Perencanaan dan pengusulan proyek;
- 2). Pelaksanaan proyek;
- 3). Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek; dan
- 4). Pengelolaan obyek pembiayaan.

Menteri Keuangan melakukan penyusunan rencana batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek dengan melakukan pertimbangan:²³

- 1). Kebutuhan riil pembiayaan;
- 2). Kemampuan membayar kembali;
- 3). Batas maksimal kumulatif utang; dan
- 4). Risiko utang.

Usulan Proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek kepada Menteri Perencanaan dengan dilampiri persyaratan paling sedikit:²⁴

- 1). Kerangka acuan kerja; dan
- 2). Dokumen studi kelayakan proyek.

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan proyek dengan mempertimbangkan:²⁵

- 1). Kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- 2). Batas maksimum penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan
- 3). Kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.

Pengelolaan obyek pembiayaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek.²⁶ Kementerian/Lembaga dilarang untuk memindahtangankan atau menghapuskan

²² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 11, hal. 5

²³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 7, hal. 4

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 12 Ayat 1, hal. 6

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 12 Ayat 2, hal. 6

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 23, hal. 9

obyek pembiayaan sampai dengan waktu jatuh tempo SBSN. Dalam hal pemindahtanganan atau penghapusan atas obyek pembiayaan dilakukan, pemerintah wajib mengganti dengan obyek pembiayaan lainnya yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan obyek pembiayaan yang dipindahtanganan atau dihapuskan.²⁷ Larangan pemindahtanganan tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila penghapusan dilakukan karena kondisi obyek pembiayaan sudah rusak atau musnah.²⁸

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

a. Pengertian SBSN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui SBSN Pasal 1 disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.²⁹

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN bahwa yang dimaksud dengan SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.³⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menjelaskan yang dimaksud dengan SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.³¹ Pemerintah Pusat

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 26, hal. 9

²⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek ...*, Pasal 25, hal. 9

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN*, Bab 1, hal. 2.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN*, hal. 5.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN*, Pasal 1, hal. 2.

memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.³²

Definisi di atas dapat pula dipahami bahwa SBSN merupakan bentuk derivatif dari Surat Berharga Negara (SBN) di samping Surat Utang Negara (SUN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.³³

Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN bahwa penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran.³⁴

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN bahwa yang dimaksud dengan persetujuan DPR termasuk pembayaran semua kewajiban imbalan dan nilai nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN, sesuai dengan ketentuan dalam akad penerbitan SBSN. Dana untuk membayar imbalan dan nilai nominal disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Dalam hal pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dimaksud melebihi perkiraan dana Pemerintah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPR dalam pembahasan Perubahan APBN. Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat 2-4 dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

³² Dahlan Siamat, *Tanya Jawab SBSN (Sukuk Negara)*, Edisi Kedua, Jakarta, 2010, h. 16

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara*, Pasal 1, hal. 2

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 8 Ayat 1, hal. 6


³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 9 Ayat 1-5, hal. 7

b. Dasar Hukum SBSN

Pengelolaan dana yang berasal dari SBSN berpedoman pada beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum antara lain adalah:

- 1). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
- 2). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 5). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 6). Keputusan Menteri Agama Nomor 771 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kemenag RI melalui Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara;
- 7). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Surat Berharga Syariah Negara pada Rekening Khusus dan Surat Berharga Syariah Negara di Bank Umum Syariah;
- 8). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 9). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 11). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Gambar II.1
Rujukan SBSN



Sumber : Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, Kemenkeu

c. Tujuan Penerbitan SBSN /Sukuk Negara

Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk mendukung pendanaan APBN yang mencakup pembiayaan berbagai proyek pembangunan termasuk infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat, serta pendidikan. Sebagai bagian dari tujuan utama penerbitan SBSN, yaitu untuk mendanai APBN, penerbitan SBSN oleh Pemerintah juga diperlukan untuk berbagai alasan antara lain untuk: ³⁶

- 1). Memperluas sumber pembiayaan bagi anggaran negara;
- 2). Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia;
- 3). Memperkuat serta meningkatkan peran sistem keuangan syariah di dalam negeri;
- 4). Menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
- 5). Memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
- 6). Mengembangkan alternatif instrumen investasi;

³⁶ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Buku Tanya Jawab SBSN Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Edisi II, Jakarta : Kementerian Keuangan, hal. 53

- 7). Mendukung pendanaan proyek- proyek infrastruktur;
- 8). Mengoptimalkan pemanfaatan BMN.

d. Manfaat Sukuk

Sukuk sebagai instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan. Menurut Gunawan yang dikutip oleh Iyah Faniyah, manfaat sukuk dapat diuraikan dari perspektif pasar modal, emiten dan investor:³⁷

- 1). Dari perpektif pasar modal terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati, yaitu:
 - a). Meningkatkan kebutuhan akan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - b). Munculnya bentuk-bentuk pembiayaan yang inovatif dan kompetitif;
 - c). Pengembangan berbagai instrumen syariah di pasar modal baik pasar primer maupun pasar sekunder;
 - d). Perluasan pengembangan pasar modal syariah secara lebih menyeluruh.
- 2). Dari perspektif emiten beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah:
 - a). Mengembangkan akses pendanaan untuk memasuki institusi keuangan non konvensional;
 - b). mencari sumber pendanaan yang kompetitif;
 - c). menciptakan struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan;
 - d). menawarkan alternatif investasi bagi Masyarakat di pasar modal.
- 3). Dari perspektif investor, yaitu:

Merupakan instrumen investasi yang berlandaskan prinsip syariah sehingga memungkinkan para investor untuk berinvestasi sesuai dengan ketentuan tersebut. Instrumen ini menawarkan beberapa keuntungan antara lain:

 - a). Memberikan imbal hasil (*return*) yang kompetitif;
 - b). Memberikan penghasilan yang stabil bagi para investor;
 - c). Sukuk *Ijarah* dapat diperdagangkan di pasar sekunder, yang berpotensi menghasilkan *capital gain*.

³⁷ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk...*, hal. 60

e. **Bentuk dan Jenis SBSN/Sukuk Negara**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN Pasal 2 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SBSN dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Dengan meneliti materi undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar bagi instrumen SBSN, kita dapat mengidentifikasi beragam bentuk SBSN. Kajian ini memungkinkan untuk melihat keragaman tersebut dari berbagai sudut pandang, sebagai berikut:

1). Kewenangan menerbitkan SBSN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dalam hal ini SBSN dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui Perusahaan yang ditunjuk sebagai penerbit SBSN, terutama Ketika struktur SBSN memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV).³⁸

2). Sertifikat yang diterbitkan

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, disebutkan bahwa SBSN dapat berupa warkat ataupun tanpa warkat. SBSN yang berbentuk warkat adalah yang kepemilikannya ditunjukkan melalui sertifikat, baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama mencantumkan nama pemilik, sedangkan sertifikat atas unjuk tidak mencantumkan nama pemilik. Dengan demikian, siapa saja yang menguasai sertifikat tersebut akan dianggap sebagai pemilik yang sah.³⁹

SBSN tanpa warkat (*scripless*) merupakan jenis surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara

³⁸ Rukhul Amin, "SBSN (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia," dalam *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 76.

Special Purpose Vehicle, yang juga dikenal sebagai *Special Purpose Entity* (SPE), adalah anak perusahaan yang didirikan oleh perusahaan induk untuk melindungi dirinya dari risiko keuangan. Dengan memiliki identitas hukumnya sendiri, SPV memastikan bahwa kewajibannya tetap aman, bahkan jika perusahaan induk menghadapi kebangkrutan. Karena fitur ini, SPV sering disebut sebagai "entitas yang jauh dari kebangkrutan." Shuraa Company Formation Simplified. Apa Itu *Special Purpose Vehicle*, <https://www.shuraa.com/id/special-purpose-vehicle-spv/>, diakses 19 Januari 2025 pukul 10.46 WIB.

³⁹ Rukhul Amin, "SBSN (SBSN) ...", hal. 76.

elektronik menggunakan sistem *book entry*. Dalam sistem ini, bukti kepemilikan yang sah dan autentik terletak pada pencatatan kepemilikan secara elektronik. Metode pencatatan ini dirancang untuk memastikan pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di pasar sekunder dapat dilakukan dengan efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

3). Tempat perdagangan SBSN

Jika melihat dari segi tempatnya, SBSN dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, disebutkan bahwa pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di pasar perdana, baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang tentang SBSN, SBSN yang diperdagangkan adalah SBSN yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa maupun di luar bursa yang sering dikenal dengan istilah *over the counter* (OTC). Sebagaimana dimaksud, SBSN yang tidak dapat diperdagangkan, terdiri dari:

- a). SBSN yang diterbitkan secara khusus untuk investor institusi tertentu, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.
- b). SBSN yang berdasarkan sifat akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.

4). Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terdapat beberapa bentuk akad yang dapat diterapkan dalam proses penerbitan SBSN, antara lain adalah:⁴¹

⁴⁰ Rukhul Amin, "SBSN (SBSN) ...", hal. 76.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 3, hal. 5.

- a). SBSN dengan akad *Ijarah*, yaitu SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad *Ijarah* merupakan instrument di mana salah satu pihak dapat bertindak secara mandiri atau melalui wakilnya untuk menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain. Penjualan atau penyewaan tersebut berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. SBSN ini dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu, *Ijarah al-muntahiya bittamlik (sale and lease back)* dan *Ijarah head lease and sublease*.
 - b). SBSN dengan akad *mudharabah*, yaitu SBSN yang dimaksud merupakan representasi dari suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam pelaksanaannya, terdapat satu mitra atau pihak lain yang berperan sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dalam mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut.
 - c). SBSN dengan akad *musyarakah*, yaitu SBSN yang diterbitkan bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk melaksanakan proyek-proyek baru, mengembangkan proyek yang telah berjalan, atau membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah*. Dengan demikian para pemegang sukuk akan menjadi pemilik proyek atau aset yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang telah diberikan. Sukuk *musyarakah* tersebut dapat dikelola dengan menggunakan akad *musyarakah* (partisipasi), *mudharabah* atau melalui agen investasi (*wakalah*).
 - d). SBSN dengan akad *istisna'*, yaitu SBSN yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Dengan demikian, barang yang diproduksi tersebut akan menjadi milik pemegang sukuk.
 - e). SBSN berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
-

- f). SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
- 5). Dilihat dari seri penerbitan SBSN
- Berdasarkan seri penerbitannya, terdapat beberapa kategori yang dapat diidentifikasi, yaitu:
- a). SBSN seri *Islamic Fixed Rate (IFR)*, adalah seri SBSN diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana domestik, ditujukan khusus bagi para investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diperkenalkan sejak tahun 2008 dengan metode *book building*⁴² dan mulai tahun 2009 juga diterbitkan melalui lelang. IFR memiliki sifat yang dapat diperdagangkan (*tradable*)⁴³ dan menawarkan tingkat imbal hasil tetap.
 - b). SBSN seri Sukuk Ritel, merupakan seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah melalui mekanisme *book building* di pasar perdana domestik yang ditujukan bagi investor individu atau perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, dan memiliki karakteristik dapat diperdagangkan (*tradable*) dengan imbal hasil yang tetap.
 - c). SBSN seri Sukuk Ritel (SR), merupakan seri SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui mekanisme *book building* di pasar perdana domestik, yang ditujukan kepada investor individu atau perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009 dan memiliki sifat dapat diperdagangkan dengan imbal hasil tetap.

⁴² Masa penawaran awal atau *book building* adalah masa atau waktu awal ketika harga saham perdana masih berupa rentang harga. Di masa ini, investor dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham sesuai keinginan dalam rentang harga yang telah ditentukan. IDX, Memahami Masa Penawaran atau *Book Building* dalam IPO, <https://www.idxchannel.com/market-news/memahami-masa-penawaran-atau-book-building-dalam-ipo>, diakses 19 Januari 2025 pukul 09.46.

⁴³ *Tradable* adalah istilah yang biasa pelaku pasar modal gunakan untuk menyebut produk Surat Berharga Negara yang dapat investor perdagangan kembali di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Tanam Duit, Mengenal SBN Tradable dan Cara Menjualnya di Pasar Sekunder, <https://www.tanamduit.com/belajar/surat-berharga-negara/sbn-tradable>, diakses 19 Januari 2025 pukul 09.50

- d). SBSN seri Sukuk Negara Indonesia, merupakan seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dalam dominasi valuta asing (US Dollar) dengan cara *book building*. Seri sukuk ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.
- e). SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), merupakan SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Kemenag dengan cara *private placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan akad *Ijarah al-khadamat* dan bersifat *non-tradable* (tidak bisa diperdagangkan)
- f). Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPNS/*Islamic Treasury Bills*), merupakan Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan guna membantu dalam pengelolaan kas pemerintah, yaitu untuk mengelola cash mismatch pada Rekening Kas Negara dan untuk mendukung dalam pengembangan pasar uang syariah (*Islamic Money Market*) domestik. Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) memiliki beberapa fitur diantaranya bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*).
Dalam pemenuhan fitur-fitur tersebut, Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) di struktur dengan menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan. Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) yang diterbitkan adalah bertenor enam bulan di mana penerbitan yang pertama kali dilalukakan dengan cara lelang pada tahun 2011. Dan hingga saat ini, Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-

- S/Islamic Treasury Bills*) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.⁴⁴
- g). *Project Based* Sukuk adalah Sukuk Negara yang diterbitkan sebagai Upaya untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Instrumen ini memiliki tenor menengah hingga panjang dan denominasi dalam mata uang rupiah di pasar perdana domestik, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. *Project Based* Sukuk disusun menggunakan akad *Ijarah to be Leased* dengan asset yang disewa sebagai *underlying asset*, yang merupakan kombinasi antara Barang Milik Negara dan proyek-proyek yang mayoritasnya berasal dari APBN. *Project Based* Sukuk pertama kali diterbitkan pada akhir tahun 2011 melalui proses lelang, secara lelang namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan dan ditunjukkan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, *Project Based* Sukuk telah diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana domestik.
- h). Sukuk Negara Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang dirancang sebagai instrumen investasi secara khusus bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu produk Sukuk Negara yang diperuntukkan bagi investor individu, Sukuk Tabungan menawarkan aksesibilitas yang lebih besar bagi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, melalui minimum pembelian yang relative rendah, yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sukuk Tabungan memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat, yaitu selama dua tahun. Meskipun tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non tradable*), Sukuk Tabungan menyediakan fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) setelah dimiliki selama

⁴⁴ Muliaman D. Haddad. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. hal. 92

satu tahun (dua belas bulan periode imbalan). Inisiatif penerbitan sukuk tabungan ini dimulai pada tahun 2016 menggunakan struktur akad *wakalah* dengan aset dasar (*underlying asset*) yang terdiri dari kombinasi Barang Milik Negara dan proyek di mana porsi aset terwujud (*tangible asset*) kurang dari 51% dari nilai nominal penerbitan, sehingga menjadikan sukuk tabungan bersifat *non-tradable*.

f. Unsur Penerbitan SBSN

Pihak-pihak yang terhubung dengan penerbitan SBSN adalah:

- 1). Pemerintah (*originator/obligor*)
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai SBSN, pihak yang berwenang untuk menerbitkan SBSN adalah pemerintah pusat. Pelaksanaan penerbitan tersebut diserahkan kepada departemen/kementerian terkait dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.
- 2). Perusahaan Penerbit SBSN dan Wali Amanat
 Sesuai dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang SBSN bahwa Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN yang bertanggung jawab kepada Menteri.⁴⁵ Perusahaan penerbit SBSN/*Special Purpose Vehicle* (SPV) merupakan entitas hukum yang dapat dibentuk oleh pemerintah sebagai obligor, pihak ketiga, atau kombinasi dari keduanya, dengan tujuan untuk memfasilitasi penerbitan SBSN. Perusahaan penerbit SBSN ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan entitas hukum lainnya, yakni hanya memiliki satu organ Perusahaan, yaitu dewan direktur, dan tidak mengasilkan laba usaha. Dalam konteks ini SBSN diterbitkan secara langsung oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai wali amanat, yaitu Lembaga keuangan yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang serta lembaga lain yang mampu menjalankan fungsi sebagai wali amanat. Istilah wali amanat merujuk kepada pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 6, hal. 6.

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Wali amanat mempunyai sejumlah kewajiban, antara lain:

- a). Melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN.
- b). Mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN.
- c). Mewakili kepentingan pemegang SBSN, lainnya terkait dengan perjanjian dalam rangka penerbitan SBSN.

Apabila penerbitan dilakukan oleh perusahaan penerbit SBSN, perusahaan tersebut akan bertindak sebagai wali amanat bagi pemegang SBSN. Namun, perusahaan penerbit SBSN tersebut memiliki hak untuk menunjuk pihak lain, dengan persetujuan Menteri, guna membantu dalam melaksanakan fungsi sebagai wali amanat sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.

Penerbitan SBSN bertujuan untuk membiayai APBN, termasuk didalamnya untuk mendanai Pembangunan proyek-proyek tertentu.⁴⁶

3). *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*

Dalam proses penerbitan SBSN Langkah awal yang harus ditempuh memperoleh Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian dari *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa SBSN yang akan diterbitkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, pemerintah melalui Menteri yang berwenang (Menteri Keuangan), diwajibkan untuk meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

4). Pemegang SBSN

Pada dasarnya SBSN dimiliki oleh para investor yang telah menginvestasikan dananya untuk memperoleh SBSN

⁴⁶ Eka Sri Wahyuni, "Isu Dalam Produk Keuangan Syariah : Sukuk," dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hal. 214

tersebut. Melalui kepemilikan surat berharga ini, para investor berhak untuk menerima margin keuntungan sesuai dengan akad yang diterapkan terkait dengan asset yang dijaminakan (*underlying asset*).

5). Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki beberapa peranan diantaranya, antara lain:

- a). Memiliki peran sebagai Agen Pembayar yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pembayaran dana hasil penerbitan SBSN kepada pemerintah serta menerima imbalan SBSN untuk disalurkan kepada pemegang SBSN.
- b). Berfungsi sebagai Agen Penatausahaan untuk SBSN yang diterbitkan di pasar perdana domestik, yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan penyelesaian transaksi.
- c). Dapat berperan sebagai agen lelang untuk SBSN.

g. Objek Penerbitan SBSN

1). Barang Milik Negara (BMN)/Proyek

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai SBSN, yang dimaksud dengan BMN adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh melalui pendanaan dari APBN, serta barang yang diperoleh melalui cara-cara lain yang sah. Sementara itu, yang dimaksud dengan asset SBSN adalah objek pembiayaan yang berkaitan dengan SBSN dan/atau BMN yang memiliki nilai ekonomis. Objek tersebut dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan SBSN.⁴⁷

Dalam penerbitan SBSN, kehadiran BMN berfungsi sebagai *underlying asset*. Oleh karena itu, agar BMN dapat dijadikan sebagai aset SBSN, objek tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Memiliki nilai ekonomis
- b). Dalam kondisi baik dan layak
- c). Telah tercatat dalam dokumen penatausahaan Barang Milik Negara
- d). Bukan merupakan alat utama sistem persenjataan
- e). Tidak sedang dalam sengketa

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 1, hal. 2.

f). Tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN.

Pemindahtanganan BMN memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pemindahtanganan BMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa aspek yang menjadi ciri khas pemindahtanganan BMN dalam konteks ini antara lain sebagai berikut.⁴⁸

- a). Penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya dapat dilakukan atas hak manfaat BMN
- b). Tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) atas BMN
- c). Tidak dilakukan pengalihan fisik BMN sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan proyek dalam konteks ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, yang telah memperoleh alokasi dana dari APBN, dan dibiayai dari modal rupiah murni.⁴⁹

2). Dana transaksi SBSN

Selain BMN yang digunakan sebagai objek transaksi SBSN, ketersediaan dana merupakan suatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh pihak calon penerbit. Bagi penerbit, ketersediaan dana tersebut berfungsi sebagai modal penerbitan SBSN sebelum ditawarkan kepada para investor, yang pada gilirannya berfungsi sebagai modal investasi untuk memperoleh SBSN.⁵⁰

Dana transaksi SBSN direalisasikan dalam bentuk nominal yang secara konseptual memiliki peran sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Fungsi tersebut tidak mencakup *store of value* dengan tujuan untuk mencegah penggunaan uang sebagai sarana spekulasi.⁵¹

3). Kesepakatan perjanjian

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 11 Ayat 1, hal. 8

⁴⁹ Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan SBSN*, Pasal 11 Ayat 3, Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2, hal. 2-3.

⁵⁰ Burhanuddin S, *Hukum SBSN dan Pengaturannya*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.56.

⁵¹ Burhanuddin S, *SBSN...*, hal. 57.

Meskipun kedua unsur, baik dari subjek maupun dari objek materinya telah terpenuhi, penerbitan tidak akan berlangsung (tidak dapat dinyatakan sah) tanpa adanya kesepakatan yang didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan bagi transaksi (*underlying transaction*). Bentuk kesepakatan dalam penerbitan SBSN biasanya disusun secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Untuk mewujudkan suatu kesepakatan, terlebih dahulu perlu disusun rumusan mengenai hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, hal ini mencakup hak dan kewajiban bagi perusahaan penerbit SBSN, wali amanat, konsultan hukum, agen penjualan, serta para investor.

h. Mekanisme Penerbitan SBSN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN Pasal 8, terdapat beberapa ketentuan umum yang mengatur penerbitan SBSN, seperti sebagai berikut:

- 1). Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR pada saat pengesahan APBN, yang dianggap sebagai bagian dari nilai bersih maksimal SBSN yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran.
- 2). Menteri keuangan mempunyai wewenang untuk menetapkan komposisi Surat Berharga Negara baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk memastikan penerbitan surat berharga dilakukan dengan hati-hati.
- 3). Dalam situasi tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui oleh DPR dan selanjutnya hal tersebut dilaporkan sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

Selain ketentuan umum yang telah disebutkan di atas, penerbitan SBSN dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:

- 1). Identifikasi BMN atau proyek yang akan dijadikan sebagai asset dasar (*underlying asset*).
- 2). Perumusan struktur SBSN yang mencakup jenis akad, tenor volume, denominasi serta metode penerbitan

- 3). Penyusunan dokumen yang terdiri atas dokumen transaksi/hukum, dokumen syariah, dan dokumen pasar modal
- 4). Pelaksanaan penerbitan atau penjualan SBSN dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai SBSN, penerbitan SBSN secara langsung oleh pemerintah adalah penerbitan yang dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN. Penerbitan SBSN domestik dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. Sementara itu, penerbitan SBSN internasional dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN.

Sesuai dengan international *best practice*, penerbitan sukuk dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- 1). Metode *bookbuilding*
Adalah metode penerbitan surat berharga dilakukan melalui proses dimana investor menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga. Penawaran tersebut biasanya mencakup jumlah dan harga (*yield*) yang diusulkan untuk pembelian, yang kemudian dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang berfungsi sebagai *bookrunner*. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2009 mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan pendekatan *bookbuilding* di pasar perdana domestik, kegiatan ini melibatkan penjualan SBSN kepada pihak-pihak tertentu melalui agen penjual. Dalam proses tersebut, agen penjual bertanggungjawab untuk mengumpulkan pemesanan pembelian selama periode penawaran yang telah ditetapkan.
- 2). Metode lelang
Adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang dikenal sebagai lelang diikuti oleh para peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya. Penawaran tersebut dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang. Pada lelang SBSN, partisipasi terbatas pada peserta lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS (untuk lelang jangka pendek). Sementara itu, untuk lelang

jangka panjang, hanya diikuti oleh peserta lelang dan/atau LPS.

3). Metode *private placement*

Merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, di mana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilaksanakan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Penerbitan sukuk umumnya dilakukan melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai penerbit, namun dapat juga dilakukan secara langsung oleh originator atau obligor.⁵²

Bagi masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dalam sukuk, Kementerian Keuangan telah menunjuk agen-agen penjual yang berfungsi sebagai perantara antara investor dan pemerintah dalam proses penawaran dan pemesanan sukuk. Berikut adalah daftar agen penjual sukuk yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, yaitu Bank Syariah Indonesia, Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Maybank Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Tabungan Negara (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Trimegah Sekuritas Indonesia, Standard Chartered Bank dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

i. Underlying Asset


Underlying asset adalah aset yang digunakan sebagai objek atau dasar dalam transaksi penerbitan sukuk. Aspek ini termasuk salah satu faktor utama yang membedakan sukuk dari obligasi konvensional. Perlu diingat *Underlying asset* tidak dapat dianggap sebagai jaminan atau *colateral*. Terdapat tiga jenis *underlying asset* dalam SBSN, yaitu:

- 1). BMN berupa tanah dan bangunan, serta BMN lainnya yang diperoleh dengan menggunakan APBN, dimana penggunaan BMN tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

⁵² Direktorat Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab SBSN (Sukuk Negara), Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2010, h. 13

- 2). Proyek-proyek pemerintah yang menjadi bagian dari kegiatan pemerintah yang dibiayai melalui sukuk, termasuk di dalamnya proyek infrastruktur, pengadaan barang dan penyediaan jasa.
 - 3). Jasa layanan haji, yang mencakup berbagai aspek seperti transportasi darat dan udara, akomodasi serta logistik.
- Dapat dilihat skema penerbitan SBSN adalah sebagai berikut:

Gambar II.2
Skema Penerbitan SBSN



Sumber: Disarikan Iyah Faniyah dari A.Setiadi dan E.Setyowati,2009, h.11

j. Kriteria Proyek yang Dapat Dibiayai oleh SBSN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2023 mengenai Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN Pasal 12 Ayat 2 menetapkan bahwa kriteria proyek yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditentukan oleh DSN MUI.⁵³

SBSN digunakan sebagai instrument pembiayaan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Pelaksanaan proyek-proyek ini harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang mencakup inisiatif yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek yang dijalankan

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat...*, Pasal 12, hal. 10

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, proyek yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja akan mendapatkan nilai tambah yang signifikan. Proyek yang diajukan juga harus dilengkapi dengan studi kelayakan yang komprehensif, mencakup analisis teknis dan finansial yang jelas, serta menjamin bahwa pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan potensi yang tinggi untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat jangka panjang. Pengajuan proyek harus disertai dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, sebagai dasar untuk proses evaluasi yang lebih mendalam. Proyek harus dilengkapi dengan perencanaan pembiayaan yang rinci, termasuk identifikasi sumber dana lain yang mungkin digunakan selain SBSN. Perencanaan ini wajib mencakup perkiraan biaya dan proyeksi penggunaan dana yang akurat.

Kegiatan yang dibiayai oleh SBSN mesti mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial serta menyusun rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, status lahan harus memiliki kriteria bersih dan jelas (*clean dan clear*), dan lahan yang digunakan harus memiliki sertifikat kepemilikan yang sah dari Lembaga yang berwenang.

Kriteria strategis dan operasional dalam evaluasi proyek SBSN mencakup berbagai aspek penting, termasuk inovasi yang berkelanjutan dan kemampuan memenuhi kebutuhan Pendidikan lokal. Kedua kriteria ini berfungsi sebagai tolok ukur utama menilai keberhasilan suatu proyek pendidikan. Kriteria strategis lebih memfokuskan pada tujuan jangka panjang dan dampak luas dari pelaksanaan proyek tersebut. Diantaranya terdapat perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, dengan penekanan pada pembangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, strategi keberlanjutan finansial juga menjadi perhatian, dimana pendanaan SBSN harus diarahkan untuk infrastruktur yang berkelanjutan. Terakhir, keberlanjutan kelembagaan juga krusial, dimana proyek perlu integrasi dengan sistem pendidikan yang ada serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan.

Pengelolaan proyek SBSN harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan berkala yang mencakup

penggunaan dana dan kemajuan proyek perlu disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut, proyek yang diajukan untuk pembiayaan melalui SBSN diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Proyek-proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN antara lain meliputi:

- 1). Pembangunan infrastruktur;
- 2). Penyediaan pelayanan umum;
- 3). Pemberdayaan industri dalam negeri;
- 4). Pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.

k. Persyaratan Proyek Pembiayaan SBSN

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 telah mengatur mengenai pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ada beberapa persyaratan proyek yang perlu dipenuhi agar suatu proyek dapat mendapatkan pembiayaan melalui SBSN, yakni sebagai berikut:

- 1). Sesuai dengan prinsip syariah
Proyek harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI, termasuk di dalamnya larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*
- 2). Tercatat dalam daftar proyek
Proyek yang akan diberikan pendanaan harus terdaftar dalam daftar proyek yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional
- 3). Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Mekanisme penganggaran untuk proyek-proyek SBSN mencakup proyek-proyek yang telah menerima alokasi anggaran dalam APBN.

l. Pengelolaan SBSN

Pengelolaan SBSN sebagaimana dijelaskan dalam Bab VII tentang Pengelolaan SBSN pada Pasal 18 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai SBSN bahwa pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN,

dilaksanakan oleh Menteri. Kegiatan pengelolaan ini meliputi beberapa aspek antara lain: ⁵⁴

- 1). Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko;
- 2). Perencanaan serta penetapan struktur portofolio SBSN;
- 3). Penerbitan SBSN;
- 4). Penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- 5). Pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;
- 6). Pelunasan SBSN; dan
- 7). Aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan SBSN Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara. SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur antara lain mengenai:

- 1). Penerbit;
- 2). Nilai nominal;
- 3). Tanggal penerbitan;
- 4). Tanggal jatuh tempo;
- 5). Tanggal pembayaran imbalan;
- 6). Besaran atau nisbah imbalan;
- 7). Frekuensi pembayaran imbalan;
- 8). Cara perhitungan pembayaran imbalan;
- 9). Jenis mata uang atau denominasi;
- 10). Jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
- 11). Penggunaan ketentuan hukum yang berlaku;
- 12). Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo, dan;
- 13). Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan;

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Surat Berharga Syariah Negara pada Rekening Khusus dan Surat Berharga Syariah Negara di Bank Umum Syariah dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:⁵⁵

- 1). Rekening khusus SBSN yang selanjutnya disebut Reksus SBSN adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat ...*, Pasal 18 Ayat 1-2, hal. 10-11.

⁵⁵ Kementerian Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana SBSN pada Rekening Khusus dan SBSN di Bank Umum Syariah*, Pasal 1, hal. 2-3.

- pada Bank Indonesia atau Bank Umum Syariah untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN;
- 2). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 - 3). Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN adalah Bank Umum Syariah yang ditetapkan sebagai pengelola dana Reksus SBSN oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola Reksus SBSN pada Bank Umum Syariah. Pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana SBSN, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:⁵⁶

- 1). Penunjukan Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN;
- 2). Mekanisme pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN;
- 3). Evaluasi berkala atas pengelolaan dana SBSN;
- 4). Remunerasi atas Reksus SBSN di Bank Umum Syariah pengelola Reksus SBSN.

SBSN digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan termasuk di bidang pendidikan misalnya pembangunan dan peningkatan kualitas madrasah. Penerbitan SBSN sebagai sumber pembiayaan proyek harus sesuai dengan prinsip syariah. Proyek yang dibiayai melalui SBSN harus tercantum di Daftar Isian Proyek (DPP) dan sudah disetujui oleh DPR. Anggaran proyek dialokasikan dalam APBN berdasarkan DPP SBSN. Setelah persetujuan penerusan SBSN, Kementerian/Lembaga Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan proyek.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi

⁵⁶ Kementerian Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis...*, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, hal 2-3.

pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dalam Bab II Persiapan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN disebutkan.⁵⁷

- 1). Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai proyek;
- 2). Kewenangan Penerbitan SBSN untuk membiayai proyek sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri;
- 3). Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN.

Pengusulan proyek melalui Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah, usulan tersebut harus mencakup rincian seperti nama Kementerian, program, lokasi dan nilai proyek.

m. Akuntansi dan Pelaporan Dana SBSN

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat lima siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan serta pengawasannya. Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan laporan keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu *entry point* untuk dapat meningkatkan peranan laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah

⁵⁷ Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN*, Bab II, hal. 4

pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya.

Sesuai Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Surat Berharga Syariah Negara pada Rekening Khusus dan Surat Berharga Syariah Negara di Bank Umum Syariah, bahwa setiap transaksi pengelolaan dana SBSN diharuskan melakukan proses akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Proses akuntansi dengan melakukan pencatatan transaksi, semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana SBSN harus dicatat secara sistematis dan akurat. Pencatatan transaksi semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pengelolaan pembiayaan SBSN, dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Pengelolaan pembiayaan SBSN harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah yang relevan. Hal tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pelaporan keuangan pembiayaan SBSN dilakukan secara berkala. Pengelola pembiayaan SBSN diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala yang berisi tentang informasi penggunaan dana, status proyek dan hasil yang dicapai. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.

Pengelolaan pembiayaan SBSN dapat mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik tentang penggunaan pembiayaan termasuk rincian proyek dan dampak sosialnya. Pengelolaan pembiayaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembiayaan tersebut digunakan untuk proyek SBSN. Semua proses akuntansi dan pelaporan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan lembaga terkait.

⁵⁸ Kementerian Keuangan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis...*, Pasal. 17, hal. 8.

n. Ketentuan Sisa Pekerjaan yang Tidak Selesai Sampai Akhir Tahun Anggaran

Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai oleh SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dimaksud dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia.

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan:

- 1). Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan sembilan puluh hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- 2). Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat sembilan puluh hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai.

Dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

o. SBSN Sebagai Instrumen Investasi Syariah

Menurut pendekatan Solow Swan, akumulasi modal dan pengembangan teknologi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi pada sumber daya fisik dan manusia merupakan bagian dari akumulasi modal, sedangkan pengembangan teknologi mengarah pada penemuan-penemuan baru, peningkatan produktivitas, dan penyebaran penemuan-penemuan yang ada seperti teknologi, ke seluruh dunia dan lintas sektor ekonomi. Menurut teori ini pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁹

Teori pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan SBSN sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur pendidikan, dimana

⁵⁹ Mica Siar Meiriza. "Analisis Ekonomi Neo Klasik Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Robert Solow dan Trevor" *Ekonodinamika, Jurnal Ekonomi Dinamis*, Vol.5, no. 4 (2023).

memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana investasi dalam infrastruktur dan pengembangan teknologi dapat juga mempengaruhi produktivitas serta akses pendidikan dalam konteks pembangunan ekonomi.

SBSN sering juga disebut sukuk negara, dikutip dari Iyah Faniyah, sebelum sukuk dikenal di Indonesia, pelaku pasar lebih dahulu mengenal instrumen obligasi berbasis syariah yang disebut obligasi syariah. Kata obligasi dari asal kata Bahasa Belanda, yaitu *obligatie* atau *obligaat* yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah atau perseroan dengan bunga tetap.⁶⁰ Obligasi juga dikaitkan dengan *obligation* atau *bonds* berarti kewajiban.⁶¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia, obligasi mempunyai dua arti, yaitu obligasi merupakan surat perjanjian dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan obligasi adalah surat utang jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun dengan suku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat untuk menutup pembiayaan perusahaan.⁶²

Fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dijelaskan bahwa obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/*fee/margin* serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo.⁶³

Sukuk dipersamakan dengan obligasi syariah, sementara obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi hasil, *margin, fee* sedangkan sistem pengembalian pada obligasi konvensional dikenal dengan nama bunga, sedangkan bunga merupakan perwujudan dari riba, sehingga obligasi konvensional haram dimiliki dan diperdagangkan. Istilah obligasi berarti instrumen utang. Islam melarang memperjual belikan utang, sehingga

⁶⁰ N.E.Algra. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Binacipta, 1983, hal. 508

⁶¹ Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cet.Ke-2, Jakarta : BPKN, 2003, hal.734

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 623

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah*, Jakarta, 2002.

obligasi tidak boleh diperdagangkan di bursa efek syariah. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah atau peraturan Bapepam Nomor IX.A.13. Dalam Keputusan tersebut istilah obligasi syariah tidak dipergunakan lagi melainkan digunakan istilah sukuk baik yang dikeluarkan oleh *corporate* atau swasta maupun pemerintah.⁶⁴

Istilah sukuk berasal dari Bahasa Arab *shukuk*, bentuk jamak dari *shakk* yang dalam istilah ekonomi berarti legal instrument, *deed dan cheek*. Secara Istilah *sukuk* didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Di dalam sektor keuangan syariah, istilah *sukuk* diartikan sebagai surat atau sertifikat yang memiliki jaminan. Sertifikat ini bukan untuk menjadi bukti mencairkan uang tetapi pada bukti kepemilikan atas suatu aset. Seperti yang diungkapkan oleh Shamsiah Mochamad dikutip dalam Iyah Faniyah, bahwa *sukuk* adalah sertifikat pada nilai yang sama yang merupakan saham yang tak terbagi dalam kepemilikan modal, utang atau aset berwujud.⁶⁵

Tabel II.1
Perbedaan Sukuk (Obligasi Syariah) dan Obligasi Konvensional⁶⁶

Pembeda	Sukuk	Obligasi
Aktivitas bisnis penerbit surat berharga	Harus berlandaskan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Penerbitan sukuk dapat dilakukan juga oleh penerbit non-syariah asalkan proses penerbitannya disesuaikan dengan prinsip syariah	Tidak dibatasi
Sifat Instrumen	Merupakan sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset	Instrumen pernyataan hutang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, <i>margin</i>	Bunga, <i>capital gain</i>

⁶⁴ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk...*, hal. 49

⁶⁵ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk...*, hal. 50

⁶⁶ Fransiska Ardela. *Apa Perbedaan Sukuk dan Obligasi? Ketahui dulu sebelum anda berinvestasi*, Jakarta: Finansialku.com, 8 Februari 2020, diakses 24 Januari 2025 pukul 15.00 WIB

Pembeda	Sukuk	Obligasi
Jangka waktu	Pendek – Panjang	Menengah – Panjang
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Tidak Perlu
Pihak terkait	<i>Obligor</i> , SPV, investor	<i>Trustee obligor/issuer</i> , investor
Basis investor	Syariah dan konvensional	Konvensional
Penggunaan dana	Harus sesuai syariah	Bebas
Perdagangan di pasar sekunder	Penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan	Mencerminkan penjualan atas surat utang
Biaya Administratif	Biaya administratif sama dengan obligasi konvensional, namun ada tambahan biaya untuk upah Dewan Syariah	Biaya administratif tanpa biaya untuk Dewan Syariah
Pungutan OJK	0,05% dari nilai emisi atau maksimal Rp150 juta	0,05% dari nilai emisi atau maksimal Rp750 juta
Dokumentasi	Dibutuhkan dokumentasi tambahan yang memaparkan transaksi pembiayaan syariah	Relatif lebih ringkas

Pada prinsipnya sukuk seperti obligasi konvensional. Perbedaannya seperti telah diuraikan di atas. Selain itu sukuk juga secara Islam terbebas dari riba, gharar, maysir. Prinsip pokok yang harus ada pada transaksi sukuk ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran pada sistem bagi hasil atau *profit sharing*. Di dalam transaksi ini juga diperlukan sejumlah aset yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.

Dikutip dari Enceng Iip Syarifudin⁶⁷ akad-akad dan jenis-jenis sukuk yang direkomendasikan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)⁶⁸ adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Enceng Iip Syaripudin, et al. "Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Naratas*, Vol. 04 No. 02 Tahun 2024.


⁶⁸ AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syaria'h, khususnya terkait dengan masalah

1). Sukuk *Ijarah*

Adalah sukuk yang dibuat berdasarkan perjanjian atau akad *Ijarah* di mana satu pihak menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan jangka waktu yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Ada juga yang mengatakan bahwa kontrak atau akad *Ijarah* adalah jenis kontrak untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian. Dengan kata lain, pemilik properti memberikan hak untuk memanfaatkan properti dengan cara tertentu dengan memberikan kompensasi kepada pemilik properti. *Ijarah* dan *leasing* agak mirip, tetapi tidak sepenuhnya sama. *Leasing* memiliki perpindahan kepemilikan tetapi perpindahan manfaat, tetapi *Ijarah* tidak.⁶⁹

Gambar II.3
Skema Sukuk *Ijarah*



Sumber: Himpunan Skema Sukuk 2002-2019

akuntansi, *auditing*, *governance*, *ethics* dan kesesuaian prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah

⁶⁹ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Mengenal Sukuk Instrumen Investasi dan Pembiayaan Berbasis Syariah, Departemen Keuangan: Jakarta, 2008, hal. 14.

Sukuk *Ijarah* merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (*leas*), sewa dimana pembayaran *return* pada pemegang sukuk. Ada beberapa yang melekat pada ketentuan sukuk *Ijarah*, diantaranya adalah:

- a). Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang tidak bergerak, bergerak, maupun harta perdagangan) dan juga dapat berupa jasa;
- b). Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- c). Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik;
- d). Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah;
- e). Pemakai manfaat (penyewa) haruslah pemilik mutlak.


*Secara teknis sukuk Ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:*⁷⁰

- a). Investor dapat bertindak sebagai penyewa (*mustajir*), sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor dan *Property Owner* dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (*mu'jir*).
 - b). Selanjutnya setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka terbitlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah *Ijarah*), di mana emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa *fee* serta membayar kembali dana saat jatuh tempo.
- 2). Sukuk *Mudharabah*

Adalah Sukuk yang diterbitkan dengan akad *mudharabah*, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

⁷⁰ Umi Karomah Yaumidin. "Obligasi dan Sukuk Ijarah," dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2007, hal. 56.

Gambar II.4
Skema *Mudharabah*



Sumber: www.icdx.co.id

Adapun ketentuan atau mekanisme obligasi syariah *mudharabah* adalah:⁷¹

- a). Kontrak atau akad *mudharabah* dituangkan dalam perjanjian perwalimatan.
- b). Rasio atau persentase nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*). Namun berdasarkan Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih *maslahah* adalah penggunaan *revenue sharing*.
- c). *Nisbah* bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan meningkat, ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
- d). Pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang


⁷¹ Muhammad Firdaus. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, hal 30.

obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.

- e). Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kwartal maupun bulanan).
 - f). Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja emiten, maka obligasi syariah memberikan *indicative return* tertentu.
- 3). Sukuk *Musyarakah*

Adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian *musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru atau usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.

Gambar II.5
Skema *Musyarakah*




Sumber: slideshare.net, Angga Permadi

- 4). Sukuk *Salam*

Sukuk *salam* adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan di muka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang

disepakati bersama.⁷² Definisi Sukuk Salam secara sederhana adalah menjual sesuatu yang ditangguhkan dengan sesuatu yang tunai, atau uang diserahkan secara tunai tapi barang akan diterima kemudian hari. Akad salam sudah dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Gambar II.6
Skema Sukuk Salam



Sumber: Slideshare Net.Camilla Silla Paldi

Skema pelaksanaan Sukuk Salam adalah sebagai berikut :

- a). Perusahaan (*originator*) memerlukan dana Rp.100.000.000.000,- membuat nota kesepahaman dengan SPV untuk menjual komoditi.
 - b). Kemudian SPV menerbitkan Sukuk Salam dengan pecahan Rp.1.000.000,- dan menjual kepada investor individual dan institusional, investor membayar tunai.
 - c). Perusahaan menerima dana salam,
 - d). Pada saat jatuh tempo (satu tahun) perusahaan menyerahkan komoditi.
- 5). Sukuk Istisna'


Adalah sukuk yang diterbitkan akad istisna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Sukuk istisna' hampir sama dengan sukuk salam hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu

⁷² Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Mengenal Sukuk Instrumen Investasi, hal. 13

pada akad salam yang tidak boleh diakhirkan sedangkan pada istisna' dibolehkan (*deferred price*).⁷³ Istisna' secara bahasa berarti minta dibuatkan suatu barang atau minta dibangun suatu bangunan. Pembeli membeli produk yang akan dibuat terlebih dulu oleh penjual, bahan berasal dari penjual sesuai spesifikasi dan harga kesepakatan. Maka laba dari akad ini adalah kerja pembuatan barang.

Gambar II.7
Skema Sukuk Istisna'



Sumber : www.slideteam.net

Skema pelaksanaan sukuk istisna' dengan basis ijarah muntahiyah bittamlik adalah sebagai berikut :


- Kontrak sukuk istisna' berbasis Ijarah antara investor dengan SPV, investor menyerahkan dana dan menerima sukuk dari SPV
- SPV memesan barang atau aset dan membayar kepada kontraktor, setelah proyek selesai diserahkan kepada SPV
- Perusahaan menyewa proyek tersebut dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik atau sewa diakhiri dengan kepemilikan kepada SPV,
- Perusahaan membayar sewa berikut angsuran pokok kepada investor melalui SPV.

⁷³ Alimin. *Aplikasi Pasar Sukuk Dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Aplikasi...,* hal. 231

6). Sukuk *Murabahah*

Adalah surat berharga bernilai sama yang diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditi *murabahah*, sedang komoditi tersebut menjadi milik bagi pemegang sukuk. Sukuk *murabahah* melambangkan kepemilikan terhadap utang. Sukuk *murabahah* termasuk *non-tradable* sukuk, dan hanya diperjualbelikan di pasar primer, karena sertifikat sukuk *murabahah* melambangkan hutang. Syariat Islam melarang perdagangan hutang karena dapat menjurus pada riba.

Gambar II.8
Skema Sukuk *Murabahah*



Sumber: Slideshare.net, Mahyudin Khalid

Skema pelaksanaan sukuk *murabahah* adalah sebagai berikut:


- Perusahaan (*originator*) membutuhkan sebagian dana, yaitu sebesar 50 USD untuk membeli alat penyulingan minyak bumi, melakukan kontrak *murabahah* dengan wali amanat atau SPV
- Kemudian SPV menerbitkan dan menjual sukuk *murabahah* kepada investor. Investor membayar tunai sebesar 50 USD. Perusahaan dapat memberikan margin keuntungan sebesar 20 USD kepada investor, sehingga harga jual alat yang harus dibayar oleh perusahaan adalah 70 USD.

- c). Selama jangka waktu 5 tahun perusahaan (originator) membayar sebesar 70 USD secara cicilan kepada investor sesuai porsi kontribusinya melalui SPV.⁷⁴

7). Sukuk *Wakalah*

Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal tertentu. Sukuk *wakalah* adalah sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. Sukuk *Al-wakalah bi al-Istithmar* (*certificates of investment agencies*) kadangkala disebut sukuk *istithmar*, sukuk *hybrid* atau sukuk kombinasi karena dalam sukuk ini dapat dilaksanakan banyak akad. Wakil investor menginvestasikan dana yang dititipkan investor pada berbagai macam investasi, namun juga bisa hanya satu jenis investasi saja.⁷⁵

Gambar II.9
Skema Sukuk *Wakalah*



Sumber: www.imoney.my


⁷⁴ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang *Mengenal Sukuk...*, hal. 12

⁷⁵ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang *Mengenal Sukuk...*, hal. 14

8). Sukuk *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama di bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk *muzara'ah*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad *muzara'ah* sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.⁷⁶

Gambar II.10
Skema Sukuk *Muzara'ah*



Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/372086548/>

9). Sukuk *Musaqah*

Musaqah adalah, kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, di mana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk *musaqah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman berdasarkan akad musaqah, dengan

⁷⁶ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Mengenal Sukuk Instrumen Investasi..., hal. 18

demikian pemegang sukuk berhak atas bagian hasil panen sesuai kesepakatan.⁷⁷

10). Sukuk *Hybrid*/Multi Akad

Suatu sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan kombinasi dari dua atau lebih akad. Misalnya penerbitan sukuk *istishna'-Ijarah* yang menggunakan kombinasi akad *istishna'* dalam rangka membangun suatu proyek/bangunan, untuk kemudian disewakan dengan menggunakan akad *Ijarah*.⁷⁸

Karakteristik lain yang dimiliki sukuk diantaranya:⁷⁹

- a). Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*);
- b). Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan;
- c). Terbebas dari unsur riba, gharar, maysir;
- d). Penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV);
- e). Memerlukan *underlying asset*;
- f). Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip syariah.

Investasi dalam Islam sangat dianjurkan. Dalam kegiatan bermuamalah investasi dianjurkan agar harta yang dimiliki menjadi produktif, berkembang dan pastinya mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan berinvestasi kita dapat menanamkan ataupun menempatkan aset yang kita miliki menjadi bermanfaat dan memberikan hasil di masa yang akan datang. Dikutip dari Maula Nasrifah dalam Enceng, konsep investasi dalam syariat Islam diwujudkan dalam bentuk finansial tetap juga non finansial yang berimplikasi bagi kehidupan dan kekuatan ekonomi sehingga tercapai kesejahteraan dunia akhirat.⁸⁰ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa/4: 9

⁷⁷ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang *Mengenal Sukuk Instrumen Investasi...*, hal. 17

⁷⁸ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang *Mengenal Sukuk Instrumen Investasi...*, hal. 22

⁷⁹ Iyah Faniyah. *Kepastian Hukum Sukuk...*, hal. 51

⁸⁰ Enceng Iip Syaripudin, dkk, "Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Naratas*, No. 4 Vol. 2, Tahun 2024, 1-10,

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُؤْفِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (An Nisa/4: 9

Dari Ayat tersebut di atas merupakan perintah dan anjuran berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitasnya, fisik, keimanan dan aspek ekonomi. Sedangkan landasan mengenai tata panduan berinvestasi yang baik, sehat dan benar yang sesuai dengan syariat dalam melakukan aktivitas perniagaan disebutkan dalam Q.S. An Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Ayat di atas memberikan panduan untuk berinvestasi sesuai dengan anjuran syariah dengan melakukan aktivitas perniagaan, dengan rasa saling ridha bagi semua pihak yang terlibat yakni tidak merugikan orang lain, dan lebih hati-hati di dalam menginvestasikan harta yang dimiliki guna mencapai tujuan sebagai penerima manfaat di masa yang akan datang.

Menurut Hadi Peristiwa dalam Siti Latifah, terdapat dua faktor yang menentukan terhadap minat investor dalam berinvestasi syariah. Pertama kehalalan terhadap imbal hasil yang akan diperoleh dalam berinvestasi efek-efek

syariah. Kedua keyakinan bahwa efek syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸¹

Menurut Indriasari dalam Rahardjo, sukuk negara sebagai instrumen investasi sukuk merupakan media bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan melalui pembelian sukuk dan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil.⁸² Sukuk negara menjadi sumber pembiayaan APBN yang mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan industri dengan manfaat jangka panjang. Dibandingkan pinjaman, sukuk lebih baik karena melibatkan kerja sama investasi, pembagian risiko dan keuntungan, serta didukung oleh aset nyata. Berdasarkan pihak penerbitnya sukuk di Indonesia dibagi menjadi:

1). Sukuk Korporasi

Sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini, yang menjadi *underlying asset* dari sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Dasar peraturan mengenai sukuk korporasi, yaitu Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.⁸³ Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad *mudharabah* dan *ijarah*.

2). Sukuk negara

Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan. Sukuk negara dikenal juga dengan nama SBSN. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam hal ini Direktorat Pembiayaan Syariah sebagai unit teknis yang menangani

⁸¹ Siti Latifah. "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 03 Tahun 2020, hal. 421-427

⁸² Rahardjo. "Peran Sukuk Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia," dalam *Jurnal Publikasi dan Akuntansi*, Vol 1 No. 4, 2023

⁸³ Fauzian Rahman Aulia. "Aspek Obligasi Dan Sukuk", dalam *Jurnal Tinjauan Atas Sukuk Ijarah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2014, hal. 5

pengelolaan SBSN telah merilis tujuan dari penerbitan SBSN antara lain:

- a). Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
- b). Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah;
- c). Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah;
- d). Diversifikasi basis investor;
- e). Mengembangkan alternatif instrumen investasi;
- f). Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara (BMN);
- g). Membiayai pembangunan proyek infrastruktur;
- h). Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem keuangan konvensional.

Penerbitan SBSN di dalam negeri dilakukan melalui tiga metode penerbitan, yaitu *bookbuilding*, *private placement* dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode *bookbuilding*, yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Sukuk negara tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak yang dirujuk sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan juga perdagangannya. Penggunaan pembiayaan hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

3). Sukuk global

Surat utang syariah, yang diterbitkan oleh negara-negara lain secara internasional. SBSN sebagai salah satu instrumen yang berbasis syariah, dalam penerbitannya memerlukan *underlying asset*, aset SBSN merupakan objek pembiayaan SBSN dan/atau BMN yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah, dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan, proyek pemerintah pusat dalam APBN, dan jasa haji. Imbalannya dapat berupa *ujrah* (uang sewa), bagi hasil atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN.⁸⁴ SBSN atau Sukuk Negara tersebut sudah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 sedangkan di pasar internasional dimulai sejak tahun 2009.

⁸⁴ Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN*, Jakarta, 2008, hal. 6

SBSN merupakan sertifikat yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dan hasil penjualannya dipergunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan sarana prasarana pemerintah, merupakan salah satu bentuk perniagaan. Sebagaimana disebutkan di atas dalam *Q.S An-Nisā/4: 29*.

Ayat di atas menerangkan Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah SWT lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara pembeli dan penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat dan janganlah kalian membunuh diri kalian yakni dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap-Nya serta memakan harta orang lain secara batil.⁸⁵

Dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang sukuk (SBSN) adalah Q.S. Al-Maidah/5: 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

⁸⁵ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa'/Ayat-29>, diakses 24 Januari 2025 Pukul 14.13 WIB

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Maidah/5 :1)

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan *aqad*, yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardhukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur'an seluruhnya. Bahwa yang dimaksud, ialah hal-hal yang diharamkan dan yang diharamkan oleh Allah SWT, semua bentuk perjanjian yang diambil oleh Allah SWT atas orang yang mengakui beriman kepada Nabi Muhammad Saw dan Al-Qur'an, yakni hendaklah mereka menunaikan fardhu-fardhu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas diri mereka, berupa perkara halal dan haram.⁸⁶

Mengenai SBSN atau sukuk juga dijumpai hadis riwayat Ahmad, Abû Dâwud, dan al-Nasâ'î, dari Sa'd ibn Abî Mâlik. Redaksi hadits riwayat Ahmad selengkapnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
مَالِكٍ، قَالَ: "كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَانَا

⁸⁶ Tafsir Surat Al-Maidah, Ayat 1-2,(On-Line), tersedia di <http://www.ibnukatsironline.com> /2015/05/tafsir-surat-al-maidah-Ayat-1-2.html, diakses 24 Januari 2025 Pukul 14.30 WIB

⁸⁷ Al-Imâm Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dâr al-Risâlah al-'Âlamiyah, 2001, Juz 3, hal. 145, no. 1582; Abû Dâwud Sulaiman bin al-Asy'asy al-Zadî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq al-Arnâ'ûth, Beirut: Dâr al-Risâlah al-'Âlamiyah, 2009, Juz 5, hal. 275, no. 3391, *Kitâb Awwal Kitâb al-Buyû'*, Bab ke-31, *Bâb fî al-Muzâra'ah*; Abû 'Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu'aib al-Nasâ'î. *Sunan al-Nasâ'î*, ed. Muhammad Ridhwân 'Arqaswasî, dkk., Beirut: Dâr al-Risâlah al-'Âlamiyah, 2018, Juz 7, hal. 85, no. 3894, Kitab ke-35, *al-Tsâlits min al-Syurûth fîhi al-Muzâra'ah wa-al-Watsâiq*, Bab ke-1, *Bâb Dzîkr al-Ahâdits al-Mukhtalifah fî al-Nahy 'an Kirâ' al-Ardh bi-Tsuluts wa-al-Rub' wa-Ikhtilâf Alfâzh al-Nâqilîna li-al-Khabar*.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَنَا -أَوْ رَخَّصَ- بِأَنْ نُكْرِيهَا
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ " .⁸⁷

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Ibrâhîm bin Sa'd, dari Muḥammad bin 'Ikrimah bin 'Abd al-Raḥmân bin al-Hârîts bin Hisyâm, dari Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmân bin Abû Labîbah, dari Sa'îd al-Musayyib, dari Sa'd bin Mâlik, ia berkata: "Dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak." (HR. Ahmad dari Sa'd bin Mâlik)

Dalam *atsar* sahabat yang menyebutkan kata *sikaak* (sukuk) yang dihubungkan dengan pelarangan riba, Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan al-Baihaqî, dari Abû Hurairah r.a.. Redaksi lengkap riwayat Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي
الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ:
أَحَلَّتْ بَيْعَ الرَّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
أَحَلَّتْ بَيْعَ الصُّكُوكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ

⁸⁷ Al-Imâm Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dâr al-Risâlah al-Âlamiyyah, 2001, Juz 3, hal. 145, no. 1582; Abû Dâwud Sulaiman bin al-Asy'asy al-Zadî al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, taḥqîq al-Arnâ'ûth, Beirut: Dâr al-Risâlah al-Âlamiyyah, 2009, Juz 5, hal. 275, no. 3391, *Kitâb Awwal Kitâb al-Buyû'*, Bab ke-31, *Bâb fî al-Muzâra'ah*; Abû 'Abd al-Raḥmân Ahmad bin Syu'aib al-Nasâ'î. *Sunan al-Nasâ'î*, ed. Muhammad Ridhwân 'Arqaswasî, dkk., Beirut: Dâr al-Risâlah al-Âlamiyyah, 2018, Juz 7, hal. 85, no. 3894, *Kitab ke-35, al-Tsâlits min al-Syurûth fîhi al-Muzâra'ah wa-al-Watsâiq*, Bab ke-1, *Bâb Dzîkr al-Ahâdits al-Mukhtalifah fî al-Nahy 'an Kirâ' al-Ardh bi-Tsuluts wa-al-Rub' wa-Ikhtilâf Alfâzh al-Nâqilîna li-al-Khabar*.

حَتَّى يَسْتَوْفِيَّ". قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ مَرْوَانَ، فَفَنَّهُى عَنْ
بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَفَنظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ
أَيْدِي النَّاسِ.⁸⁸

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullâh bin al-Hârits al-Makhzûmî di Makkah, berkata: “Telah menceritakan kepadaku al-Dhahhak --yaitu Ibn ‘Utmân-- dari Bukair bin ‘Abdullâh bin al-Asajj dari Sulaiman bin Yasâr dari Abû Hurairah, bahwa ia berkata kepada Marwân: “Apakah engkau telah menghalalkan penjualan riba?” Marwân berkata: “Aku tidak melakukan hal itu.” Abû Hurairah berkata: “Tapi engkau membolehkan penjualan shukûk (kupon), padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang untuk menjual makanan sehingga sempurna.” Sulaiman berkata: “Lalu Marwân berkhotbah di hadapan manusia dan melarang mereka untuk menjualnya,” Sulaiman berkata: “Aku melihat petugas Marwân mengambil kupon-kupon tersebut dari tangan orang-orang.” (HR. Ahmad dari Abû Hurairah r.a.)

Dikutip dari Raharjo⁸⁹ sukuk negara berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat, ditandai dengan perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Peraturan baru ini mengatur kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN sebagai sumber pembiayaan proyek berdasarkan prinsip syariah dan

⁸⁸ Al-Imâm Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dâr al-Risâlah al-‘Âlamiyah, 2001, cet. 1, Juz 14, hal. 249, no. 8589, *Musnad al-Muktsirîn min al-Shahâbah: Musnad Abî Hurairah radhiyallâhu ‘anhu*; Abû al-Hasan Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyairî al-Nisâbûrî, *Shahîh Muslim*, tahqîq Muhamamd Fuad ‘Abd al-Bâqî, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, 1955, juz 3, hal. 1162, no. 1528, Kitab ke-21, *Kitâb al-Buyû’*, Bab ke-8, *Bâb Buthlân Bai ‘al-Mabî’ Qabl al-Qabdh*; dan Abû Bakr Ahmad bin al-Husain ibn ‘Ali al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî*, tahqîq ‘Abdullâh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkî, Kairo: Markz Hajr li-al-Buhûts wa-al-Dirâsât al-‘Arabiyah wa-al-Islâmiyyah, 2011, cet.1, juz 11, hal. 218-419, no. 1167, *Kitâb al-Buyû’*, *Bâb Kaifiyat al-Kail Idzâ Kâna Qad Salafa fî Syai’ bi-Kail*.

⁸⁹ Rahardjo, “Peran Sukuk Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia,” dalam *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 4, Tahun 2023, hal. 75-96

ketentuan perundang-undangan. Penerbitan SBSN dapat dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit sukuk, dengan dasar penerbitan berupa proyek atau jenis dasar lain sesuai prinsip syariah. Hal ini memperkuat peran sukuk negara dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur secara berkelanjutan. Melalui penerbitan SBSN, proyek-proyek yang dapat dibiayai meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pemberdayaan industri dalam negeri, serta pembangunan lainnya yang sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah.

p. Manajemen Pengelolaan SBSN di Kemenag

Kemenag menggunakan pembiayaan SBSN untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pada madrasah, PTKIN, asrama haji, KUA. Pembiayaan SBSN dialokasikan secara khusus dalam APBN untuk proyek-proyek yang telah mendapat persetujuan dan memenuhi kriteria syariah serta peraturan perundangan yang berlaku. Pembiayaan infrastruktur pendidikan untuk pengembangan sarana prasarana merupakan langkah penting dalam mendukung proses KBM.

Peningkatan sarana dan prasarana di Kemenag terus meningkat, seperti di Direktorat KSKK Madrasah melalui proyek pembiayaan SBSN untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik dan ekspektasi masyarakat. Pembiayaan SBSN yang kemudian dijadikan sebagai instrumen anggaran negara dalam rangka mendukung dan mewujudkan program peningkatan mutu layanan di Kemenag. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, pembiayaan proyek dalam APBN dapat berasal dari penerbitan SBSN, yang menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kemenag adalah salah satu Kementerian yang sejak tahun 2014 mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan gedung-gedungnya melalui skema SBSN. Selama tahun 2022-2024 jumlah lembaga penerima SBSN di bawah naungan Kemenag disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2022

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
1	RKB MIN	41	161.447.879.250
2	RKB MTSN	78	290.915.992.750
3	RKB MAN	49	192.729.336.000
4	Gedung Asrama Type 1	7	35.064.098.000
5	Gedung Asrama Type 2	17	66.263.292.000
6	Gedung Praktek Pembelajaran	12	40.096.176.000
7	Gedung Asrama Putri	1	5.190.932.000
8	Gedung Asrama Siswa Type 2	1	5.123.550.000
9	Mess Guru	2	4.471.232.000
10	Mess Guru Dan Gedung Asrama Siswa	4	23.765.624.000
11	Mess Guru 10 Kopel	1	4.487.832.000
12	Ruang Kelas Baru MTS Dan Gedung Asrama	1	8.020.004.000
13	Ruang Kelas Baru MA Dan Gedung Asrama	1	8.169.534.000
	Jumlah	215	845.745.482.000

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah

Tabel II.3
Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2023

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
1	RKB MIN	46	175.970.992.000
2	RKB MTSN	73	288.847.998.000
3	RKB MAN	43	174.532.762.000
4	Asrama T2 Dan Mess Guru	1	8.556.372.000
5	Laboratorium Dan Perpustakaan	14	108.877.203.000
6	Workshop	4	12.211.103.000
7	RKB MAN 2 Paket	1	8.136.620.000
8	RKB MTSN 2 Paket	1	7.978.950.000
	Jumlah	183	785.112.000.000

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah

Tabel II.4
Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2024

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
1	RKB MIN	67	249.147.042.000
2	RKB MTSN	100	391.217.065.000
3	RKB MAN	60	248.371.300.000
4	Gedung RKB MTS Type 2	12	40.681.544.000
5	Gedung RKB MA Type 2	20	66.226.211.000
6	Gedung Laboratorium Dan Perpustakaan	14	104.596.516.000
7	Mess Guru (5 Kopel)	6	15.370.167.000
8	Gedung RKB MTS 2 Paket	1	11.479.325.000
9	Gedung Asrama Type 2	2	8.101.740.000
10	Laboratorium Perpustakaan Dan Gedung Asrama Type 1	2	24.520.614.000
11	Laboratorium Perpustakaan Dan Gedung Asrama Type 2	1	11.733.954.000
12	Gedung RKB MA Gedung Asrama T2	1	7.985.308.000
13	Gedung Asrama T1, Mess Guru (5 Kopel)	2	17.087.184.000
14	Laboratorium Perpustakaan Dan Mess Guru (5 Kopel)	1	8.821.144.000
15	Gedung Laboratorium Perpustakaan Type 2	19	115.500.894.000
16	Mess Guru, Gedung Asrama T2	2	14.159.992.000
	Jumlah	310	1.335.000.000.000

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah


Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah lembaga penerima SBSN menurun dibandingkan tahun 2022, hal ini dikarenakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Pasal 7 bahwa Menteri Menyusun rencana batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek. Batas maksimal penerbitan SBSN disusun dengan mempertimbangkan:

- 1). Kebutuhan riil pembiayaan proyek;

- 2). Kemampuan membayar Kembali;
- 3). Batas maksimal kumulatif utang, dan
- 4). Resiko utang.

Menteri keuangan berkoordinasi dengan Menteri perencanaan dalam Menyusun batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek, koordinasi tersebut juga melibatkan Bank Indonesia.

Gambar II.11
Grafik Lembaga Penerima SBSN 2022-2024



Ruang lingkup pembangunan SBSN antara lain untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan gedung asrama putra, pembangunan mess guru, pembangunan laboratorium dan perpustakaan. Ketentuan ruang lingkup disesuaikan dengan kondisi madrasah penerima program SBSN. Data Madrasah penerima program SBSN dengan melihat juga basis data EMIS yang ada di Kemenag sebagai referensi dan konsiderasi dengan melihat ketersediaan sarana prasarana pada madrasah tersebut misalnya gedung RKB, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber pembelajaran, dan juga ketercukupan antara jumlah rombel dan jumlah kelas paralel. Asas Pemanfaatan pembiayaan SBSN ditinjau dan ketepatan usulan dan kebutuhan dengan mempertimbangan kebutuhan sarana prasarana di madrasah tersebut, usulan memenuhi syarat disertai data pendukung yang lengkap.

Terdapat dua model pembiayaan infrastruktur (pembangunan sarana dan prasarana) yang bersumber dari SBSN:

- 1). *Project Financing*, jika proyek itu sendiri yang akan mencari pendanaan yang dibutuhkan. Proyek tersebut

akan dimasukkan terlebih dahulu pada APBN kemudian baru mendapatkan pendanaan dari SBSN (*earmarked*), skema pembiayaan seperti ini akan menekankan pengembalian modal dari hasil proyek itu sendiri. Skema pembiayaan seperti ini yang dianut oleh Kemenag RI;

- 2). *Project underlying*, jika proyek yang sudah tercantum dalam APBN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN, selanjutnya dana dari hasil penerbitan SBSN akan digunakan untuk menggantikan dana yang sudah dikeluarkan oleh APBN

Tabel II.5
Perbedaan Skema Pembiayaan *Project Financing* dan
Project Underlying

No	<i>Project Financing</i>	<i>Project Underlying</i>
1	Objek Pembiayaan yang berupa proyek atau kegiatan mencakup belanja modal untuk pembangunan fisik serta penggunaan Rupiah murni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan	Objek pembiayaan berupa infrastruktur yang di <i>earmarked</i> dengan SBSN
2	Objek pembiayaan ditetapkan Menteri Keuangan setelah Undang-Undang APBN disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit.	Objek pembiayaan ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan Undang-Undang APBN dan besarnya dapat memengaruhi besaran defisit APBN
3	Sifat pembiayaan Rupiah murni dan terbatas hanya untuk belanja modal	Sifat pembiayaannya bukan Rupiah murni melainkan SBSN PBS (<i>Project based SBSN</i>) dan tidak terbatas hanya untuk belanja modal
4	Tidak ada perubahan dalam sistem penganggaran	Terdapat penyesuaian dalam sistem penganggaran

No	<i>Project Financing</i>	<i>Project Underlying</i>
5	Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan	Mekanisme pembiayaan diatur oleh Peraturan Pemerintah

Sumber: Kemenkeu 2018

Project Based Sukuk merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan potensial yang tepat untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek di Kementerian/Lembaga. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim di dunia, dengan peningkatan kesadaran masyarakat muslim untuk bertransaksi keuangan secara syariah menjadi potensial bagi pengembangan pasar SBSN dalam negeri. Sedangkan bagi pemerintah SBSN merupakan instrumen pembiayaan yang fleksibel dengan tingkat resiko yang terkendali. Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan dengan biaya yang rendah sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.⁹⁰

Dalam pelaksanaannya pembangunan sarana dan prasarana harus memperhatikan prinsip-prinsip:

- 1). Kegiatan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana (*project financing*) dibiayai dari penerbitan SBSN;
- 2). Kegiatan pembangunan sarana prasarana terlebih dahulu dilaporkan ke Bappenas dengan berpedoman pada kegiatan prioritas sesuai RPJMN dan program yang tercantum pada Renstra Kemenag RI;
- 3). Kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan menggunakan kontrak tahunan dan atau melalui kontrak tahun jamak (*multi years*);
- 4). Pembiayaan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan harus sudah ter alokasi dalam APBN;
- 5). Mengedepankan prinsip syariah dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibiayai melalui program SBSN.

Pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah dilaksanakan secara profesional agar

⁹⁰ Nurbianto dan Yanuar Pribadi, "Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kemenag ...", hal. 320-329

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung sesuai harapan masyarakat pengguna, sejak awal perencanaan didampingi oleh Bappenas dan dipantau secara ketat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Manfaat yang dirasakan dari pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN di bidang pendidikan di antaranya meningkatkan kualitas madrasah yang ditandai dengan semakin baiknya mutu layanan dan akses pada madrasah negeri, dari level Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Keputusan Menteri Agama Nomor 771 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Kemenag RI melalui Pembiayaan SBSN, menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai melalui program SBSN, yaitu:

- 1). Pemrakarsa kegiatan, yaitu pihak yang menyampaikan usulan kegiatan dalam hal ini Sekretariat Jenderal Kemenag RI;
- 2). Pengelola kegiatan pusat, yakni Unit Eselon I Kemenag dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- 3). Pengelola kegiatan daerah, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kemenag RI tingkat Provinsi, Kantor Wilayah Kemenag RI tingkat Kabupaten/ Kota.


Ketiga unsur inilah yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan program SBSN secara transparan dan akuntabel dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Kriteria proyek yang dapat dibiayai melalui program SBSN terdiri dari kriteria umum dan khusus. Kriteria umum sesuai dengan RPJMN, Renstra K/L, dan prioritas pembangunan, sedangkan kriteria khusus terkait dengan pembiayaan melalui penerbitan SBSN untuk proyek yang sedang dan akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Pengusulan proyek, penilaian usulan, dan penetapan DPP SBSN adalah langkah-langkah perencanaan proyek SBSN. Dalam proses ini, pemrakarsa proyek diminta untuk melakukan studi pendahuluan untuk membantu menyusun

kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen studi kelayakan proyek. Alur perencanaan program SBSN ditunjukkan di bawah ini.

Gambar II.12
Alur Perencanaan SBSN



Sumber: Kementerian Bappenas

Dalam pengelolaan proyek SBSN hal yang perlu diperhatikan pada tahap kesiapan, memastikan lahan yang akan dibangun telah clean and clear, memiliki izin pembangunan baik dari pemda maupun masyarakat. Menyusun prioritas ruang lingkup pelaksanaan proyek, memastikan aktivitas yang dilakukan sebesarnya untuk mendukung keluaran proyek, prasarana yang mendukung termasuk lengkap dengan sarpras yang melekat dengan prasarana yang dibangun antara lain meubelair, toilet, drainase, air bersih dan sarana prasarana pendukung lainnya agar dapat langsung dipergunakan dengan optimal setelah pembangunan selesai. Pada tahap perencanaan pelaksanaan menyiapkan SK Tim, rencana pra lelang, pelaksanaan lelang. Dalam hal pelaksanaan, memastikan semua mekanisme pelaksanaan berjalan dengan baik dari segi pencairan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, melakukan pengendalian proyek misalnya dengan

pertemuan berkala, melakukan pengisian aplikasi pada sistem e-monev yang real time. Pada tahap pelaporan dan Evaluasi memperhatikan mekanisme dan sistematika pelaporan dan evaluasi.

Pembangunan madrasah sesuai dengan ruang lingkup dan kebermanfaatannya melalui pembiayaan SBSN ini dapat meningkatkan sarana prasarana pada madrasah sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Madrasah sebagai satuan lembaga pendidikan. Memiliki tujuan pendidikan yang dirumuskan secara berjenjang, dari tujuan nasional, komponen setelah tujuan, yaitu pendidik dan peserta didik sebagai obyek dan subyek serta sebagai sumber belajar dan pembelajaran yang aktif dan interaktif agar tercapai hasil yang maksimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan seperangkat alat yang menentukan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai, lengkap, dan modern akan membuat siswa merasa nyaman dan termotivasi, sehingga berkontribusi pada kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas secara signifikan.⁹¹

Program Pembiayaan SBSN yang diterima oleh madrasah negeri diharapkan dapat memiliki peningkatan dalam akses mutu pendidikannya. Salah satu cara melihat peningkatan akses mutu suatu satuan pendidikan melalui akreditasi pada madrasah tersebut. Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian menyeluruh terhadap kelayakan satuan program pendidikan, yang kemudian menghasilkan pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mandiri dan profesional.⁹²

Menurut Abdul Malik dalam Nurkomariah Prinsip pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dilaksanakan dengan memperhatikan 6 prinsip, yaitu:

- 1). Objektif, berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah atau madrasah diperiksa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

⁹¹ Supadi, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Jakarta : UNJ PRESS, 2021, hal. 16

⁹² Dwinita Apriyani Rangkuti, *Kepengawasan Pendidikan dan Akreditasi Sekolah* Penerbit P4I, 2023, hal. 25.

- 2). Komprehensif, penilaian terhadap kinerja mutu sekolah/madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara menyeluruh, sehingga hasil yang didapatkan merupakan gambaran secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah atau madrasah;
- 3). Adil, dalam proses akreditasi, sekolah atau madrasah tidak diperlakukan secara diskriminatif dan adil berdasarkan budaya, kultur, atau status sosial;
- 4). Transparan, Informasi tentang akreditasi sekolah atau madrasah, termasuk akses akreditasi, perangkat akreditasi, pedoman operasional standar (POS), jadwal, dan sistem penilaian, dapat diakses oleh masyarakat umum;
- 5). Akreditasi sekolah atau madrasah dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan secara akuntabel untuk metode, proses pelaksanaan, dan hasil penilaian;
- 6). Akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh asesor yang kompeten, terlatih, dan jujur.⁹³

Prosedur dan Perencanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dikutip dari Ditjen Kelembagaan Agama Islam dalam Nurkomariah antara lain:⁹⁴

- 1). Tahapan kegiatan: Akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan dalam tiga tahap yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan penetapan peringkat sekolah atau madrasah;
- 2). Kunjungan (visitasi): Kunjungan dilakukan untuk memverifikasi data dalam instrumen akreditasi sekolah dan untuk melihat langsung kinerja sekolah atau madrasah;
- 3). Hasil penilaian dan peringkat akreditasi meliputi :
 - a). Hasil penilaian kinerja suatu sekolah/madrasah diperoleh dari hasil isian pada kuesioner, para responden dan dewan akreditasi sekolah/madrasah. Hasil akhir penilaian ditentukan melalui rapat tim penilaian dan dewan

⁹³ Nur Komariah dan Mirawati, "Manajemen Akreditasi Sekolah / Madrasah," dalam *Jurnal Al-Afkar :Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 01, April, Tahun 2023, hal. 9

⁹⁴ Nur Komariah dan Mirawati, "Manajemen Akreditasi Sekolah / Madrasah," dalam *Jurnal Al-Afkar :Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 01 Tahun 2023, hal. 13–27

- akreditasi sekolah/madrasah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b). Sekolah atau madrasah yang bersangkutan harus diverifikasi kembali oleh tim penilai jika terjadi perbedaan atau tidak ada kesepakatan tentang hasil akhir penilaian.
 - c). Hasil penilaian akan dipertimbangkan saat menentukan peringkat akreditasi sekolah atau madrasah.
 - d). Penentuan status dan peringkat dirumuskan sebagai berikut:
 - (1). Sekolah atau Madrasah dengan peringkat A, yang berarti sangat baik atau unggul, diberikan akreditasi dengan jumlah nilai rata-rata antara 451-500.
 - (2). Sekolah atau Madrasah dengan peringkat B, yang berarti baik, dengan jumlah nilai rata-rata antara 401-450.
 - (3). Sekolah atau Madrasah terakreditasi dengan peringkat C, yang berarti cukup, jumlah nilai rata-rata antara 351-400.
 - (4). Sekolah atau Madrasah tidak akan diberikan akreditasi jika nilainya dibawah peringkat C.

Tabel II.6
Peringkat dan Kualifikasi Akreditasi

Status / Peringkat	Kualifikasi	Jumlah Nilai/Skor
A	Sangat Baik/Unggul	451-500
B	Baik	401-450
C	Cukup	351-400

Sumber : Nur Komariah 2023

Menurut Abdul Malik dalam Nur Komariah Fungsi Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:⁹⁵

- 1). Pengetahuan, yang mencakup semua informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah berdasarkan berbagai

⁹⁵ Nur Komariah dan Mimawati, "Manajemen Akreditasi Sekolah / Madrasah," dalam *Jurnal Al-Afkar : Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 01, April, Tahun 2023, hal. 11

elemen terkait yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

- 2). Akuntabilitas, yang merupakan cara sekolah atau madrasah bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- 3). Pembinaan dan pengembangan: merupakan dasar yang digunakan sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas sekolah atau madrasah.

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dibentuk untuk melaksanakan akreditasi berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang lebih terstandarisasi dan menyeluruh.

Klasifikasi akreditasi sekolah/madrasah dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

- 1). Akreditasi A (Amat baik) dengan rentang nilai 86-100
- 2). Akreditasi B (Baik) dengan rentang nilai 71-85
- 3). Akreditasi C (Cukup) dengan rentang nilai 56-70

Jika nilai akreditasi kurang dari 56, artinya sekolah/madrasah tersebut mendapat predikat Tidak terakreditasi.

Komponen penilaian merujuk pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Langkah-langkah Perhitungan nilai akreditasi berikut ini:

- 1). Menentukan jumlah komponen dan butir akreditasi, dengan kriteria penilaian A=4, B=3, dan seterusnya
- 2). Penentuan skor tertimbang maksimum yang dihitung dengan rumus; Jumlah butir x Skor Butir Maksimum x Bobot butir
- 3). Penentuan Nilai akhir (NA) akreditasi yang akan menentukan predikat terakreditasi maupun tidak terakreditasi.⁹⁶

Nilai akreditasi didapatkan dan dibagi dalam 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan. Setiap komponen terdiri dari nomor butir yang akan dinilai. Komponen dalam penilaian sebagai berikut:

- 1). Standar Isi;

⁹⁶Admin MySCH.id, *Apa itu Akreditasi Sekolah?Penjelasan Lengkap Pengertian, Tujuan, Syarat dan Standar Penilaiannya*, MySCH.id/blog, 07 Oktober 2021

- 2). Standar Proses;
- 3). Standar Kompetensi Lulusan;
- 4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5). Standar Sarana dan Prasarana;
- 6). Standar Pengelolaan;
- 7). Standar Pembiayaan;
- 8). Standar Penilaian.

Jumlah butir pada setiap komponen berbeda, jika dituliskan dalam tabel, berikut merupakan butir-butir akreditasi:

Tabel II.7
Butir-Butir Komponen Akreditasi

No	Komponen Akreditasi	No. Butir	Jumlah Butir	Bobot Komponen	Bobot Butir
1	Standar Isi	1-15	15	15	1,00
2	Standar Proses	16-25	10	10	1,00
3	Standar Kompetensi Lulusan	26-50	25	10	0,40
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51-70	20	15	0,75
5	Standar Sarana dan Prasarana	71-100	30	15	0,50
6	Standar Pengelolaan	101-120	20	10	0,50
7	Standar Pembiayaan	121-145	25	15	0,60
8	Standar Penilaian	146-165	20	10	0,50
	Jumlah		165	100	

Tabel tersebut menjadi acuan dalam perhitungan akreditasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan sistem huruf, yaitu A, B, C, D, dan E. Dimana setiap huruf memiliki nilai, A memiliki nilai 4, B memiliki nilai 3, C memiliki nilai 2, D memiliki nilai 1 dan E memiliki nilai 0. Kemudian setiap komponen diuraikan satu persatu. Misal di komponen pertama yaitu Standar Isi. Pada komponen tersebut terdapat 15 butir yang harus diisi. Dimana setiap penilaian jawaban akan memiliki skor butir. Setiap komponen dilakukan perhitungan yang sama, sampai akhirnya mendapat skor tertimbang. Jika sudah mendapatkan skor tertimbang maka akan dilakukan

perhitungan akhir untuk menentukan akreditasi sebuah sekolah/madrasah. Rumus yang dipakai:

$$NA = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang}}{\text{Sekor Tertimbang Maksimum}} \times 100$$

Skor tertimbang maksimal 400. Jika hasil akhir penilaian rentang nilai 86-100 memiliki akreditasi A.

Dalam penelitian ini sebaran data madrasah program SBSN di tiap provinsi memiliki akreditasi sebagai wujud pengelolaan madrasah untuk memastikan bahwa madrasah tersebut telah memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Secara umum fungsi akreditasi madrasah:

- 1). Menjamin mutu pendidikan, yaitu dengan
 - a). Standarisasi
Memastikan bahwa akreditasi madrasah telah memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - b). Peningkatan kualitas
Proses akreditasi mendorong madrasah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikannya;
 - c). Transparansi
Akreditasi memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah.
- 2). Perbaikan kinerja madrasah
 - a). Identifikasi kekurangan, melalui proses akreditasi madrasah dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki;
 - b). Perencanaan pengembangan, Dengan hasil akreditasi dapat dijadikan dasar untuk menyusun rencana pengembangan madrasah;
 - c). Pemantauan Kualitas, akreditasi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan mutu pendidikan madrasah.
- 3). Pengakuan Masyarakat
 - a). Kredibilitas, madrasah yang terakreditasi akan lebih dipercaya oleh masyarakat;
 - b). Ketertarikan masyarakat, madrasah yang bermutu akan menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya.

- 4). Dasar Pengambilan keputusan
 - a). Pemerintah, hasil akreditasi dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan pendidikan;
 - b). Lembaga lain, hasil akreditasi dapat digunakan oleh lembaga lain misalnya perguruan tinggi sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan beasiswa atau kerjasama.

Akreditasi madrasah berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, memberikan pengakuan terhadap madrasah yang berprestasi serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan madrasah.

Pembangunan infrastruktur di berbagai bidang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh untuk masyarakat adalah salah satu target pemerintah dalam program kerjanya. Pendanaan yang kuat adalah hal yang diperlukan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi defisit APBN dalam pembangunan infrastruktur salah satunya adalah dengan menerbitkan sukuk negara sebagai cara membantu dalam program pembangunan di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan umum merupakan dua cakupan proyek SBSN yang dilaksanakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat agar sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pembangunan layanan di bidang pendidikan. Skema pembiayaan melalui SBSN merupakan alternatif solusi dalam menanggulangi keterbatasan anggaran negara yang bersumber dari rupiah murni (RM). Tujuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, pengembangan organisasi, pemulihan pasca bencana dan percepatan pembangunan di daerah 3 T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).

Sukuk negara dikenal juga dengan sebutan SBSN. Pembiayaan proyek melalui SBSN sudah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2013 seiring dengan hadirnya

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 mengenai Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui SBSN, Pasal 5 menyebutkan proyek yang dapat dibiayai dengan SBSN, yaitu:

- 1). Proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- 2). Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Penerbitan SBSN sebagai instrumen pembiayaan harus benar-benar digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan prioritas. Setiap tahun perkembangan pembiayaan melalui SBSN terus meningkat, hal ini disebabkan desain pembiayaan melalui SBSN memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Keunggulan tersebut diantaranya prosedur pengusulan yang mudah dan sederhana. Kementerian/Lembaga juga diberi keleluasaan dalam menentukan jangka waktu dan sistem kontrak yang digunakan, dapat secara single year atau multi years. Hal terpenting lainnya dalam pembiayaan melalui SBSN adalah ketersediaan pendanaan proyek SBSN dijamin oleh pemerintah sampai dengan penyelesaian pekerjaan proyek tersebut. Kemenag RI melalui Direktorat KSKK Madrasah di bawah unit eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sangat menyambut baik program pembiayaan melalui SBSN dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan layanan sarana dan prasarana yang berkualitas di lembaga pendidikan dalam hal ini Madrasah. Fokus utama penggunaan SBSN adalah pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk meningkatkan akses mutu Madrasah.

Pengajuan usulan program SBSN, usulan disampaikan oleh Menteri Agama atau Sekjen an. Menteri Agama Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dokumen yang disertakan dalam surat usulan antara lain:

- 1). Kerangka acuan kerja (KAK) untuk masing-masing proyek.
- 2). Dokumen studi kelayakan proyek (DSKP) untuk masing-masing proyek, dengan dokumen dukung antara lain:
 - a). Salinan sertifikat tanah lahan yang dibangun atas nama Kemenag;
 - b). Foto Lokasi yang akan dibangun dari empat sisi, termasuk ada bangunan lama yang berdiri di atasnya;
 - c). Rincian RAB;
 - d). Gambar desain struktur dan gambar kerja;
 - e). Surat pengusulan berjenjang (dari satker, Kankemenag, Kanwil Kemenag);
 - f). Surat pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran informasi yang disampaikan.
- 3). Dokumen pendukung lainnya yang diatur oleh Kemenag.
- 4). Mekanisme penyampaian dokumen usulan sesuai kesepakatan antara pihak (satker dengan unit utama, unit utama dengan Setjen, Setjen dengan Bappenas, misalnya melalui *G-Drive*).

Pengajuan usulan SBSN madrasah dengan memperhatikan prinsip ketuntasan, mengutamakan prasarana dasar berupa ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan, ruang lingkup disesuaikan dengan tipe madrasah, mengutamakan daerah atau madrasah yang belum pernah mendapat atau menerima program SBSN. Pertimbangan pemetaan kebutuhan dan usulan dilakukan oleh Kanwil sebagai pengelola langsung. Usulan dilaksanakan satu tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (T-1).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan madrasah antara lain:

- 1). Sasaran Proyek
 - a). Dengan memperhitungkan pemenuhan ruang kelas termasuk perhitungan ruang kelas yang rusak;
 - b). Mendorong usulan MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), usulan MIN lebih sedikit dibandingkan MTS dan MA sementara di beberapa wilayah

- terdapat kondisi MIN yang rusak berat dan kekurangan ruang kelas;
- c). Mengutamakan aspek ketuntasan pembangunan madrasah;
 - d). Pemetaan kebutuhan sarana prasarana madrasah berdasarkan roadmap pengembangan madrasah dengan memprioritaskan daerah afirmasi (3T dan kepulauan) serta pemerataan sasaran madrasah yang belum pernah mendapatkan proyek SBSN;
 - e). Kanwil Kemenag selaku pengelola proyek harus memastikan ketepatan usulan dengan melakukan pemetaan kebutuhan madrasah (jenis gedung, volume/ukuran) serta mendorong usulan madrasah, terutama yang memenuhi kelayakan tetapi belum mengusulkan proyek SBSN.
- 2). Ruang lingkup
 - a). Mengutamakan sarpras pembelajaran essential (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktek);
 - b). bergerak dari akses (pemenuhan kapasitas ruang kelas) menuju kualitas pembelajaran sesuai jenis madrasah;
 - c). memastikan ketuntasan pembangunan madrasah di lahan baru agar bisa beroperasi secara optimal;
 - d). Piloting prinsip ketuntasan madrasah dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan.
 - 3). Alokasi
 - a). Fleksibilitas penerapan prototipe RKB sesuai kebutuhan madrasah;
 - b). Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan madrasah, termasuk mengakomodir kemahalan biaya transportasi material di daerah terpencil/kepulauan dan kebutuhan khusus konstruksi di lokasi tertentu;
 - c). Memperhitungkan penggunaan panel surya di beberapa madrasah secara piloting dan mengkaji efisiensi yang mungkin dicapai.

Penelitian ini akan melihat pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah pada tahun 2022-2024. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui SBSN untuk pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan. Infrastruktur menjadi bagian penting pada suatu negara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai, akan menghambat kemajuan dan kompetisi negara dibanding negara lainnya. Salah satu tantangan dalam pengadaan infrastruktur adalah anggaran pendanaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat terbatas, dampaknya adalah kesenjangan pendanaan infrastruktur (*infrastructure gap*). Untuk memenuhi gap pendanaan, pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur selain APBN, khususnya melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman dari luar negeri dalam bentuk utang, baik dari negara-negara lain (Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan lainnya) atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional (IDB, ADB, IMF, World Bank dan sebagainya).⁹⁷

Dikutip dari Patria Yunita, menunjukkan potensi besar dari integrasi antara pembiayaan sukuk pemerintah (SBSN) dengan keuangan sosial Islam, seperti wakaf tunai, melalui model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Model ini memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat (wakaf) yang kemudian diinvestasikan dalam sukuk pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan dan ketahanan pangan.⁹⁸

Dikutip dari Raharjo⁹⁹ dibandingkan sumber dana lain, dalam laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang dikeluarkan tahun 2022 disebutkan bahwa skema pembiayaan SBSN unggul dalam kemudahan prosedur pengusulan dan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keunggulan tersebut yang menarik minat kementerian dan lembaga negara untuk menggunakannya.

Alur pembiayaan SBSN ditampilkan dalam tabel berikut:

⁹⁷ Kharis Fadullah Hana, "Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020, hal. 90

⁹⁸ Patria Yunita, "Cash waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security", *dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020, hal. 59

⁹⁹ Raharjo, "Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia", *dalam Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1 No.4 Tahun 2023, hal. 13

Tabel II.8
Tahap Pembiayaan Proyek Sukuk Negara (SBSN)

No	Tahap Kegiatan	Penanggungjawab
1	Tahap Persiapan dan Pengusulan Proyek	Kementerian / Lembaga
2	Persetujuan untuk kesiapan dan kelayakan proyek	Bappenas
3	Pengalokasian Anggaran	Kemenkeu
4	Pelaksanaan - Konstruksi atau Pengadaan - Penerbitan SBSN - Pembayaran	- Kementerian/Lembaga - Kemenkeu - Kemenkeu
5	Pemantauan dan Evaluasi - Progress Fisik - Penyerapan dana	- Kementerian/Lembaga dan Bappenas - Kemenkeu
6	Pengelolaan Pasca Konstruksi	Kementerian/ Lembaga dan Kemenkeu

Sumber: DJPPR, Kemenkeu, 2023 (diolah)

Menurut teori dampak pembangunan berkelanjutan (*sustainable development impact*) pembiayaan melalui sukuk juga dapat dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin kualitas pendidikan (SDG 4). Dengan memberikan akses dana yang sesuai syariah dan berbasis proyek, sukuk pendidikan dapat menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan akses mutu pendidikan secara langsung, sehingga dampaknya berkelanjutan bagi generasi mendatang.¹⁰⁰

Pembangunan ekonomi menghadapi masalah penting tentang bagaimana mengimbangi pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas dan daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan

¹⁰⁰ Ahmad Taqwim Alfariq. et al. "Peran Sukuk Negara di dalam bidang Pendidikan," *Journal of Comprehensive Science*, Vol.4 No.1 February 2025

ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.¹⁰¹

Sebenarnya, para ahli telah lama memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun, istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, meskipun pertanyaan tentang keberlanjutan sudah ada sejak Malthus pada tahun 1798, ketika dia mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris karena peningkatan populasi yang cepat. Setelah lima puluh tahun, perhatian terhadap keberlanjutan ini berkurang. Ini terjadi setelah Meadow dan kawan-kawan menerbitkan publikasi yang disebut *The Limit to Growth* pada tahun 1972, di mana mereka menyimpulkan bahwa ketika sumber daya alam tersedia dalam jumlah yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu dapat dilakukan secara terus menerus.

Konsep pembangunan ekonomi neo-klasik yang merupakan konsep pembangunan konvensional yang menyatakan bahwa *sustainable development is one that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own need* atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat.

Dikutip dalam Askar Jaya, menurut Emil Salim, Pembangunan *berkelanjutan* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Untuk mengevaluasi keberlanjutan pembangunan, yang lebih berfokus pada ekonomi, tiga kriteria dapat digunakan, yaitu:

- a. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
- b. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;

¹⁰¹ Askara Jaya, "*Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*", Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2004, hal. 1-10.

- c. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.¹⁰²

Menurut Sutamihardja, sejalan dengan gagasan di atas, menyatakan *bahwa* tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mewujudkan:¹⁰³

- a. Pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi juga dikenal sebagai kesetaraan antar generasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan harus mempertimbangkan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, fokus pada sumber daya alam yang dapat diganti, dan menekankan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diganti serendah mungkin;
- b. *Safeguarding* atau pengamanan diartikan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dan mencegah gangguan ekosistem untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi generasi berikutnya;
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang setara antar generasi;
- d. Menjaga kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, baik saat ini maupun di masa depan
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang memiliki dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi;
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Human Capital Theory menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan, termasuk sarana dan prasarana, adalah investasi pada modal manusia. Pendidikan berkualitas tinggi yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur memadai, menghasilkan individu yang lebih produktif dan kompeten. Sarana seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium dan teknologi pendidikan modern berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas SDM suatu bangsa. Selain itu, fasilitas yang baik juga

¹⁰² Askara Jaya, “*Konsep Pembangunan Berkelanjutan...*”, hal. 1-10

¹⁰³ Rofiqoh Ferawati, “Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Kontekstualita*, Vol.33 No.2, Desember 2018, hal. 152.

berperan dalam meningkatkan motivasi siswa untuk belajar yang berdampak langsung pada mutu pendidikan.¹⁰⁴

Teori modal manusia menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan dan kesehatan sebagai bentuk investasi yang meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial individu dan masyarakat. Ahli-ahli di atas menunjukkan bahwa investasi pada modal manusia berpotensi mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ukuran pendidikan yang diwujudkan dalam *labor force* dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas. Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik dan ukuran angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka satuan kapital didefinisikan dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam *labor force* yang dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain adalah:¹⁰⁵

- a. *Number of school years*
- b. *Efficiency-equivalence units*
- c. *Base-year lifetime earned income*
- d. *Approximations to current real cost*

Masalah yang mendasar terhadap satuan pendidikan adalah bagaimana meningkatkan mutu dalam satuan pendidikan serta kendala dan hambatan yang dihadapi. Hal ini menjadi tantangan bagi satuan pendidikan untuk memberikan pertanggungjawaban satuan pendidikan dalam hal layanan mutu pendidikan madrasah. Untuk itu upaya pemerintah dan satuan pendidikan dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan adanya upaya atau langkah melalui standar nasional pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan merupakan salah satu program bagi UNESCO, dalam upaya mencapai agenda besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ke-4, yang berfokus pada pendidikan

¹⁰⁴ Adam Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. tt

¹⁰⁵ Sri Djoko, et.al "*Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*", Bandung: Unpad Press, 2015.

berkualitas. Target pencapaian dari tujuan tersebut di tetapkan pada tahun 2030.¹⁰⁶

Peningkatan akses dan mutu pendidikan menekankan bahwa akses yang luas dan mutu pendidikan yang baik berkontribusi pada peningkatan modal manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif sesuai dengan prinsip UNESCO.

Akreditasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan harus memperhatikan manajemen akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sebagai usaha tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mencapai sekolah yang berkualitas. Akreditasi madrasah dilakukan dengan melakukan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan serta kinerja satuan dan atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dilakukan secara objektif adil dan transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Menurut Dinihari, et al., dalam Indri, tujuan akreditasi adalah untuk menilai dan menjamin kualitas suatu lembaga atau program pendidikan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap standar khusus yang ditetapkan oleh badan akreditasi, sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai dasar peningkatan berkelanjutan.¹⁰⁷ Proses akreditasi berfungsi memberikan pandangan komprehensif tentang kinerja pendidikan suatu lembaga pendidikan, sebagai panduan serta alat untuk pengembangan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Akreditasi mengevaluasi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan non formal pada berbagai tingkatan dan jenis pendidikan

Dikutip dari Feiby Ismail menurut Fatah, Manajemen bertanggung jawab atau membantu menjelaskan perilaku organisasi terkait dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan.¹⁰⁸ Ini menunjukkan bahwa peran penting yang dimainkan manajemen dalam memajukan organisasi. Dengan demikian, masalah yang

¹⁰⁶ Dwi Oktarina, Ayunda Pininta Kasih, "Dorong Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas, UNESCO-IGCN Berkolaborasi," *Kompas.com*, 01 Maret 2023

¹⁰⁷ Indri Febrianti, Makmur Syukri, "Peran Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Di Lembaga Pendidikan", dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No.1 Tahun 2023, hal. 11-23

¹⁰⁸ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal.11

berkaitan dengan manajemen harus diperhatikan karena berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Istilah *Total Quality Management* (TQM), yang digunakan dalam bisnis dan industri, kemudian digunakan juga dalam pendidikan. Beberapa sekolah masih menggunakan istilah yang sama, TQM, sementara yang lain mengubahnya menjadi *Total Quality Education* (TQE). Istilah ini digunakan untuk meningkatkan kualitas atau aspek kualitas pengelolaan organisasi, baik bisnis, industri maupun pendidikan.¹⁰⁹

Isu pendidikan sebenarnya adalah semua proses pendidikan, yang mencakup pendidikan dari awal hingga akhir dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas tinggi. Mutu harus menjadi lebih dari sekadar cita-cita dan harapan; itu harus menjadi suatu target yang dapat dicapai dalam proses meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.

Dengan demikian, M. Qomar menjelaskan beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya ini termasuk penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum, perbaikan dan penataan sistem pendidikan secara berjenjang di semua jalur pendidikan, peningkatan kualitas proses pembelajaran, termasuk kesejahteraan pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, dan standar evaluasi yang ketat.¹¹⁰

Untuk mendapatkan output yang baik, masalah kualitas sangat penting bagi institusi pendidikan karena lulusan yang berkualitas tinggi memiliki nilai jual dan ketertarikan untuk masuk, sedangkan lulusan yang berkualitas rendah memiliki nilai jual yang lebih rendah, yang mengakibatkan minat dan daya serap yang lebih rendah. Menurut Safitri dan Prasetyo dalam Khoirul Amri, Salah satu komponen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah akreditasi seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari kacamata pemerintah, sekolah dinyatakan layak dan bermutu apabila memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pembiayaan

¹⁰⁹ Feiby Ismail, "Implementasi Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan," dalam *Jurnal Ilmiah Iqra*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2018

¹¹⁰ Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan; Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, Cet.1, 2012, hal. 48.

dan Standar Penilaian. Untuk mempersiapkan visitasi akreditasi S/M, harus memahami prosedur akreditasi, memeriksa hasil akreditasi, dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai sukses akreditasi.¹¹¹

3. Sarana Prasarana

a. Pengertian Sarana Prasarana

Dalam bahasa Arab, kata "sarana" dapat diterjemahkan sebagai "وَسِيلَةٌ" (*waseelah*) atau "بَوَاسِطَةٌ" (*bawasithah*), yang mengandung makna alat, media, atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, "prasarana" biasanya merujuk pada fasilitas fisik pendukung seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Dalam konteks pendidikan bahasa Arab, istilah-istilah tersebut dapat disebut dengan kata-kata seperti "مَعْمَلٌ" (*ma'mal*) untuk laboratorium, "مَكْتَبَةٌ" (*maktabah*) untuk perpustakaan, serta "فَصْلٌ" (*fasl*) untuk ruang kelas.¹¹² Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam KBM, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Penyediaan sarana dan prasarana umumnya masuk dalam tingkatan *al-hâjiyyât*, yaitu kebutuhan penunjang yang memudahkan pelaksanaan aktivitas pokok, dan dapat pula berperan sebagai *al-wasâil*, yaitu prasarana atau pendukung untuk tercapainya tujuan pokok (*al-darûriyyât*).

Soetjipto Raffles menyatakan sarana dan prasarana didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.¹¹³ Menurut Fuad dan Martin dalam Nur Fatmawati, Kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya mempengaruhi keberhasilan program pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah sumber daya penting dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah.¹¹⁴

¹¹¹ Khoirul Amri, et al., Strategi Pengembangan Mutu dan Akreditasi di Madrasah Dalam Menghadapi Revolusi 5.0, *Jurnal Sustainable*, Volume 5 Nomor2, 2022, hal. 172-182

¹¹² <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/sarana/>

¹¹³ Soetjipto Raffles, *Koreksi Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 170.

¹¹⁴ Nur Fatmawati, Andi Mappincara, Sitti Habibah, "Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan," dalam PEMBELAJAR: *Jurnal Ilmu Pendidikan Keguruan dan Pembelajaran*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hal. 115-121.

Dikutip dari Nawati, di Era globalisasi saat ini pendidikan dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan mampu mengadaptasi tantangan dan perubahan dari berbagai kalangan. Menurut Rahayu dan Utama dalam Nawati serta Priansa dan Garnida dalam Nawati, kualitas peserta didik yang baik, tidak akan lepas dari bagaimana mengelola fasilitas yang ada berupa pengadaan, pemeliharaan serta perbaikan. Penentuan sekolah dalam keadaan pengelolaan efektif atau tidak hal ini dapat terlihat dari kerjasama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang secara langsung mengetahui kondisi di lapangan. Tetapi manajemen sarana prasarana menjadi acuan yang penting dalam menjaga dan mengatur sarana prasarana pendidikan agar dapat berjalan secara optimal sehingga tercipta suasana sekolah yang menyenangkan bagi pendidik, tenaga kependidikan serta peserta didik.¹¹⁵

Dikutip dari Bustari dalam Syafina Maulani, et al., dijelaskan bahwa Pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, dan tanggung jawab atas barang bergerak dan tidak bergerak dikenal sebagai sarana dan prasarana.¹¹⁶

Jika input pendidikan, sarana dan prasarana, digunakan dengan baik, kualitas output yang dihasilkan dapat dipengaruhi. Manajemen sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan proses pembelajaran sehingga tujuan mencapai kualitas pembelajaran mudah dicapai.¹¹⁷ Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, karena pendidikan adalah hak universal. Untuk mencapai tujuan pendidikan dalam membentuk karakter seseorang, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang tepat. Ini karena pendidikan merupakan tempat penting bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Proses kegiatan belajar mengajar akan baik jika

¹¹⁵ Iis Nawati, Arief Sadjiarto, Lelahester Rina, "Kesiapan Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0", dalam *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2020

¹¹⁶ Syafina Maulani, et al., "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang tersedia di Sekolah MIS Ikhlasiyah Tuamang," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2024, hal. 1957-1963

¹¹⁷ Marseno Aji dan Ananta Vidya, *Strategi Peningkatan Mutu Sekolah*, Ananta Vidya, t.t., hal. 73.

didukung oleh sarana prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah ikut berperan untuk melengkapi sarana prasarana di semua jenjang pendidikan. Selaras dengan tujuan pendidikan dengan terpenuhinya sarana prasarana memadai sehingga output yang dihasilkan akan terpenuhi. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi:¹¹⁸

1). Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan kemudian untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk itu perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dapat disimpulkan, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan didefinisikan sebagai keseluruhan proses rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak untuk sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan agar barang tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien dan membantu mencapai tujuan pendidikan sekolah. Barnawi dan Arifin menyatakan bahwa perencanaan pengadaan barang bergerak, termasuk perabot dan perlengkapan sekolah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹⁹ Syarat perlengkapan sekolah adalah :

- a). Bahan baku atau material harus kuat, tetapi ringan, sehingga tidak membahayakan keselamatan siswa;
- b). Konstruksi harus diatur agar sesuai dengan kondisi siswa;
- c). Bahan baku harus dipilih dan direncanakan dengan baik dan benar disesuaikan dengan usia, minat dan taraf perkembangan siswa;
- d). Pengadaan Lokasi harus benar-benar memungkinkan penanaman, pemupukan, dan

¹¹⁸ Nadia Wirdha Sutisna, Anne Effane., "Fungsi Manajemen Sarana Prasarana", dalam *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol.1 No. 2 Tahun 2022, hal. 230

¹¹⁹ Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012, hal. 53

pembinaan yang bermanfaat bagi pertumbuhan. Selain perlengkapan sekolah, perabot untuk sekolah juga memiliki syarat-syarat seperti;

- (1). Sesuai dengan ukuran fisik pemakai (siswa) agar fungsional dan efektif;
- (2). Bentuk dasar memenuhi syarat-syarat, yakni sesuai dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran; kuat, mudah dirawat, dan mudah dibersihkan; memiliki pola dasar yang sederhana; mudah dan ringan untuk disimpan dan disusun; dan fleksibel sehingga mudah digunakan dan tahan lama; mudah diproduksi secara massal; dan sangat aman untuk pemakai karena menggunakan bahan yang mudah didapat dan di akses.

Langkah-langkah dalam membuat perencanaan dalam proses perencanaan barang bergerak, hendaknya melewati tahap-tahap meliputi: ¹²⁰

- a). Penyusunan daftar kebutuhan;
- b). Estimasi biaya;
- c). Menetapkan skala prioritas;
- d). Penyusunan rencana pengadaan.

Sedangkan perencanaan pengadaan barang tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan. Tanah yang dipilih untuk mendirikan sekolah hendaknya memiliki kelebihan tertentu. Kelebihan tertentu yang dimaksud ialah kelebihan yang dapat mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan tanah secara cermat. Tanah harus strategis, bebas bencana, subur dan memiliki pemandangan yang indah. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan tanah untuk bangunan sekolah ialah : ¹²¹

- a). Mudah diakses dengan berjalan kaki ataupun berkendara;
- b). Terletak di suatu lingkungan yang memiliki banyak hubungan dengan kepentingan Pendidikan;
- c). Cukup luas bentuk maupun topografinya akan memenuhi kebutuhan;

¹²⁰ Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana...*, hal. 54

¹²¹ Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana, ...*, hal. 56

- d). Mudah kering jika digenangi air, bebas dari pembusukan, dan tidak merupakan tanah yang konstruksinya adalah hasil buatan/timbangan urugan;
- e). Tanahnya yang subur sehingga mudah ditanami dan indah pemandangan alam sekitarnya;
- f). Cukup air ataupun mudah dan tidak tinggi biaya jika harus menggali sumur ataupun pipa-pipa di perairan;
- g). Di samping persediaan air matahari yang cukup, harus pula merupakan air yang bersih;
- h). Memperoleh sinar matahari yang cukup selama waktu sekolah berlangsung sehingga kelancaran dan kesehatan terjamin;
- i). Tidak terletak di tepi jalan/persimpangan jalan yang ramai dan berbahaya dan tidak berdekatan dengan rumah sakit, kuburan, pasar, pabrik-pabrik yang membisingkan dan tempat-tempat lain yang memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif dan serta harganya yang tidak terlalu mahal (murah).

Dalam pengadaan tanah diperlukan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut:

- a). Menganalisis kebutuhan tanah. Tanah yang dipilih hendaknya mengacu pada syarat-syarat pemilihan tanah dan hasil analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah;
- b). Mengadakan survey kondisi tanah. Saat melakukan survei tanah harus memperhatikan aspek apakah di lokasi tersebut terdapat fasilitas (seperti jalan, listrik, air telepon, dan alat transportasi) atau tidak;
- c). Mengadakan survei tanah. Harga tanah perlu dicek, apakah harga tanah yang ditawarkan terlalu mahal atau tidak.

Sedangkan bangunan sebagai sarana atau tempat yang akan dibangun untuk kegiatan pembelajaran, gedung sekolah yang akan dibangun selain harus memperhatikan segi kualitas juga memperhatikan kurikulum pendidikan sekolah. Oleh sebab itu, dalam membangun gedung sekolah menuntut adanya suatu perencanaan dengan prosedur, yaitu:

- a). Menyusun rencana bangunan yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti, misalnya fungsi bangunan, jumlah pemakai (guru, karyawan, dan siswa), kurikulum sekolah, dan jenis serta jumlah perlengkapan yang akan ditempatkan pada bangunan tersebut
- b). Melakukan survey terhadap tanah;
- c). Menyusun atau mengecek rencana konstruksi dan arsitektur bangunan berdasarkan kebutuhan dan hasil survey;
- d). Menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan standar di daerah yang bersangkutan;
- e). Menyusun pentahapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan rencana dalam menentukan kebutuhan barang sekolah didasarkan pada hal-hal:

- a). Adanya kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan sekolah;
 - b). Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
 - c). Adanya kebutuhan barang didasarkan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi guru atau staf sehingga turut mempengaruhi kebutuhan barang;
 - d). Adanya tingkat persediaan barang untuk setiap tahun anggaran mendatang.
- 2). Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan serangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana, adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas.¹²²

Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat,

¹²² Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hal. 135

dan harga serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Usaha pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan secara tepat, memerlukan dan mengembangkan sejumlah dana, komunikasi yang cepat dan tepat dalam kebutuhan peralatan dapat memungkinkan disusunnya perencanaan yang lengkap. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks persekolahan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengadaan sarana dan prasarana bertujuan untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan perlengkapan pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di suatu sekolah menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang. Sekolah dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus melalui proses perencanaan yang cermat, karena begitu banyak cara yang bisa dilakukan dalam pengadaannya dan harus diadministrasikan

dengan tertib, sehingga semua pengeluaran uang yang berkenaan dengan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, baik kepada pemerintah, yayasan pembina, maupun masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a). Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan yang ditetapkan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b). Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c). Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d). Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e). Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f). Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan berdasarkan perencanaan pengadaan yang diawali dengan analisis jenis program sekolah. Langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah menurut Soekarno adalah:¹²³

- a). Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah;
- b). Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu semester atau satu tahun ajaran;
- c). Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya;
- d). Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia, bila dana yang tersedia tidak memadai untuk mengadakan kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan, dan semua perlengkapan yang urgen segera di daftar;
- e). Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia bila ternyata masih melebihi anggaran yang tersedia, maka perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas;
- f). Penetapan rencana pengadaan akhir.

Selain langkah-langkah di atas, prosedur pengadaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a). Analisis kebutuhan sarana dan prasarana beserta fungsinya;
- b). Mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

¹²³ Ibrahim Ba fadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 88-89

- c). Menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana;
- d). Menerima peninjauan dari pihak yang dituju untuk menilai kelayakan sekolah memperoleh sarana dan prasarana atau sebaliknya sekolah yang melakukan peninjauan (survei);
- e). Setelah ditinjau dan dikunjungi, sekolah akan menerima kiriman sarana dan prasarana yang diajukan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus memikirkan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah pada masa datang dan bagaimana pengadaannya secara sistematis, rinci, dan teliti berdasarkan informasi yang realistik tentang kondisi sekolah.

3). Penyimpanan Sarana Prasarana Pendidikan

Penyimpanan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan/tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang, beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung BMN berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi:

- a). Gudang pusat
Adalah gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan.
- b). Gudang penyalur

Adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan.

c). Gudang transit

Adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit satuan kerja yang membutuhkan.

d). Gudang pemakai

Adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Aspek administratif adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan, seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan, dan pemeliharaan, urusan pengeluaran.

Prosedur dan tata cara penyimpanan barang adalah: penerimaan, hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan barang adalah:

- a). Menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang;
- b). Memeriksa barang yang diterima baik fisik maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan, dan;
- c). Membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang.

Penyimpanan, barang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah:

- a). Meneliti barang-barang yang akan disimpan;
- b). Menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan-pengelompokan tertentu/harga;
- c). Mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan, kartu barang dan kartu stok;
- d). Membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara tepat;
- e). Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB).

Penyimpanan perlengkapan sekolah yang baik akan menunjang penggunaan perlengkapan yang lancar. Penyimpanan perlengkapan sekolah harus

menggunakan sistem tertentu agar pada saat warga sekolah akan menggunakan barang tersebut mudah menemukan kembali. Perlengkapan sekolah yang disimpan harus dipisah-pisah sesuai dengan karakteristik perlengkapan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya masalah-masalah kemudian hari dari akibat perlengkapan yang disimpan. Misalnya barang-barang yang mudah terbakar dipisahkan dengan barang-barang yang mudah terbakar, seperti kertas dipisahkan dengan korek api.

Petugas penyimpanan harus memperhatikan karakteristik atau jenis barang-barang yang disimpan tersebut. Penyimpanan sarana dapat dikatakan suatu kegiatan simpan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat menyurat maupun barang elektronik dalam keadaan baru maupun rusak dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk pada suatu sekolah. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang di gudang. Gudang dibedakan menurut bentuknya menjadi :

a). Gudang terbuka

Gudang yang tidak ber dinding dan tidak beratap, tetapi berlantai dan harus dikeraskan sesuai dengan berat barang-barang yang akan disimpan.

b). Gudang tertutup

Gudang ber dinding dan beratap yang konstruksinya disesuaikan dengan fungsi gudang itu.

Cara menyimpan barang yang baik dan benar di sekolah, adalah:

- a). Barang yang sudah diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat dan dijaga secara tertib, rapi dan aman;
- b). Dibuatkan daftar nama tempat barang penyimpanan agar mudah ditemukan;
- c). Barang yang mudah rusak dimasukkan ke dalam pelindung (lemari);
- d). Barang-barang yang kecil seperti barang alat tulis kantor (ATK) disimpan dalam sebuah wadah yang mudah dijangkau dan ditemukan;

- e). Barang-barang yang besar ditempatkan dengan aman dan nyaman;
 - f). Barang elektronik sebaiknya disimpan di ruangan yang lebih aman seperti besi teralis;
 - g). Barang yang terbuat dari kertas diusahakan jauh dari tempat basah, lembab dan air;
 - h). Barang yang disimpan dalam lemari sebaiknya sering dibuka untuk menghindari penjamuran bila lembab;
 - i). Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor perusak seperti panas, lembab dan lapuk;
 - j). Mudah ditemukan bila sewaktu-waktu diperlukan;
 - k). Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu digunakan;
 - l). Harus diadakan inventarisasi secara berkala;
 - m). Sebaiknya dilakukan kontrol atau servis terhadap barang-barang tertentu agar tidak mudah rusak;
 - n). Laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan

Pemeliharaan merupakan kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk aspek krusial dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, karena bukan lagi rahasia umum, bahwa sarana dan prasarana yang tidak terpelihara dirasakan sangat tidak nyaman oleh para penggunanya. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk mengkondisikan sarana dan prasarana tersebut senantiasa siap pakai dan tidak mengalami masalah ketika sedang dipergunakan. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara teratur, sistematis dan kontinu.

Ada dua jenis pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, yakni pemeliharaan sehari-hari dan

pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan sehari-hari adalah jenis pemeliharaan yang hampir setiap hari dilakukan agar sarana dan prasarana tersebut siap, aman dan nyaman dipakai. Contohnya menyapu lantai, mengepel lantai, dan membersihkan komputer dari debu. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah secara berkala ditujukan kepada jenis sarana dan prasarana yang memang membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Contohnya pengecatan tembok, pengecatan/pemeliharaan kusen, pintu, dan jendela.

Nur Abadi mengemukakan empat macam pekerjaan pemeliharaan, yaitu:¹²⁴

- a). Perawatan terus menerus, seperti pembersihan saluran drainase dan pembersihan kaca jendela;
- b). Perawatan berkala, seperti pengecatan tembok dan perbaikan mebel;
- c). Perawatan darurat, yang dilakukan terhadap kerusakan yang terduga sebelumnya dan jika ditunda akan mengakibatkan hal yang merugikan; dan
- d). Perawatan preventif, yakni perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya.

Sarana dan prasarana elektronik memerlukan pemeliharaan harian yang meliputi pembersihan dari debu yang menempel serta pemeliharaan perangkat lunaknya. Pembersihan sistem dari virus yang dapat mengganggu kinerja harus dilakukan secara rutin. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin mencakup penggantian komponen yang sudah usang dengan spesifikasi terbaru. Dalam pelaksanaannya, perbaikan sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perbaikan ringan dan perbaikan berat. Perbaikan ringan umumnya dapat ditangani oleh teknisi internal sekolah, sedangkan perbaikan berat umumnya tidak bisa ditangani oleh teknisi sekolah

¹²⁴ A. Nurabadi, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2014, hal. 67

yang tersedia, oleh karena itu harus mendatangkan teknisi dari luar. Sehingga seorang manajer pendidikan di sekolah harus mencoba mengkalkulasi, efektif dan efisien manakah antara sistem pemeliharaan yang ditangani oleh karyawannya sendiri dan yang diserahkan kepada agen atau perusahaan jasa cleaning service, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Nurabadi mengemukakan bahwa tujuan pemeliharaan adalah sebagai berikut: ¹²⁵

- a). Untuk mengoptimalkan masa pakai perlengkapan;
- b). Untuk menjamin kesiapan operasional perlengkapan sekolah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga, dapat mencapai hasil yang optimal;
- c). Untuk memastikan ketersediaan perlengkapan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur;
- d). Untuk menjamin keselamatan serta keamanan bagi para pengguna perlengkapan tersebut.

Adapun manfaat dari pemeliharaan adalah:

- a). Masa pakai perlengkapan dapat diperpanjang, sehingga tidak perlu dilakukan pengadaan dalam waktu yang singkat;
 - b). Cenderung mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada perlengkapan, sehingga biaya perbaikan dapat diminimalisasi;
 - c). Mempermudah pengendalian terhadap perlengkapan sekolah guna menghindari kehilangan;
 - d). Perlengkapan akan lebih nyaman digunakan dan dilihat;
 - e). Dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan optimal.
- 5). Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penghapusan merupakan suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga sesuai dengan tata kaidah, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari

¹²⁵ A. Nurabadi, *Manajemen Sarana dan Prasarana ...*, hal. 66

penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

- a). Mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar yang dapat timbul akibat pengeluaran dana untuk perbaikan;
- b). Mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana yang disebabkan oleh biaya pengamanan serta penggudangan sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat digunakan lagi;
- c). Mengurangi beban lembaga, dan jika perlu, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan;
- d). Mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang harus dilakukan secara terus menerus atau berkala serta menghapuskan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak menghabiskan ruang atau tempat;
- e). Menghindari penumpukan barang (tidak dapat diperbaharui lagi) di lembaga pendidikan;
- f). Memberikan alasan juga untuk melaksanakan pengadaan barang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan berdasarkan anggaran yang ada.

Nurabadi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang-barang di sekolah dapat dihapus, sebagai berikut:¹²⁶

- a). Barang-barang tersebut harus diklasifikasikan sebagai mengalami kerusakan berat sehingga dianggap tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- b). Barang-barang yang akan dihapus tersebut harus dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada;
- c). Barang-barang tersebut harus dianggap ketinggalan zaman sehingga penggunaannya sudah tidak efektif dan efisien lagi;
- d). Barang-barang tersebut harus memenuhi ketentuan tertentu karena telah terkena larangan;

¹²⁶ A. Nurabadi, *Manajemen Sarana dan Prasarana ...*, hal. 79

- e). Barang-barang tersebut harus mengalami penyusutan yang berada di luar kendali pengurus barang;
- f). Barang-barang dengan jumlah yang melebihi kapasitas sehingga tidak lagi digunakan;
- g). Barang-barang yang dari segi utilitasnya tidak seimbang dengan kerumitan pemeliharaannya;
- h). Barang-barang yang telah dicuri;
- i). Barang-barang yang telah diselewengkan;
- j). Barang-barang yang terbakar atau musnah akibat bencana alam.

Prosedur penghapusan perlengkapan sekolah, adalah sebagai berikut:

- a). Manajer pendidikan membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan;
- b). Tim yang dibentuk tersebut memberikan mandat untuk mengidentifikasi jenis-jenis barang yang akan dihapuskan;
- c). Berdasarkan hasil identifikasi atas sarana dan prasarana pendidikan tersebut, tim akan mengumpulkan barang-barang yang akan dihapuskan pada suatu lokasi yang ditentukan, seperti gudang transit;
- d). Setelah barang-barang tersebut terkumpul, akan dilakukan inventarisasi dengan mencatat jenis, jumlah, tahun pembuatan, tahun anggaran, serta sumber anggaran dari setiap sarana dan prasarana yang dikumpulkan;
- e). Manajer pendidikan mengajukan proposal penghapusan kepada instansi yang berada di atasnya, disertai dengan daftar barang yang akan dihapus;
- f). Setelah proposal tersebut disetujui, yang ditandai dengan dikeluarkannya surat keputusan penghapusan, tim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap barang-barang yang akan dihapus, serta mencatatnya dalam berita acara penghapusan;
- g). Tim yang ditunjuk melaksanakan proses penghapusan. Metode penghapusan yang dapat dilakukan melalui cara pelelangan atau

pemusnahan. Pelelangan ditujukan bagi barang-barang yang masih memiliki nilai jual atau nilai ekonomis. Sementara itu, pemusnahan dilakukan terhadap berbagai jenis barang yang sudah tidak laku lagi atau tidak memiliki nilai ekonomis.

b. Dasar Hukum Sarana dan Prasarana Pendidikan

- 1). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran. Pasal ini menjadi landasan filosofi bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- 2). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini secara komprehensif mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional termasuk di dalamnya adalah standar nasional pendidikan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana.
- 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.¹²⁷ Kriteria minimal sarana prasarana harus terpenuhi dalam satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
- 4). Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dalam Permendikbudristek ini menjelaskan ketentuan umum, lingkup standar sarana dan prasarana, komponen standar sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana. Disebutkan sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran terdiri dari bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan.

¹²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi suatu satuan pendidikan, prasarana terdiri dari lahan, bangunan, dan ruang kelas. Dalam pemenuhan Sarana dan prasarana tersebut mengikuti ketentuan dalam permendikbud yang disebutkan secara terinci. Sarana prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, maupun lembaga pendidikan lainnya. Fasilitas ini berperan penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Sarana merupakan alat atau fasilitas yang digunakan langsung dalam kegiatan pembelajaran dalam hal ini bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan, sedangkan prasarana mengacu pada struktur fisik dan fasilitas dasar yang mendukung operasional sarana seperti lahan, bangunan, dapat berupa laboratorium, perpustakaan, ruang kelas. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai jika proses belajar mengajar dilaksanakan benar-benar efektif dan berguna dalam mencapai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari sistem pendidikan secara menyeluruh. Dalam hal ini peran guru merupakan salah satu faktor yang krusial dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran serta kompetensinya. Seorang guru yang memiliki kompetensi akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, serta lebih mampu dalam mengelola kelas, sehingga berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Dikutip dari Ahmad Ali, dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan yang ingin dicapai (*li al-wasâ'il hukm al-maqâshid*). Artinya, jika sarana digunakan untuk tujuan yang baik, maka hukum sarana tersebut sama dengan hukum tujuan yang baik itu sendiri. Bahkan, dalam konteks, pembiayaan SBSN dan sarana prasarana memungkinkan peningkatan akses dan mutu pendidikan di madrasah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pendidikan adalah wajib, sesuai kaidah fikih yang menyatakan bahwa sesuatu yang

menyempurnakan kewajiban maka hal itu juga wajib (*mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib*).¹²⁸

Penyediaan sarana dan prasarana dalam kerangka *maqâshid syariah* umumnya termasuk dalam tingkatan *al-hâjiyyât* (kebutuhan penunjang) dan juga dapat berfungsi sebagai *al-wasâil* (prasarana atau alat pendukung) untuk mencapai tujuan utama atau *al-darûrîyât*.

Al-Hâjiyyât merupakan kebutuhan yang tidak bersifat sangat mendesak seperti *al-darûrîyât*, tetapi tetap penting untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan aktivitas pokok dalam kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penyediaan sarana dan prasarana bertujuan menghilangkan hambatan dan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak akan mengancam kelangsungan lima unsur pokok *maqâshid* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), namun akan menimbulkan kesulitan dan hambatan yang cukup berarti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori *maqashid syariah*, sarana dan prasarana disebut juga sebagai *al-wasâil*. *Al-wasâil* adalah segala sesuatu yang bukan tujuan utama, tetapi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pokok syariah.¹²⁹ Jika tidak ada sarana dan prasarana yang mencukupi, tujuan utama (*maqashid*) seringkali tidak dapat dicapai secara optimal atau bahkan gagal tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan keseluruhan proses dalam penyediaan perangkat pemenuhan kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang mendukung proses pendidikan. Hal ini berhubungan positif dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

c. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana wajib disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan layanan, serta tahap perkembangan anak, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Selain itu, aspek keselamatan, kesehatan, dan

¹²⁸ Ahmad Ali MD, "Fikih Manajemen Medsos, Agar Perilaku Bermedsos Kita Bernilai Ibadah (1)," *Islami.co*, 28 Agustus 2019

¹²⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *Ulul Albab*, Vol.14 No.2 Tahun 2013, h.201

aksesibilitas, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas, harus menjadi perhatian utama. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 ini menjadi pedoman resmi yang harus diikuti oleh seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas guna mendukung proses pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Berdasarkan pada Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah terdiri atas komponen:¹³⁰

- 1). Sarana; dan
- 2). Prasarana.

Standar sarana dan prasarana termasuk:

- 1). Sarana spesifik; dan
- 2). Prasarana spesifik.

Sarana spesifik berlaku untuk pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas. Prasarana spesifik berlaku untuk:

- 1). Pendidikan anak usia dini;
- 2). Pendidikan kejuruan;
- 3). Pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Prinsip sarana dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 memenuhi ketentuan:

- 1). Sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- 2). Mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;
- 3). Memperkatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- 4). Menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan; keamanan, kesehatan, keselamatan; dan
- 5). Ramah terhadap kelestarian lingkungan.

¹³⁰ Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Berikut merupakan standar sarana dan prasarana menurut Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023:

Tabel II.9
Standar Sarana Prasarana Menurut Permendikbudristek
Nomor 22 Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Standar Sarana	Standar Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana berupa bahan, alat, dan perlengkapan yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak usia dini. - Sarana untuk kegiatan literasi anak, ruang bermain, alat pembelajaran yang aman dan menarik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan dan bangunan yang aman, sehat, nyaman, dan ramah anak. - Ruang kelas dengan luas minimal 3 m² per anak - Ruang kegiatan literasi anak, ruang laktasi (untuk anak < 2 tahun), toilet ramah anak, ruang administrasi, dan ruang kesehatan. - Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas.
Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pembelajaran berupa alat dan bahan yang mendukung proses pembelajaran teori dan praktik - Perpustakaan dengan koleksi dan fasilitas yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan dan bangunan dengan luas minimal 2 m² per peserta didik. - Ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru, ruang administrasi, toilet

Jenjang Pendidikan	Standar Sarana	Standar Prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium sesuai kebutuhan mata pelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> yang sehat dan aman. - Aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Pendidikan Menengah (SMA/MA, SMK/MAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pembelajaran yang mendukung teori dan praktik, termasuk ruang praktik kejuruan. - Perpustakaan, laboratorium, dan alat praktik sesuai konsentrasi keahlian. - Sarana khusus untuk pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan dan bangunan dengan luas minimal 2 m² per peserta didik. - Ruang kelas, ruang praktik kejuruan, perpustakaan, ruang guru, ruang administrasi, ruang kesehatan, dan toilet. - Aksesibilitas dan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. - Memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar

1). Ruang Kelas atau Ruang Belajar

Ruang kelas atau ruang belajar merupakan salah satu sarana dan prasarana yang sangat penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan ruangan ini terjadi kegiatan pembelajaran, baik dalam bentuk teori maupun praktek, dapat dilaksanakan tanpa memerlukan peralatan khusus, atau dapat juga dilaksanakan dengan menggunakan alat khusus yang

mudah dihadirkan ke dalam ruang belajar. Beberapa prinsip yang penting untuk mengelola ruang belajar adalah sebagai berikut:¹³¹

- a). Visibilitas (keleluasaan pandang).
Visibilitas yang berkaitan dengan penempatan dan penataan barang-barang dalam ruang belajar haruslah diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pandangan peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat melihat guru, serta objek atau kegiatan yang sedang berlangsung lebih leluasa. Selain itu, guru juga harus mampu mengamati peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- b). Aksesibilitas (mudah diakses).
Penataan ruang belajar harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memudahkan peserta didik dalam meraih/mengambil barang-barang yang diperlukan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup untuk dilalui peserta didik sehingga mereka dapat bergerak dengan mudah dan leluasa tanpa mengganggu peserta didik lainnya.
- c). Fleksibilitas (keluwesan).
Barang-barang yang terdapat di dalam ruang belajar sebaiknya dirancang agar mudah ditata dan dipindahkan, sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Sebagai contoh, penataan tempat duduk perlu disesuaikan dan diubah apabila metode pembelajaran yang digunakan melibatkan diskusi dan kerja kelompok.
- d). Kenyamanan.
Prinsip kenyamanan ini berkaitan dengan cara menata ruang belajar. Hal ini termasuk:
 - (1). Pencahayaan
Pencahayaan tidak hanya berpengaruh terhadap keadaan fisik, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap aspek psikologis serta estetika suatu ruangan. Pencahayaan yang kurang optimal pada ruang belajar dapat

¹³¹ Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Medan: CV. Widya Puspita, 2017, hal. 151-153

mengakibatkan kelelahan pada mata serta menimbulkan sakit kepala, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Penerangan yang baik dapat dicapai dengan adanya jendela dan ventilasi yang memadai. Namun, penting juga untuk memperhatikan penataan tempat duduk agar pencahayaan dari luar tidak menyebabkan silau bagi peserta didik, mengingat cahaya yang terlalu kuat dapat mengganggu penglihatan.

(2). Penghawaan/suhu udara

Suhu udara di ruang belajar memiliki dampak signifikan terhadap konsentrasi peserta didik. Apabila peserta didik merasa tidak nyaman akibat suhu yang tidak memadai, perhatian dan konsentrasi mereka akan terganggu oleh ketidaknyamanan fisik yang dirasakan. Jika situasi tersebut terjadi maka proses pembelajaran menjadi kurang efektif, oleh karena itu, sirkulasi udara serta kondisi jendela sangat penting untuk diperhatikan.

(3). Akustik

Sangat penting bagi pendidikan untuk memiliki lingkungan belajar yang tenang, baik untuk siswa maupun pendidik. Jika ruang belajar terlalu bising, siswa dapat lebih cepat kelelahan karena suara yang mengganggu dan kesulitan untuk konsentrasi.

(4). Kepadatan belajar

Kepadatan belajar adalah istilah yang mengacu pada jumlah siswa yang berada di dalam ruang belajar, dan ini dapat berdampak pada kualitas proses pembelajaran.

(5). Keindahan.

Prinsip keindahan ini berkaitan dengan membuat ruang belajar menyenangkan dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Sikap dan perilaku siswa dapat dipengaruhi oleh ruang belajar yang indah dan menarik.

2). **Laboratorium**

Laboratorium juga merupakan salah satu sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang perlu mendapat perhatian, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, memiliki standar teknis, pengelolaan, dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium antara lain:

a). Standar Teknis Laboratorium

Luas ruang laboratorium, ruang laboratorium wajib memiliki luas minimal 1,5 kali luas ruang kelas di satuan pendidikan terkait agar memberikan ruang yang cukup untuk kegiatan praktik pembelajaran;

b). Perlengkapan dan Fasilitas,

Laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan dan sarana yang sesuai dengan model, metode, strategi, serta tujuan pembelajaran pada jenjang pendidikan masing-masing. Semua fasilitas tersebut harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi pengguna, termasuk peserta didik dan tenaga pendidik;

c). Jenis Laboratorium,

Laboratorium terdiri atas laboratorium pendidikan, seperti laboratorium IPA, bahasa, dan komputer yang mendukung proses belajar, serta laboratorium riset yang biasanya berada di perguruan tinggi atau lembaga penelitian dengan fasilitas lebih lengkap untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

3). **Perpustakaan**

Hamiyah dan Jauhar¹³² menjelaskan bahwa Perpustakaan adalah tempat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai jenis informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam di berbagai media. Menurut Milburga, et al., perpustakaan adalah organisasi yang menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara-cara tertentu

¹³² Hamiyah Nur dan Jauhar Mohammad, *Strategi Belajar Mengajar di Kelas*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2014, hal. 157

sehingga pengguna dapat menggunakannya secara terus menerus sebagai sumber informasi.¹³³

Perpustakaan adalah tempat di mana informasi dan ilmu pengetahuan diseleksi, dikelola, disimpan, dipelihara, digunakan, atau dipinjamkan. Perpustakaan terdiri dari berbagai bahan pustaka dalam berbagai bentuk (format), baik dari segi isi maupun penyajian. Isi berkaitan dengan bidang keilmuan, cakupan bahan, dan kedalaman pembahasan, sedangkan format mengacu pada bentuk fisik bahan pustaka tersebut. Dalam hal ini, bahan pustaka dapat berupa bahan tercetak, seperti buku, majalah, surat kabar, brosur, kamus, dan ensiklopedia, serta bahan bukan tercetak, seperti film, rekaman, model, gambar, diagram, dan bahan elektronik, seperti jurnal dan buku elektronik.

Perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, saat ini telah mengubah wajah perpustakaan. Tidak hanya mengoleksi buku, perpustakaan kini memperluas koleksinya dengan bahan-bahan informasi dan ilmu pengetahuan dalam berbagai format, baik cetak maupun non cetak. Contohnya meliputi terbitan berkala, film, slide, kaset, CD-ROM, buku, serta jurnal dan buku elektronik. Perpustakaan sekolah dalam penyelenggaraannya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a). Perpustakaan sekolah harus memenuhi standar nasional, dengan mempertimbangkan pedoman pendidikan yang berlaku;
- b). Jumlah buku pelajaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan guru dan siswa, yang diakui sebagai buku teks wajib oleh satuan pendidikan terkait;
- c). Selain itu, perpustakaan sekolah harus membuat koleksi tambahan yang mendukung pelaksanaan kurikulum;
- d). Perpustakaan sekolah membantu siswa yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan yang bersangkutan;

¹³³ Larasati Milburga, et al., *Membina Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Yogyakarta Kanisius 1986, hal. 17

- e). Salah satu komponen penting dari layanan perpustakaan sekolah adalah pengembangan layanan yang berbasis TI dan komunikasi;
- f). Sekolah harus membiayai pengembangan perpustakaan sekolah dengan setidaknya 5% dari anggaran belanja operasional atau barang (di luar belanja modal dan pegawai).;

Perpustakaan sekolah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan di dalam lingkungan sekolah, dan memiliki sejumlah fungsi yang penting. Berikut adalah beberapa fungsi perpustakaan sekolah:¹³⁴

- a). Menyediakan kebutuhan buku teks pelajaran yang diperlukan bagi kebutuhan peserta didik dan pendidik;
- b). Menyediakan buku serta sumber lain yang dapat mendukung kurikulum sekolah;
- c). Memfasilitasi kebutuhan buku teks dan bahan pelajaran bagi peserta didik program kesetaraan;
- d). Menyediakan sumber atau materi bacaan yang berbasis teknologi, seperti film-film dokumenter, sejarah dan berbagai animasi yang dapat memperjelas pembelajaran;
- e). Menyediakan fasilitas yang memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi atau bahan yang sering dijadikan tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perpustakaan sekolah adalah untuk melaksanakan, mengembangkan, dan mendukung berbagai program yang sudah ada di sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, perpustakaan sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan koleksi dalam berbagai format yang sejalan dengan tujuan tersebut. Koleksi yang harus disediakan oleh perpustakaan sekolah harus sesuai dengan kurikulum dan program yang sedang dilaksanakan di sekolah.

Selain itu, perpustakaan sekolah harus membuat koleksi umum yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa dan memenuhi kebutuhan siswa. Guru pustakawan dan guru harus bekerja sama untuk

¹³⁴ Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, *Manajemen Sarana ...*, hal. 206

membuat koleksi yang disusun sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan kerja sama ini, koleksi yang tersedia akan bermanfaat bagi siswa dan para guru juga dapat mempromosikan peran perpustakaan dalam mengembangkan pendidikan di sekolah.

Dapat dipahami bahwa investasi dalam sarana prasarana pendidikan yang baik akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan *maqāsid asy-syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

4. Akses Mutu Pendidikan

a. Pengertian Akses Mutu Pendidikan

Menurut Suyatno dalam Muhammad Abdullah, peningkatan SDM negara sangat bergantung pada bidang pendidikan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik harus selalu melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan secara sistematis. Pembaruan ini harus mampu memahami tujuan pembangunan nasional.¹³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹³⁶

Tujuan kebijakan pendidikan, adalah untuk memajukan pendidikan dengan cara meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, metode pengajaran, penilaian, standar pendidikan, pendanaan, pengembangan guru, infrastruktur pendidikan, dan dukungan untuk pendidikan inklusif.¹³⁷

¹³⁵ Muhammad Abdullah, "Politik Demokrasi Pendidikan Islam (Dampak Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan)," dalam *Journal Multicultural of Islamic Education*, Vol 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 99-109.

¹³⁶ Astin Lukum, et al., *Kebijakan Pendidikan Konsep dan Analisis*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023, hal.2.

¹³⁷ Astin Lukum, et. al, *Kebijakan Pendidikan Konsep...*, hal.6.

Kebijakan pendidikan melibatkan berbagai konsep, karakteristik dan ruang lingkup yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan.¹³⁸

- 1). Konsep kebijakan pendidikan
Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kesetaraan Pendidikan, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan relevansi pendidikan.
- 2). Kesetaraan pendidikan
Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kesetaraan pendidikan melibatkan usaha untuk memastikan bahwa setiap individu, tidak melihat latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, agama, gender, bahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas, prinsip kesetaraan pendidikan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan yang mungkin ada dalam masyarakat.
- 3). Pemerataan pendidikan
Konsep pemerataan pendidikan ini berfokus pada dengan mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah kota dan pedesaan dan juga antara kelompok masyarakat yang berbeda. Prinsip pemerataan pendidikan dengan tujuan setiap individu mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 4). Kualitas pendidikan
Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kualitas pendidikan mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas sistem pendidikan, seperti kualitas kurikulum, pengajaran, penilaian dan sumberdaya pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan diarahkan untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan standar dan penilaian bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian siswa, guru dan lembaga pendidikan.
- 5). Relevansi pendidikan
Menekankan pada pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta dunia kerja.

¹³⁸ Astin Lukum, et. al, *Kebijakan Pendidikan Konsep...*, hal.7.

Dalam upaya mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta untuk menghadapi tantangan masa depan.

Untuk itu dapat dilihat bahwa, jumlah siswa yang mendaftar, baik yang mendaftar secara langsung maupun secara tidak langsung melalui internet, adalah ukuran keberhasilan sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan

b. Penjaminan dan Peningkatan Mutu

Menurut Octaviani dalam Afridoni, Pemerintah menerapkan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan satuan pendidikan dalam upaya menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur standar pendidikan di Indonesia.

Dikutip dari Kemendiknas pedoman pelaksanaan pendidikan karakter dalam Wildan Sirojudin, peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional. Untuk itu, penyelenggaraan akreditasi sekolah adalah sebagai upaya pengendalian mutu, baik melalui penilaian hasil belajar, penerapan kurikulum, sarana, tenaga kependidikan, maupun melalui pengaturan sistem belajar mengajar merupakan suatu keharusan. Aulia Ar Rakhman Awaludin dalam Wildan Sirojudin menjelaskan bahwa mutu pendidikan tersebut meliputi proses dan hasil dari suatu pendidikan. Pendidikan dapat dianggap bermutu jika seluruh prosesnya berlangsung dengan baik sesuai standar yang berlaku. Di sisi hasil, pendidikan juga disebut bermutu ketika output yang dihasilkan, seperti nilai atau prestasi, menunjukkan pencapaian yang memuaskan.¹³⁹

¹³⁹ Wildan Sirojuddin dan Fajar Purwaningsih Suharsono, "Akreditasi Sekolah atau Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Educatia: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.14 No. 1, 2024, hal. 22-37.

Selain itu menurut Ikhwan dalam Afridoni komponen penilaian akreditasi meliputi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, yaitu isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian pendidikan, pembiayaan dan pengelolaan.¹⁴⁰

Akreditasi merupakan proses evaluasi yang dilakukan dari luar untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu suatu Lembaga Pendidikan. Akreditasi menunjukkan posisi lembaga pendidikan dalam menghasilkan barang atau jasa berkualitas tinggi, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui hasilnya.¹⁴¹

Akreditasi merupakan proses evaluasi yang komprehensif terhadap lembaga pendidikan, dengan akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut serta memberikan panduan bagi perbaikan berkelanjutan. Manfaat akreditasi sebagai tolok ukur kualitas, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan.¹⁴² Adanya akreditasi orang tua dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pendidikan yang telah melewati proses akreditasi.

Menurut Amri dalam Indri,¹⁴³ akreditasi memiliki dampak signifikan dalam mendukung kepercayaan masyarakat, akuntabilitas publik, kualitas pendidikan serta daya saing lulusan. Peran akreditasi menjadi penting dalam memajukan pendidikan. Menyikapi tantangan dalam sistem pendidikan melalui isu pemerataan, mutu relevansi, dan efisiensi yang diakui sebagai alat penting untuk pembinaan, dan pengembangan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan sehingga akreditasi suatu lembaga pendidikan di Indonesia diakui sebagai landasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Suatu lembaga pendidikan penting mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena hal ini mempengaruhi

¹⁴⁰ Afridoni, et. al, "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan," dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2022, hal. 32–38.

¹⁴¹ Intan Zakiyyah, *Manajemen Peningkatan Mutu ...*, hal. 101.

¹⁴² Muhammad Rifqi Firdaus, "Pentingnya Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Sekolah dan Madrasah," dalam *BSI News Tasikmalaya*, 28 Agustus 2023.

¹⁴³ Indri Febrianti dan Makmur Syukri, "Peran Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Lembaga Pendidikan," dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal.11-23

keberadaan lembaga pendidikan tersebut di masa akan datang.

Bagi pemerintah, hasil akreditasi dapat menjadi informasi berharga mengenai kualitas pendidikan nasional sebagai dampak yang ditimbulkan dari sistem pendidikan yang diterapkan untuk kemudian dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.¹⁴⁴

Dalam upaya peningkatan mutu dibutuhkan manajemen yang baik, untuk itu dibutuhkan suatu sistem. *Total Quality Management* (TQM) merupakan suatu sistem manajemen dimana berkecimpung kepada kepuasan pelanggan dan berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus. Total quality management bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses bisnis melalui komitmen dan keterlibatan dari semua anggota organisasi. Dikutip dari Joseph M. Juran (1988) dalam Abiseka, seorang ahli manajemen Amerika, mendefinisikan TQM sebagai suatu pendekatan manajemen untuk mencapai keunggulan dengan menekankan pada kepuasan pelanggan, partisipasi karyawan, dan peningkatan berkesinambungan. Dikutip dari Margono Slamet dalam Abiseka, seorang ahli manajemen Indonesia, mendefinisikan TQM sebagai "suatu sistem pengendalian mutu yang didasarkan pada filosofi bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya merupakan hal utama dalam setiap usaha yang dilakukannya".¹⁴⁵

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa akreditasi dilakukan untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan delapan standar nasional pendidikan. Di mana salah satu standar nasional pendidikan adalah standar sarana prasarana manajemen sumber daya manusia dan manajemen kualitas total pada lembaga pendidikan, untuk itu peneliti akan melihat hubungan pembiayaan SBSN dan sarana prasarana dalam peningkatan akses mutu madrasah

¹⁴⁴ Wildan Sirojuddin dan Fajar Purwaningsih Suharsono, "Akreditasi Sekolah atau Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Educatia: Jurnal Pendidikan dan....*, hal. 22-37

¹⁴⁵ Abiseka Sahal Rizky Fauzi, Hubungan Antara Manajemen Sumber Daya Manusia dan Total Quality Manajemen (TQM), dalam *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 1-12

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan melalui SBSN dan pengembangan sarana prasarana pendidikan di madrasah menjadi relevan. Dalam konteks pendidikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestic Bruto (PDB) tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Dikutip dari Martono, et. al., beberapa pengertian tentang pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:¹⁴⁶

- 1). Menurut Todaro dan Smith kemajuan ekonomi penting bagi perbaikan. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses kompleks yang mencakup perubahan keseluruhan dalam desain ramah, perspektif mental yang digunakan untuk itu dan lembaga publik, termasuk dalam mempercepat pertumbuhan keuangan, mengurangi kemiskinan yang tetap
- 2). Sachs et al. mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha tanpa henti untuk mencapai kualitas hidup melalui peningkatan gaji, kesehatan dan pendidikan
- 3). Rostow berpendapat pembangunan ekonomi dimaknai sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang ditandai dengan adopsi teknologi dan institusi modern
- 4). Suyanto mendefinisikan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan kualitas hidup Masyarakat melalui peningkatan produksi dan pendistribusian barang dan jasa secara berkelanjutan.

Dari definisi di atas bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi melalui cara membimbing madrasah untuk mencapai standar akreditasi yang lebih tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas mutu pendidikan dapat dicapai melalui pembangunan pendidikan salah satunya melalui pembiayaan sukuk SBSN dan sarana prasarana dalam sehingga tercapai akses mutu pendidikan di madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kemenag. Pembiayaan melalui SBSN merupakan instrumen keuangan syariah yang digunakan

¹⁴⁶ Martono, et al., Studi Pembangunan Ekonomi: Telaah atas Teori-Teori, *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Volume 5 No.2, Agustus 2024, hal. 157-169

sebagai pembiayaan proyek-proyek infrastruktur termasuk di sektor pendidikan oleh pemerintah. Melalui SBSN pembiayaan dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana madrasah yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan pembiayaan ini madrasah dapat membangun atau meningkatkan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan

Pembiayaan melalui SBSN memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik siswa akan lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan menghasilkan output yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Jika infrastruktur meningkat, kualitas pengajaran juga akan meningkat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten yang dapat bersaing,

Sarana prasarana yang baik berkontribusi langsung terhadap mutu pendidikan. Fasilitas yang memadai mendukung proses pembelajaran lebih baik, meningkatkan motivasi siswa dan tenaga pendidik. Keberadaan ruang kelas yang nyaman, fasilitas laboratorium yang lengkap serta perpustakaan yang memadai akan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Salah satu indikator menilai mutu pendidikan melalui akreditasi. Proyek-Proyek yang didanai oleh SBSN dapat membantu madrasah mencapai standar yang tinggi melalui peningkatan fasilitas dan sumber daya. Dengan memenuhi standar akreditasi madrasah tidak hanya meningkatkan reputasi tetapi juga memberikan kepercayaan dan jaminan kualitas kepada orang tua dan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang pembiayaan SBSN, sarana dan prasarana dalam peningkatan akses mutu pendidikan sudah banyak ditemui. Berikut matrik penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel II.10
 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
1	Moh Khairul Anam (2018)	Peran Sukuk Negara Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan APBN Indonesia	Kualitatif	penerbitan sukuk negara antara lain memiliki tujuan untuk memperluas basis pembiayaan anggaran negara, mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah domestik, menciptakan acuan di pasar keuangan syariah, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan. Pada penerbitan dengan akad <i>Ijarah</i> , pemerintah menjual aset dan menyewakan kembali, yang	https://doi.org/10.24853/ma.1.1.45-56 Misykat Al-Anwar Jurnal Studi Islam www.Jurnal.fai-umj.ac.id Vol.1 Nomor 1 Tahun 2018, Akreditasi SINTA 5

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>dikenal sebagai <i>Sale and Lease Back</i>. Melalui mekanisme ini, sukuk negara diharapkan mampu mengatasi beban belanja negara yang terus meningkat dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan risiko yang terkendali. Sejak penerbitan pertamanya pada 2008, sukuk negara telah berkontribusi signifikan dalam pembiayaan APBN. Melalui cara ini, sukuk negara bukan hanya memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				dengan prinsip syariah, tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara.	
2	Angrum Pratiwi, dkk (2018)	Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur	Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut adalah infrastruktur penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan program pembangunan infrastruktur di negara lain sering berfokus pada kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan transportasi. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, tetapi terhalang oleh masalah pembiayaan sukuk Negara sebagai pembiayaan yang efektif untuk mendukung	doi: http://dx.doi.org/10.21093/at.v2i2.928 Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Akreditasi SINTA 3

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>pembangunan infrastruktur di Indonesia, selain sebagai alternatif pembiayaan yang memenuhi kebutuhan infrastruktur tetap juga sejalan dengan prinsip syariah Terdapat potensi besar bagi sukuk menjadi salah satu solusi pembiayaan infrastruktur di Indonesia, serta menarik minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁴⁷</p>	
3	Abisar Pardi, dkk (2024)	Investasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan. ¹⁴⁸	Kualitatif dengan analisis deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sukuk sebagai instrumen keuangan Islam untuk	https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.209 Jurnal El-Kahfi: Journal of Islamic

¹⁴⁷R. Ramadayanti, Dedy Mainata, dan Angrum Pratiwi, "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur," *Al-tijary* 2, 2018, hal.155–76

¹⁴⁸ Abisar Pardi, et al., "Investasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan", *Jurnal El-Kahfi*, Vol.05 No.01 Tahun 2024

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>mendukung Pembangunan ekonomi di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Melalui analisis bagaimana sukuk berperan sebagai sumber pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk berbagai proyek pembangunan yang beragam termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sektor strategis lainnya. Sukuk diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang mewakili kepemilikan dari suatu aset atau proyek yang dibiayai oleh sukuk tersebut. Investor membeli sertifikat sukuk dan</p>	Economics SINTA 5

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>mendapatkan bagian dari pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari aset atau proyek tersebut.</p> <p>Karakteristik sukuk dalam Pembangunan, untuk membiayai infrastruktur, partisipasi masyarakat, diversifikasi sumber pembiayaan, kepatuhan syariah, stimulasi ekonomi, peran dalam pembangunan berkelanjutan fokus pada proyek-proyek ramah lingkungan dan memiliki dampak sosial positif, perdagangan dan likuiditas. Hasil penelitian, dengan</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>penggunaan sukuk sebagai suatu instrumen pembiayaan, pemerintah dan juga perusahaan dapat mengumpulkan dana yang bersumber dari investor sebagai usaha mempercepat Pembangunan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang sejahtera.</p>	
4	Yanti M. Elik (2018)	<p>Pengaruh pembiayaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kupang 4</p>	Kuantitatif	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Pendidikan (X₁) dan Proses Pendidikan (X₂) terhadap Mutu Pendidikan (Y), baik secara langsung</p>	<p>https://journal.unnes.ac.id/nju/jpk/article/view/15075 Jurnal Profesi Keguruan, journal.unnes.ac.id Akreditasi SINTA 2</p>

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>maupun bersama-sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang guru pada SMK N 4 Kupang. Berdasarkan hasil analisis data variabel Pembiayaan pendidikan (X1) terhadap mutu pendidikan (Y) di SMK N 4 Kupang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat terlihat pada hasil uji-t diperoleh t hitung sebesar 2,597 dengan tingkat probabilitas (sig) adalah 0,012 jika dibandingkan pada t tabel pada $\hat{I}\pm=0,05$, berarti t hitung $> t$ tabel dan sig $< 0,05$ ($2,597>2005$)</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>dan $0,12 < 0,05$). Berdasarkan hasil olahan data pada jawaban responden, ditemukan bahwa variabel proses pendidikan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada mutu pendidikan (Y). Hasil uji t hitung diperoleh sebesar 5,701 dengan probabilitas (sig) 0,000 dibanding dengan ttabel pada $\hat{I} \pm 0,05$ diperoleh ttabel 2,005. Hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 0,05$ ($5,701 > 2,005$ dan $0,000 < 0,05$). Hasil uji-t tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>signifikan antara variabel pengelolaan pendidikan terhadap mutu pendidikan di SMK N 4 Kupang. Berdasarkan hasil olahan data variabel Pembiayaan pendidikan (X1) dan variabel proses pendidikan (X2) terhadap mutu pendidikan (Y) di SMK N 4 Kupang, Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh bahwa F hitung sebesar 13.687 dengan probabilitas (sig) sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Jika dikonsultasikan dengan Ftabel pada $\hat{\alpha} = 0,05$ $df_1 = 2$ dan $df_2 = 25$ diperoleh</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>Ftabel sebesar 3,05. Hal ini berarti Fhitung > Ftabel dan sig < 0,05 (13.687>3,05) dan sig (0,000<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu pembiayaan, proses pendidikan memiliki pengaruh signifikan secara simultan pada mutu pendidikan di SMK N 4 Kupang.¹⁴⁹ Terdapat relevan dalam penelitian ini, memiliki variabel yang sama, yaitu pembiayaan dan mutu pendidikan.</p>	

¹⁴⁹ Elik, "Pengelolaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kupang", *Jurnal Profesi Keguruan*, Vol.4 No. 2, 2018, hal.77

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
5	Muh Subhan (2021)	Pengaruh Manajemen Pembiayaan dan Sarana Prasarana Terhadap Etos Kerja Guru di Sekolah Menengah Atas Se Wilayah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) V Kabupaten Indramayu	Metode Survei dengan Pendekatan Kuantitatif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran aktual tentang pengaruh manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana terhadap etos kerja guru di sekolah menengah atas se wilayah kelompok kerja kepala sekolah (K3S) V Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data digunakan angket tertutup, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru sebanyak 142 orang, dengan mengambil sampel penelitian sebanyak 60 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah	DOI:https://doi.org/10.31943/edumjournal.v4i1.78. Edum Journal Akreditasi SINTA 4

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>Probability Sampling. Pengolahan data untuk menganalisa hasil penelitian menggunakan statistik deskriptif, regresi sederhana, dan regresi berganda dengan menggunakan program <i>SPSS Windows Versi 22</i>. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan pada variabel manajemen pembiayaan (X_1) mempunyai hubungan positif terhadap etos kerja guru (Y) sebesar 0,155, angka signifikansi sebesar 0,236 dan besaran pengaruhnya (koefisien determinasi) sebesar 2,4%. Pada variabel manajemen</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>sarana prasarana (X_2) mempunyai hubungan positif terhadap etos kerja guru (Y) sebesar 0,778 angka signifikan sebesar 0,000 dan besaran pengaruhnya (koefisien determinasi) sebesar 60,5 %. Hasil analisis regresi berganda pada variabel manajemen pembiayaan (X_1) dan manajemen sarana prasarana (X_2) secara bersama-sama terhadap etos kerja guru (Y) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan sebesar 60,7%. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk</p>	

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>peningkatan manajemen pembiayaan dan sarana prasarana demi meningkatkan etos kerja guru sesuai dengan harapan peserta didik dan orang tua murid.¹⁵⁰</p> <p>Terdapat relevan dalam penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu, pembiayaan dan sarana prasarana.</p>	
6	Maghfira Ramadhana (2023)	Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SMA Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo	Metode Kuantitatif dengan menggunakan teknis analisis sederhana	Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini mengumpulkan 56 sampel	https://jiip.stkipyapis.dompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2135 JIIP (Jurnal Ilmiah Pendidikan) Akreditasi

¹⁵⁰ Subhan, "Pengaruh Manajemen Pembiayaan Dan Sarana Prasarana Terhadap Etos Kerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Se Wilayah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) V Kabupaten Indramayu," dalam *Jurnal Edum Journal*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hal. 6

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>dari responden. Metode untuk menganalisis data menggunakan metode analisis sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SMA Negeri 1 Talamuta Kabupaten Boalemo. Besaran pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah 14,2% dan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel</p>	SINTA 4

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				yang tidak diteliti. ¹⁵¹ Terdapat relevan dalam penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu, pembiayaan dan sarana prasarana.	
7	Tri Adi dan Kartiko (2020)	Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah bertaraf Internasional Nurul Ummah Pacet Mojokerto	Kuantitatif	Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruhnya, uji-t digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kualitas pendidikan; 2) besarnya pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas	https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/30 Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Akreditasi SINTA 2

¹⁵¹ Ramadhana, "Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SMA Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo," dalam *Jurnal Ilmiah dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 6 Tahun 2023, hal. 4096

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				<p>pendidikan adalah 36,4 persen dan 17,0 persen; oleh karena itu, variabel sarana yang paling dominan mempengaruhi kualitas pendidikan; dan 3) nilai R Square dari uji koefisien determinasi (R^2). hal ini mengandung arti bahwa variabel X_1 dan X_2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 14,7%.¹⁵² Terdapat relevansi dalam penelitian ini memiliki variabel yang sama, yaitu sarana dan prasarana dan</p>	

¹⁵² Muslimin dan Kartiko, "Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf Internasional Nurul Ummah Pacet Mojokerto", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal.75

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				mutu pendidikan	
8	Khoirul Anwar, dkk (2022)	Pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan dan Kompetensi Guru Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan	Kuantitatif	Untuk analisis data menggunakan regresi linier berganda dan pengujiannya dilakukan menggunakan alat bantu statistik SPSS. Hasil dari penelitian ini didapatkan data bahwa secara parsial dan simultan sarana prasarana dan kompetensi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu Pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan variabel sarana prasarana menjadi variabel yang dominan pengaruhnya terhadap mutu Pendidikan ditunjukkan	https://e-journal.uac.ac.id/index.php/al-mada/article/view/2659 Al-Mada Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Akreditasi SINTA 4

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				dengan hasil yang ditunjukkan menunjukkan angka t-hitung > t-tabel yaitu 2,748 > 1,98896. Nilai signifikansi sebesar 0,007 T-tabel 1,98896 dan nilai signifikansi 0,010 < 0,05. ¹⁵³ Terdapat relevan dalam penelitian ini memiliki variabel yang sama, yaitu sarana prasarana dan mutu pendidikan.	
9	Marlian Rahmadani, dkk ¹⁵⁴ (2023)	Analisis Proyek Pembangunan Gedung Kelas Baru Melalui SBSN di	Kualitatif	Tujuan penelitian ini mengevaluasi efektivitas penggunaan dana SBSN dalam Pembangunan	https://ejournal.uinm-ybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/manapi/article/view/9726

¹⁵³ Anwar, et al., "Pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan dan Kompetensi Guru Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan," *Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, Vol.5 No 3, 2022, hal. 413

¹⁵⁴ Marlian Rahmadani, et. al, "Analisis Proyek Pembangunan Gedung Kelas Baru Melalui SBSN di MAN Kota Sawahlunto," dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2023, hal. 83-94

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
		MAN Kota Sawahlunto		<p>infrastruktur Pendidikan, dan dampaknya terhadap peningkatan akses dan mutu Pendidikan di madrasah. Hasil Penelitian proyek Pembangunan ruang kelas baru menunjukkan bahwa pembiayaan melalui SBSN dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Dengan adanya Gedung ruang kelas baru akses Pendidikan bagi siswa MAN kota Sawahlunto meningkat memberikan ruang belajar yang baik. Pembangunan</p>	<p>Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Akreditasi SINTA 5</p>

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				infrastruktur yang memadai berkontribusi pada peningkatan mutu Pendidikan, dengan adanya fasilitas yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar.	
10	Nurbianto dan Yanuar Pribadi	Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek pada Kemenag : Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. 155	Kualitatif	Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh SBSN dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Kendala yang dihadapi misalnya saja permasalahan saat lelang, kontraktor yang kurang memenuhi kompetensi, minimnya	https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/151 Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Akreditasi SINTA 4

¹⁵⁵ Nurbianto dan Yanuar Pribadi, "SBSN Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama ..., hal. 320–329,

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber
				akurasi dalam perencanaan, evaluasi proyek yang belum efektif. Walaupun terdapat berbagai kendala Project based sukuk diidentifikasi sebagai alternatif sumber pembiayaan yang tepat untuk proyek-proyek di Kementerian atau Lembaga, Pasar keuangan syariah domestik terus berkembang, memberikan peluang untuk pengembangan instrumen SBSN.	

C. Asumsi, Paradigma Dan Kerangka Penelitian

1. Asumsi

- a. Terdapat pengaruh pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
- b. Terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan;
- c. Terdapat pengaruh pembiayaan SBSN, sarana dan prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan.

2. Paradigma

Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir ini dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Selain itu, pola pikir ini juga mencerminkan jenis serta jumlah rumusan masalah yang harus dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, serta jenis dan jumlah hipotesis itu sendiri, termasuk teknik analisis yang diterapkan.¹⁵⁶

Paradigma dalam penelitian menggunakan model variabel ganda dengan empat variabel independen.¹⁵⁷ Dalam model ini terdapat dua variabel teori sebagai landasan kerangka penelitian yang dianalisis dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono dikutip dalam Andi Fitriani Djollong, Metode kuantitatif digunakan jika:

- a. Jika masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara teori dan juga pelaksanaan;
- b. Jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi;
- c. Jika peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain;
- d. Jika peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian;
- e. Jika peneliti ingin memperoleh data akurat atas dasar fenomena yang empiris dan dapat diukur;
- f. Jika ingin menguji adanya keragu-raguan terhadap validitas pengetahuan, teori dan praktek tertentu.¹⁵⁸

Menurut Emzir dalam Agus Rustamana, et al., Pendekatan kuantitatif merupakan satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma *post positivist* untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori, menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei dan memerlukan data statistik.¹⁵⁹ Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2023, hal. 72.

¹⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hal. 74

¹⁵⁸ Andi Fitriani Djollong, "Teknik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif, dalam *Jurnal Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*," Vol. 2 No. 1, Tahun 2014, hal. 86-100

¹⁵⁹ Rustamana, et al, "Penelitian Metode Kuantitatif," dalam *Jurnal Sindoro: Cendekia Pendidikan*, Vol. 5 No. 6 Tahun 2024, hal. 81-90.

terhadap pembiayaan SBSN, sarana prasarana dalam meningkatkan akses mutu madrasah.

Menurut Sugiyono dikutip dari Nidia Suriani et al., dalam penelitian kuantitatif populasi adalah jenis penelitian yang mencakup semua subjek atau objek yang memiliki kualitas dan fitur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diputuskan apakah sampel termasuk dalam populasi atau tidak.¹⁶⁰ Menurut Nanang Martono dalam Nidia Suriani populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah peneliti. Dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi dari suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti dan ditarik Kesimpulan. Populasi tidak harus manusia tetapi dapat juga hewan, tumbuhan, kejadian, gejala, fenomena atau peristiwa lain yang memiliki karakteristik dan syarat khusus yang terkait dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan sampel.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam suatu populasi. Sampel merupakan sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan merupakan bagian yang mewakili keseluruhan anggota populasi. Sebuah sampel yang baik setidaknya harus memiliki karakteristik yang mencerminkan populasi secara keseluruhan.

Dalam konsep penelitian kuantitatif populasi, sampel dan analisis data (sebuah tinjauan pustaka) menurut Primadi Candra, dkk, populasi penelitian mengacu pada semua unit analisis yang memiliki karakteristik yang sama atau memiliki hubungan yang bermakna dengan pertanyaan penelitian. Hal ini menekankan pentingnya memahami tingkat dan karakteristik suatu populasi agar dapat mewakili populasi tersebut secara memadai dalam penelitian. Populasi penelitian mengacu pada semua orang, objek atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian.¹⁶¹

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh

¹⁶⁰ Suriani dan Jailani, M. S, Konsep Populasi dan Sampling serta Pemilihan Partisipan Ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan,” dalam *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 24-36.

¹⁶¹ Primadi Candra Susanto, et. al, “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka), dalam *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, hal. 1-12.

peneliti untuk keperluan studi dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, populasi tidak hanya terbatas manusia, tetapi juga mencakup objek dan unsur-unsur alam lainnya. Populasi bukan sekedar jumlah yang terdapat pada objek atau subjek yang diteliti, melainkan meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Madrasah dalam binaan Kemenag RI. Sampel dalam penelitian ini adalah Madrasah penerima program SBSN.

Sampel mengacu pada subdivisi populasi yang dipilih untuk tujuan observasi atau penelitian. Pemanfaatan sampel memungkinkan peneliti membuat generalisasi yang lebih efisien dan hemat biaya dari sampel ke populasi. Meskipun demikian, pemilihan sampel yang cermat sangat penting untuk memberikan gambaran yang tepat tentang keseluruhan populasi. Penggunaan sampel yang tidak representatif berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam ekstrapolasi hasil penelitian. Berbagai metode pengambilan sampel tersedia, meliputi sampel acak, sampel bertingkat, dan sampel bertingkat. Pilihan teknik pengambilan sampel yang sesuai akan bergantung pada karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan ketersediaan sumber daya.¹⁶²

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari keseluruhan dan mencerminkan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁶³

Menurut Sugiyono, teknik sampling adalah metode pengambilan sampel yang bertujuan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁶⁴ Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang diterapkan didasarkan pada populasi dengan menggunakan non-probability sampling melalui metode purposive sampling. Metode Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁶⁵

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah madrasah penerima program SBSN dari tahun 2022 – 2024. Madrasah sebagai penerima program pembiayaan SBSN,

¹⁶² Primadi Candra Susanto, et. al, “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi ...”, hal. 1-12.

¹⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hal.127

¹⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* , hal. 128

¹⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 128

mengikuti prosedur dan alur sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Berikut alur pelaksanaan usulan pembiayaan SBSN dan sarana prasarana madrasah.

Gambar II.13
Alur Pelaksanaan Usulan Sarpras SBSN Madrasah



Sumber Dit.KSKK Madrasah

Tahapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahap antara lain:

a. Pengumpulan data

Data berasal dari data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data penelitian, data diperoleh secara tidak langsung melalui objek penelitian misalnya dokumen, laporan atau publikasi yang telah disusun oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Direktorat KSKK Madrasah berupa:

- 1). Data penerima program SBSN pada Kantor Wilayah Propinsi Kemenag;
- 2). Data akreditasi madrasah penerima program SBSN;
- 3). Data dan bahan koordinasi antara Kemenag, Bappenas dan Kementerian keuangan untuk perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan evaluasi program SBSN.

b. Pengolahan Data

Data diolah menggunakan SPSS. SPSS dapat membantu pengolahan data dan pengujian hipotesis dengan berbagai uji dan analisis dalam statistika seperti uji t, uji F, uji-uji non parametrik, analisis regresi korelasi, analisis multivariat dan

lain-lain.¹⁶⁶ Program SPSS sering digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Uji statistik dalam penelitian ini dengan cara menggunakan uji asumsi regresi linear, analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen atas dasar satu atau lebih variabel independen. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel independen.

Uji T membandingkan rata-rata dari dua kelompok data untuk menilai apakah keduanya berbeda secara signifikan. Apakah data tersebut memiliki mean (rata-rata), deviasi standar, ataupun kemiringan yang berbeda secara signifikan.¹⁶⁷

Uji F merupakan uji untuk mengevaluasi pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan metode membandingkan nilai F hitung dengan nilai F table. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F table, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.¹⁶⁸

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk menganalisis variabel independen dan dependen. Kondisi multikolinearitas dapat terjadi jika ada hubungan korelasi tinggi antara beberapa variabel independen atau bebas pada model regresi tertentu. Fungsi uji multikolinearitas, yaitu membuat hasil regresi bisa diandalkan dalam penelitian. Tujuan uji multikolinearitas adalah mengidentifikasi masalah pada regresi, membuat model lebih stabil, penilaian variabel statistik, membuat interpretasi data lebih optimal. Cara melakukan uji multikolinearitas dengan cara penghitungan *Variance Inflation Factor* (VIF). VIF untuk mengukur besarnya peningkatan varians estimasi koefisien karena korelasi linear variabel-variabel. Jika VIF nilainya lebih dari 10 artinya terdapat kondisi multikolinearitas serius dalam model. Nilai 5 biasanya menjadi indikator awal adanya kondisi multikolinearitas. Perhitungan tolerance kebalikan dari VIF, perhitungan *tolerance* untuk mengetahui seberapa baik variabel bebas dijelaskan variabel bebas lainnya pada model tertentu. Jika nilai *tolerance* yang didapat mendekati 0, maka terdapat

¹⁶⁶ Joni Wilson Sitopu, et. al. "Pelatihan Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Aplikasi SPSS," dalam *Jurnal Dedikasi Sains Dan Teknologi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021, hal. 82-87.

¹⁶⁷ Ascarya Academi, Regresi dan korelasi sebagai alat analisis statistic, Asdarya.or.id, 10 Maret 2023

¹⁶⁸ Anwar Hidayat, Uji F dan Uji T, Statistikian.com,

multikolinearitas kuat. Biasanya nilai tolerance 0.1 kebawah bisa menjadi patokan indikasi multikolinearitas pada model.¹⁶⁹

Menurut Ghozali dalam Feliana, uji heteroskedastisitas dilakukan sebagai cara mengidentifikasi apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Jika varians residual dari setiap pengamatan tetap konsisten, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varians residual berbeda antara satu pengamatan dengan yang lain, maka kondisi tersebut dikenal sebagai heteroskedastisitas. Model regresi dianggap baik jika terdapat kesamaan varian dan tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁷⁰

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk menunjukkan hasil pengolahan dengan cara yang jelas dan informatif, dilakukan melalui visualisasi menggunakan grafik atau diagram untuk menggambarkan data. Tabulasi data disusun dalam tabel sebagai cara agar mudah dipahami dan di analisa. Data disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif.

d. Analisis Interpretasi Data

Dikutip dari Isra Adawiyah, analisis interpretasi data dimulai dengan menyiapkan data numerik dan mempergunakan program statistik, melakukan analisis menggunakan statistik yang melaporkan hasil deskriptif dan inferensial, melaporkan hasil menggunakan tabel, gambar dari setiap uji statistik dan menafsirkan hasil dengan menyatakan kembali temuan umum membandingkan dengan temuan masa lalu.¹⁷¹


¹⁶⁹ Blog It Box, Uji Multikolinearitas: Definisi, Tujuan dan Cara Melakukannya, 18 April 2024

¹⁷⁰ Feliana Sulijayadan Nur Ainun Bangun, "Pengaruh Total Quality Management, Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Sekar Bumi, tbk, dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19 No. 3, hal. 433-448.

¹⁷¹ Isra Adawiyah Siregar, "Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif, dalam *Jurnal ALACRITY: Journal of Education*, Vol. 1 Tahun 2021, hal. 39-48.


3. Kerangka Penelitian

Gambar II.14
Hubungan Variabel Independen-Dependen



Keterangan:
 X_1 = Pembiayaan SBSN
 X_2 = Sarana Prasarana
 Y = Akses Mutu Pendidikan Madrasah

Gambar II.15
Kerangka Penelitian atau Alur Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah ataupun sub masalah yang peneliti ajukan untuk dijelaskan dari landasan teori atau kajian teori serta bersifat praduga yang masih harus dibuktikan kebenarannya lewat data empirik yang terkumpul penelitian ilmiah. Hipotesis umumnya dipahami sebagai suatu jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan dalam penelitian. Penyusunan hipotesis biasanya dilakukan dalam penelitian inferensial, yang merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk melakukan pengujian. Proses pengujian hipotesis ini melibatkan teknik statistik inferensial, sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis.¹⁷² Hipotesis dapat dirumuskan oleh peneliti dengan dasar teori yang kokoh dan didukung oleh temuan-temuan penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Bentuk rumusan hipotesis antara lain:¹⁷³

- 1). Hipotesis Deskriptif
Hipotesis deskriptif adalah sebuah dugaan jawaban sementara tentang nilai suatu variabel, tanpa melakukan perbandingan atau menjelaskan hubungan antara variabel tersebut.
- 2). Hipotesis Komparatif
Hipotesis Komparatif merupakan pernyataan dimana mengindikasikan dugaan tentang nilai satu atau lebih variabel yang berasal dari sampel berbeda, atau kondisi yang terjadi di waktu berbeda.
- 3). Hipotesis Asosiatif (hubungan/pengaruh)
Hipotesis asosiatif merupakan suatu pernyataan yang mengungkapkan dugaan adanya pengaruh antara satu atau lebih variabel terhadap variabel lainnya.
- 4). Hipotesis statistik
Hipotesis statistik adalah pernyataan yang masih bersifat dugaan mengenai keadaan populasi yang harus diuji kebenarannya. Menurut Sheldon M. Ross Hipotesis ini berfungsi untuk menyatakan asumsi tentang parameter populasi yang akan diuji menggunakan data sampel.
Jenis-Jenis Hipotesis¹⁷⁴

¹⁷²Qotrun A. "Hipotesis Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Cara Penyusunannya", diakses pada tanggal 17 Mei 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/hipotesis-penelitian/>

¹⁷³ Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok : Raja wali Press, 2020, hal. 52.

¹⁷⁴ Hikmawati Fenti, *Metodologi ...*, hal. 52

- 1). Hipotesis nihil/nol (H_0), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok atau lebih.
- 2). Hipotesis alternatif (H_a), yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.

Berlandaskan teori serta kerangka konseptual penelitian, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H_{01} : tidak terdapat pengaruh pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses mutu.
- H_{a1} : terdapat pengaruh pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses mutu
- H_{02} : tidak terdapat pengaruh sarana prasarana terhadap peningkatan akses dan mutu.
- H_{a2} : terdapat pengaruh sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu.
- H_{03} : tidak terdapat pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana secara simultan terkait dengan peningkatan akses mutu.
- H_{a3} : terdapat pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana secara simultan terkait dengan peningkatan akses mutu.

Berikut rumusan hipotesis (H_1 , H_2 , H_3) pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu di Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024:

- H_1 : Pembiayaan SBSN berpengaruh positif terhadap peningkatan akses mutu madrasah
- H_2 : Sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap peningkatan akses mutu madrasah
- H_3 : Pembiayaan SBSN dan sarana prasarana secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan akses mutu madrasah di Direktorat KSKK Madrasah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan elemen yang dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang merupakan unit yang diteliti.¹ Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan tentangnya. Populasi bukan hanya jumlah orang, tetapi juga semua karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang dipelajari. Populasi dalam penelitian ini merupakan madrasah dalam binaan Kemenag, dalam hal ini seluruh madrasah penerima SBSN tahun 2022-2024.

2. Sampel Penelitian

Sampel terdiri dari jumlah dan karakteristik populasi. Jadi, ketika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua tentangnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Peneliti juga dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel dalam penelitian ini adalah madrasah penerima program SBSN.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hal. 126.

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif didukung dengan aplikasi statistik menggunakan SPSS 27. Data-data sekunder berasal dari Direktorat KSKK Madrasah, berupa data madrasah penerima program SBSN dan status akreditasi madrasah tersebut, serta data biaya sarana prasarana yang diterima oleh penerima program SBSN berdasarkan ruang lingkup masing-masing penerima program. Sampel penelitian ini adalah madrasah penerima program dari tahun 2022-2024 sebanyak 708 madrasah dengan melihat ruang lingkup yang diterima dan status akreditasi madrasah tersebut.

B. Sifat Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif juga merupakan proses mendapatkan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis sebagai keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.²

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim dalam buku Farid Wajdi, metode penelitian kuantitatif berdasarkan asumsi-asumsi penelitian kuantitatif adalah:³

1. Fakta bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian satu dimensi, terfragmentasi dan biasanya dapat diprediksi
2. Variabel dapat diidentifikasi dan diukur secara objektif dan terstandarisasi.

Penelitian ini bersumber data-data dari Direktorat KSKK Madrasah tentang pengelolaan pembiayaan program SBSN dan sarana prasarana yang dilaksanakan Direktorat KSKK Madrasah. Data tersebut berupa angka yang diperoleh dari variabel-variabel seperti pembiayaan SBSN, biaya sarana prasarana dan status akreditasi madrasah yang dapat dianalisis menggunakan statistik dengan aplikasi SPSS 27. Data kuantitatif ini memungkinkan pengujian pengaruh antar variabel secara sistematis.

C. Variabel Penelitian Dan Skala Pengukuran

Secara terminologi variabel penelitian adalah karakteristik, sifat, atau nilai individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu

² Kasiram Mohammad, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press. 2008, hal.149

³ Farid Wajdi, *et. al*, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hal.16

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁴

Penentuan variabel penelitian merupakan suatu tahap yang krusial dalam kegiatan penelitian. Dikutip dari jurnal Rafika Ulfa “Variabel penelitian dalam penelitian pendidikan” ada berbagai jenis variabel, seperti:⁵

1. Variabel Diskrit dan Variabel Kontinu
 Nilai numerik yang diberikan pada variabel didasarkan pada sifat yang beragam. Misalnya untuk variabel yang bersifat dikotomi mempunyai dua nilai yang menunjukkan ada atau tidak adanya sifat tertentu, contohnya pria-wanita, pengangguran-bukan pengangguran. Variabel juga bisa terdiri dari dua kategori, misalnya, suku, agama, jenis perusahaan, dan lain-lain. Semua variabel-variabel dalam bentuk kategori-kategori tersebut disebut variabel diskrit. Sedangkan pendapatan, suhu, umur, nilai ujian adalah contoh-contoh variabel kontinu
2. Variabel bebas (independen) dan variabel tak bebas (dependen)
 Jenis variabel ini terutama digunakan dalam menganalisis hubungan antara variabel, yaitu variabel tak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas.
3. Variabel nominal, ordinal, interval dan rasio pengklasifikasikan ini didasarkan pada tingkat pengukurannya.
4. Variabel kuantitatif dan kualitatif, variabel kuantitatif menggunakan skala numerik atau metrik sehingga bisa ditransformasikan melalui operasi matematika dan analisis statistika yang lengkap. Sedangkan variabel kualitatif menggunakan skala non numerik (karakter atau string) atau non metrik. Teknik analisisnya, baik operasi matematika atau teknik statistiknya, relatif lebih terbatas dibandingkan variabel kuantitatif.
5. Variabel dependen dalam penelitian ini dipengaruhi atau diubah oleh variabel independen, atau variabel bebas, sedangkan variabel dependen, atau variabel terikat, dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel bebas.

Skala Pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur sehingga analisis data dan langkah penelitian selanjutnya tidak terjadi kesalahan. Sugiyono mengatakan bahwa skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendek interval yang ada dalam alat ukur, sehingga

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hal. 67

⁵ Surahman, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2016, hal. 58

alat ukur tersebut saat digunakan untuk pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan data madrasah program penerima SBSN tahun 2022-2024 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada 34 provinsi dan menganalisis status akreditasi masing-masing madrasah penerima manfaat program SBSN. Data madrasah penerima program SBSN dan akreditasi madrasah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi madrasah dalam upaya peningkatan akses mutu madrasah. Variabel pembiayaan SBSN dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur di sektor pendidikan khususnya sektor pendidikan yang dikelola oleh Kemenag, yaitu pada madrasah sebagai upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Variabel sarana dan prasarana merupakan kualitas dan kuantitas fisik yang dimiliki madrasah, misalnya jumlah ruang kelas, kondisi gedung, dan fasilitas pendukung lain seperti laboratorium perpustakaan, asrama, dan fasilitas pendukung lain. Demikian pula akses mutu pendidikan yang diukur melalui status akreditasi. Akreditasi merupakan penilaian terhadap pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan untuk satuan pendidikan.

D. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif asosiatif kausal. Data kuantitatif asosiatif kausal merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif untuk menganalisis interaksi antar variabel dan menjelaskan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa pembiayaan SBSN, pembiayaan sarana prasarana dan data akreditasi madrasah penerima program SBSN khususnya dengan akreditasi A Tahun 2022-2024 di Direktorat KSKK Madrasah. Sumber data berasal dari Direktorat KSKK Madrasah Kemenag, Emis, Bappenas, serta sumber data yang berasal dari satker penerima program SBSN.

⁶ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, Medan : UMSU Press, 2022, hal. 108.

Tabel III.1
Rekapitulasi Pembiayaan SBSN di Direktorat Kurikulum, Sarana,
Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah

No	Tahun	Jenjang Pendidikan			Jumlah	Total Anggaran (dalam Rp)
		MI	MTS	MA		
1	2022	41	89	85	215	845.745.482.000
2	2023	46	80	57	183	785.112.000.000
3	2024	67	123	120	310	1.335.000.000.000
	Jumlah	154	292	262	708	2.965.857.482.000

Sumber : Subdit Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah (Diolah)

Tabel III.2
Daftar Penerima Program SBSN Tahun 2022-2024

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		MI	MTS	MA	MI	MTS	MA	MI	MTS	MA
1	Aceh	2	2	3	2	2	1	6	2	1
2	Bali	1	1	1	2	1	0	3	3	3
3	Banten	2	2	2	0	2	3	1	4	3
4	Bengkulu	2	1	3	1	0	2	4	3	2
5	DKI Jakarta	2	4	0	0	3	1	2	4	2
6	DI Yogyakarta	1	4	0	0	2	3	1	3	2
7	Gorontalo	1	2	1	0	2	0	3	2	0
8	Jawa Barat	1	7	8	1	9	10	2	14	12
9	Jawa Tengah	7	11	16	8	7	11	9	17	12
10	Jawa Timur	4	8	7	9	15	4	9	17	23
11	Jambi	1	2	1		1	0	0	0	3
12	Kalimantan Barat	1	3	1	3	0	2	1	5	2
13	Kalimantan Selatan	0	0	0	1	2	2	1	3	2
14	Kalimantan Timur	1	1	2	2	3	1	3	3	2
15	Kalimantan Utara	1	1	0	0	1	0	1	2	
16	Kalimantan Tengah	0	3	0	1	1	1	2	3	3

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		MI	MTS	MA	MI	MTS	MA	MI	MTS	MA
17	Kepulauan Bangka Belitung	2	0	0	1	1	0	0	1	4
18	Kepulauan Riau		1		1	1	1	1	5	1
19	Lampung	0	4	1	2	3		5	1	4
20	Maluku	2	1	1	1	1	0	0	3	1
21	Maluku Utara	0	2	2	2	2	2	0	5	3
22	Nusa Tenggara Timur	3	3	2	1	0	2	3	4	3
23	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Papua	0	0	1	1	1	0	2	0	0
25	Papua Barat	1	1	1	2			0	1	3
26	Riau	1	3	1	1	1	1	2	2	4
27	Sulawesi Tengah	0	4	3	0	4	1	0	0	2
28	Sulawesi Tenggara	2	3	0	0	2	1	0	4	5
29	Sulawesi Barat	1	1	1	1	1	1	1	2	3
30	Sulawesi Utara	2	2	2	0	2	0	2	1	1
31	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	5
32	Sumatera Barat	0	3	4	1	3	2		6	1
33	Sumatera Selatan	1	2	1	1	2	2	2	0	7
34	Sumatera Utara	0	1	6	1	3	3	0	1	2
	Jumlah	42	83	71	46	78	56	67	121	121

Sumber : Subdit Sarana Prasarana Dit KSKK Madrasah (Diolah)

No	Provinsi	2022			2023			2024		
		MI	MTS	MA	MI	MTS	MA	MI	MTS	MA
32	Sumatera Barat	0	2	4	1	3	2	0	5	0
33	Sumatera Selatan	0	2	1	1	1	1	2	0	6
34	Sumatera Utara	0	1	6	1	3	3	0	0	2
	Jumlah	26	73	74	34	60	50	46	96	105

Sumber : Data Emis Cut Off Juni 2024 (diolah)

E. Sumber Data

Data sekunder berasal dari sumber yang dapat berasal dari subjek penelitian secara tidak langsung atau tidak langsung. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi dan arsip resmi. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang sudah ada dari data primer atau penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yaitu Data Pengelolaan Program SBSN pada Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Audited) Kemenag RI Tahun Anggaran 2022-2024.

Dikutip dari Etta dan Sopiah, tipe-tipe data sekunder, jenis data sekunder, yaitu:⁷

1. Data internal, dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan dalam suatu organisasi merupakan tipe data internal. Sulit bagi peneliti memperoleh data internal jika tidak berasal dari organisasi tersebut;
2. Data eksternal, umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti, tipe data sekunder eksternal berdasarkan penerbitnya antara lain dapat berupa buku, jurnal atau berbagai bentuk terbitan secara periodik oleh organisasi tertentu, terbitan yang dipublikasikan instansi pemerintah, terbitan yang dikeluarkan oleh media massa atau perusahaan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari pengelola program SBSN yang berada di Direktorat KSKK Madrasah, data Bappenas, sebagai data pengawasan pada provinsi penerima program SBSN, serta menggunakan data akreditasi madrasah yang bersumber dari EMIS, dan data yang berasal dari satker penerima program SBSN. Data tersebut berupa data pembiayaan SBSN yang diterima oleh satuan kerja dalam hal ini madrasah penerima program pembiayaan SBSN, data sarana prasarana madrasah berupa jenis ruang

⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2024, hal. 173.

lingkup program SBSN, yaitu pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa ataupun mess guru, selain itu juga data status akreditasi madrasah penerima program SBSN.

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara pembiayaan SBSN dan sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan madrasah. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan ekonomi sebagai landasan. Teori ini menjelaskan bahwa infrastruktur berkualitas tinggi akan meningkatkan produktivitas dan berdampak pada aspek sosial, salah satunya akses pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga dapat mempercepat transformasi struktural ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Analisis statistik terhadap data pembiayaan SBSN dan sarana prasarana madrasah untuk menguji hipotesis apakah kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu pendidikan.

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung pada subyek atau responden penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan studi dokumen. Dokumen merupakan catatan tertulis di dalamnya memuat pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga atas sebuah peristiwa yang bertujuan sebagai sumber data atau informasi.⁸

Metode dokumentasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain peneliti sulit menjangkau responden atau subyek penelitian melalui pengumpulan data secara dokumentasi memberikan alternatif untuk pengumpulan data, penelitian menggunakan data masa lampau metode dokumentasi merupakan pilihan yang baik, pengumpulan data secara dokumentasi tidak bersifat reaktif. Dengan metode dokumentasi memberikan peluang pengambilan sampel yang lebih besar. Untuk kelemahan metode dokumentasi antara lain dokumen yang tersedia bisa ditulis secara berlebihan atau data yang disembunyikan, penulis dapat mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian, data yang termuat dalam dokumen seringkali kurang lengkap, penulis akan menghadapi kendala dalam penelitiannya karena format dokumen yang tidak baku. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut penulis melakukan observasi terhadap data yang diperoleh dan memperhatikan waktu pembuatan dokumen dan koherensinya dengan penelitian.

⁸ I Wayan Terimajaya, *et.al*, *Dasar-Dasar Statistika : Konsep dan Metode Analisis*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hal. 39–40.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisis data pada penelitian, analisis data akan dan dapat dilakukan apabila seluruh data yang diperlukan sudah didapatkan ataupun diperoleh dengan lengkap. Keakuratan dalam pengambilan kesimpulan sangat ditentukan dari ketepatan serta ketajaman dalam penggunaan alat analisis, karena alasan tersebut maka tentunya bagian dalam proses analisis data merupakan bagian atau proses yang tidak boleh diabaikan atau tidak diperhatikan dalam rangkaian proses penelitian.⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengolah data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah (raw data). Untuk dapat menggunakan data sebagai landasan empiris dalam menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian, maka perlu dilakukan rangkaian proses pengolahan serta analisis data. Kegiatan analisis data dalam penelitian kuantitatif meliputi pengolahan dan penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan analisis untuk menguji hipotesis. Perhitungan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik, yaitu:¹⁰

1. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data madrasah penerima program SBSN tahun 2022-2024, sarana prasarana, dan data akreditasi madrasah penerima program SBSN khususnya dengan akreditasi A pada Direktorat KSKK Madrasah. Sumber data berasal dari Direktorat KSKK Madrasah Kemenag, EMIS, Bappenas, serta sumber data yang berasal dari satker penerima bantuan program SBSN. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 27.

2. Penyajian Data

Teknik penyajian dan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Data yang telah didapatkan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun diagram, yang tujuannya agar peneliti dapat dengan mudah menyimpulkan apa arti semua fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Deskripsi dan Ukuran Data

⁹ Farid Wajdi, *et. al*, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 98

¹⁰ Sofwatillah, *et al.*, "Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," dalam *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2024, hal. 79-91

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut berbentuk kuantitatif atau ditransfer dalam angka maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan menggunakan statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis yang selanjutnya diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial dan simultan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pembiayaan SBSN (X_1) terhadap peningkatan akses mutu (Y) dan pengaruh sarana prasarana (X_2) terhadap peningkatan akses mutu (Y).

Selain itu karena ruang lingkup pembiayaan program SBSN merupakan jenis bantuan sarana prasarana yang diterima oleh madrasah negeri, maka untuk mengetahui apakah jenis bantuan tersebut memiliki hubungan untuk peningkatan akses mutu maka dilakukan penelitian melalui metode regresi. Regresi linier merupakan jenis analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Untuk memperkirakan hubungan antara variabel terikat dan variabel independen digunakan metode regresi. Analisis regresi setidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari suatu fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, sebagai tujuan kontrol, dan untuk tujuan prediksi.

Analisis Regresi dibedakan menjadi dua, yaitu :¹¹

- a). Regresi sederhana, merupakan Analisis regresi yang terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) masing-masing satu;

¹¹ Anelka, "Analisis Regresi: Makna, Tujuan, Konsep dan Asumsi," Statistikpenelitian.com (blog), 17 Maret 2017, <https://statistikpenelitian.com/analisis-regresi-makna-tujuan-konsep-asumsi/>, diakses 21 Januari 2025 pukul 11.50 Wib

- b). Regresi berganda merupakan analisis regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen ($X_1, X_2 \dots X_n$) dan satu variabel dependen (Y).

Dalam Penelitian ini untuk menguji pengaruh pembiayaan SBSN dan sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu, menggunakan analisis regresi linear berganda. Model matematis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2.$$

Dalam persamaan ini, Y mewakili Peningkatan Akses dan Mutu, X_1 adalah Pembiayaan SBSN, dan X_2 adalah Sarana Prasarana. Sementara itu, a merupakan konstanta, dan b_1 serta b_2 adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan analisis regresi berganda dapat diketahui regresi secara parsial dan regresi secara simultan.

- c). Regresi parsial merupakan analisis yang ditujukan untuk melihat pengaruh regresi secara individu atau sendiri-sendiri antara variabel independen terhadap variabel dependen (X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y , dan seterusnya hingga X_n terhadap Y).
- d). Regresi Simultan merupakan analisis regresi yang ditujukan untuk melihat pengaruh regresi secara bersamaan antara variabel independen terhadap variabel dependen ($X_i, X_2, \dots X_i$ terhadap Y).

H. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober-November 2024.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710.

I. Jadwal Penelitian

Berikut adalah matriks jadwal pelaksanaan penelitian:

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN UJI HIPOTESIS

A. Tinjauan Umum Objek Penelitian

Berdirinya Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah lahirnya Departemen Agama. Kemenag berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 dan menjadi salah satu Kementerian yang paling awal didirikan jika dibandingkan dengan Kementerian Lainnya. Masa orde lama, Departemen Pendidikan Agama bertanggung jawab atas pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Bagian Pendidikan agama adalah bagian yang bertugas mengurus masalah Pendidikan agama. Bagian Pendidikan Agama memiliki tugas, yaitu sebagai berikut;

1. Memberikan pengajaran agama di sekolah negeri
2. Memberikan pengetahuan umum di madrasah
3. Mengadakan pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri

Pada tahun 1950, Bagian Pendidikan berkembang dan diberi nama Jawatan Pendidikan Agama di Departemen Agama. Jawatan Pendidikan Agama memiliki tanggung jawab yang sama seperti Bagian Pendidikan Agama. Pada tahun 1968, Jawatan Pendidikan Agama berubah menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, yang diikuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Agama, mengubah susunan organisasi lembaga di Departemen Agama pada tahun 1974. Pada tahun 1979, Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dibuat untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974. Berdasarkan peraturan ini juga terdapat perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri
3. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam
4. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam
5. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Pada tahun 2001 terjadi perubahan nomenklatur di Departemen Agama dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Kelembagaan Agama Islam melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Susunan Organisasi Ditjen Kelembagaan Agama Islam terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum
3. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
4. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam
5. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama mengubah nomenklatur Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dibagi menjadi 5 Direktorat. Berikut susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pendidikan Madrasah
3. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
5. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kemenag,

maka sejak tanggal 28 Januari 2010 semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk kepada Kemenag yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kemenag. Pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kemenag tidak terdapat perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Berikut susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Direktorat Pendidikan Madrasah
3. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
4. Direktorat Pendidikan Agama Islam
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 terdapat perubahan yang terkait dengan optimalisasi fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dengan adanya optimalisasi fungsi dan tugas, maka dilakukan penyesuaian dalam susunan organisasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Perubahan ini mencakup penyesuaian tugas, tanggung jawab, dan pembentukan unit kerja baru agar sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui PMA tersebut Direktorat Pendidikan Madrasah berubah nama menjadi Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah dengan subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) menjadi Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah
3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
4. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
5. Direktorat Pendidikan Agama Islam
6. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag Pasal 57, Direktorat KSKK Madrasah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi serta pengawasan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan dan kesiswaan madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Direktorat KSKK Madrasah juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan tentang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan tentang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
3. Meningkatkan kualitas karakter siswa Raudhatul Athfal dan Madrasah.
4. Memberikan dukungan untuk sarana dan prasarana serta pendanaan untuk pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
5. Memberikan dukungan untuk menjamin kualitas pendidikan.
6. Menyusun standar, prosedur, dan kriteria untuk kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola.
7. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, kelembagaan, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
8. Memberikan laporan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, kurikulum, kerja sama, sarana dan prasarana, kesiswaan, pendanaan, dan tata kelola pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah; dan
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 72 tahun 2022 Pasal 57, Direktorat KSKK Madrasah dikepalai oleh satu orang Direktur. Direktorat KSKK Madrasah dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Susunan organisasi Direktorat KSKK Madrasah terdiri atas;

1. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi
2. Subdirektorat Sarana dan Prasarana
3. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama
4. Subdirektorat Kesiswaan
5. Subbagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag pada Pasal 60, Direktorat KSKK Madrasah dikepalai oleh Direktur setara eselon II dan empat orang kepala subdirektorat yang dibantu oleh masing-masing tiga Ketua Subtim untuk jenjang RA, MI/MTS dan MA/MAK. Adapun tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat di Direktorat KSKK Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi

Dalam Struktur Organisasi, Kasubdit bertanggung jawab langsung kepada Direktur KSKK Madrasah. Ketua Subtim bertanggung jawab ke Kasubdit dan memiliki keahlian di bidang pengembangan kurikulum madrasah dan evaluasi madrasah. Staf administrasi memiliki tanggung jawab dalam menangani tugas administratif dan dukungan operasional di Subdit Kurikulum dan Evaluasi.

Berdasarkan Pasal 60 Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi memiliki tugas, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu serta evaluasi bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60, Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi memiliki fungsi yang tertuang pada Pasal 61 sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan kurikulum perumusan dan evaluasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan evaluasi pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.

2. Subdirektorat Sarana dan Prasarana

Dalam Struktur Organisasi, Kasubdit bertanggung jawab langsung kepada Direktur KSKK Madrasah. Ketua Subtim bertanggung jawab ke Kasubdit dan memiliki keahlian di bidang pengembangan sarana dan prasarana. Staf administrasi memiliki tanggung jawab dalam menangani tugas administratif dan dukungan operasional di Subdit Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan Pasal 63 Subdirektorat Sarana dan Prasarana memiliki tugas, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penjaminan mutu dan evaluasi bidang sarana dan prasarana Raudhatul Athfal dan Madrasah. Subdirektorat Sarana dan Prasarana memiliki tugas spesifik, yaitu:

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Madrasah memiliki fungsi yang tertuang dalam Pasal 64 sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana pada Pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.

3. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama

Dalam Struktur Organisasi, Kasubdit bertanggung jawab langsung kepada Direktur KSKK Madrasah. Ketua Subtim bertanggung jawab kepada Kasubdit dan memiliki keahlian di bidang Kelembagaan dan Kerja sama yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pengembangan madrasah, dan Kerja sama di madrasah. Staf administrasi memiliki tanggung jawab dalam menangani tugas administratif dan dukungan operasional di Subdit Kelembagaan dan Kerja sama.

Berdasarkan Pasal 66 Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama memiliki tugas, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi bidang Kelembagaan dan Kerja sama Raudhatul Athfal dan Madrasah.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66, Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja sama memiliki fungsi yang tertuang dalam Pasal 67 sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan kerja sama Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan kerja sama pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kelembagaan dan kerja sama pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kelembagaan dan Kerja sama pada pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan dan kerja sama pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.

4. Subdirektorat Kesiswaan

Dalam Struktur Organisasi, Kasubdit bertanggung jawab langsung kepada Direktur KSKK Madrasah. Ketua Subtim bertanggung jawab ke Kasubdit dan memiliki keahlian di bidang kesiswaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pengembangan kesiswaan di madrasah. Staf administrasi memiliki tanggung jawab dalam menangani tugas administratif dan dukungan operasional di Subdit Kesiswaan

Berdasarkan Pasal 69 Subdirektorat Kesiswaan memiliki tugas, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu dan evaluasi bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi, serta pengelolaan beasiswa dan bantuan Raudhatul Athfal dan Madrasah. Subdirektorat Kesiswaan memiliki tugas spesifik dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 69, Subdirektorat Kesiswaan Madrasah memiliki fungsi yang tertuang dalam Pasal 70 sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudhatul Athfal dan Madrasah;

- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudhatul Athfal dan Madrasah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudhatul Athfal dan Madrasah; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kesiswaan, pembinaan bakat, minat, prestasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan siswa Raudhatul Athfal dan Madrasah.

5. Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag disebutkan pada Pasal 72, Subbagian Tata Usaha, selanjutnya disebut Subbag Tata Usaha secara struktur organisasi dikepalai oleh satu orang Kasubag. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha secara fungsional di Bawah Bagian Umum dan Barak Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan secara operasional bertanggung jawab kepada direktorat. Subbag Tata Usaha memiliki tugas Utama sesuai dengan Pasal 72 PMA tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag adalah melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi direktorat.

Direktorat KSKK Madrasah di bawah Kemenag memiliki tugas secara langsung untuk mengentaskan pendidikan yang Islami mulai dari jenjang RA, MI, MTS dan MA. Madrasah memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa tetapi pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan “kelas dua”,. Hal ini terjadi disebabkan karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Pengelolaan pendidikan, perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, dan kualitas pendidikan, serta kurikulum adalah beberapa masalah yang dihadapi madrasah. Tetapi madrasah memiliki kekuatan dengan situasi masyarakat yang mulai peka terhadap pendidikan Islam

menjadi tantangan dan kesempatan tersendiri bagi madrasah. Gambaran jumlah madrasah negeri dan swasta pada tahun 2024 disajikan penulis dalam table di bawah ini:

Tabel IV.1
Data Madrasah Negeri Tahun 2024

No	Jenjang	Satuan Pendidikan	Peserta Didik	Pendidik	Tenaga Kependidikan
1	Madrasah Ibtidaiyah	1.711	567.620	45.568	5.328
2	Madrasah Tsanawiyah	1.525	763.686	68.205	11.152
3	Madrasah Aliyah	810	489.273	45.957	7.845

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah

Tabel IV.2
Data Madrasah Swasta Tahun 2024

No	Jenjang	Satuan Pendidikan	Peserta Didik	Pendidik	Tenaga Kependidikan
1	Raudlatul Athfal	31.165	1.374.768	141.501	10.718
2	Madrasah Ibtidaiyah	17.847	2.534.215	270.497	16.255
3	Madrasah Tsanawiyah	25.024	3.703.170	302.265	15.898
4	Madrasah Aliyah	9.280	1.121.883	138.834	8.981

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah

Dari tabel IV.1 dan IV.2 di atas dapat dilihat jumlah madrasah dikelola swasta lebih tinggi dibandingkan dengan madrasah negeri. Hal ini disebabkan pemerintah memiliki keterbatasan dalam membangun dan mengelola madrasah negeri baik dari sisi anggaran, tenaga pengajar dan fasilitas membuat pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam di seluruh daerah. Selain itu madrasah swasta biasanya didirikan oleh masyarakat, organisasi keagamaan atau yayasan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar untuk dapat memperoleh pendidikan yang Islami di daerahnya. Bertumbuhnya madrasah swasta yang kian menjamur di Indonesia, mengharuskan Direktorat KSKK Madrasah membuat kebijakan baru dalam hal penerbitan izin operasional madrasah. Madrasah swasta dan negeri saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia. Pemerintah juga mendukung keberadaan madrasah swasta dengan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Pertumbuhan madrasah negeri dan swasta disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar IV.1
Pertumbuhan Madrasah Negeri dan Swasta Tahun 2024



Gambar IV.2
Sebaran Anggaran Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah Per Jenjang Tahun Anggaran 2018-2024

TAHUN	MIN	MTSN	MAN	JUMLAH	ANGGARAN
2018	2	2	28	32	201 M
2019	2	27	96	125	750 M
2020	3	31	102	136	1.081 M
2021	38	109	122	269	1.500 M
2022	41	89	85	215	845 M
2023	46	80	57	183	785 M
2024	65	122	124	311	1.335 M
Jumlah	197	460	614	1.271	6.497 M

B. Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum melakukan teknik analisis untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner sedangkan reliabilitas merupakan uji kepercayaan terhadap suatu instrumen. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Untuk data sekunder tidak diperlukan uji validitas dan reliabilitas.¹

Data Sekunder pada penelitian ini menggunakan sumber data EMIS (*Education Management Information System*) dikelola oleh Kemenag. Emis merupakan sistem informasi penting yang berisi pengelolaan data pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Termasuk juga data madrasah baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Data Emis digunakan sebagai acuan untuk pemberian program bantuan kepada madrasah dan perencanaan program pendidikan. Emis dirancang untuk menyediakan data yang akuntabel, akurat dan lengkap serta komprehensif untuk mendukung kebijakan dan perencanaan Pendidikan.

Selain Data EMIS penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa DPP (Daftar Pengisian Proyek) SBSN yang bersumber dari bappenas.go.id. DPP SBSN memuat informasi penting terkait proyek yang akan dibiayai melalui fasilitas SBSN dan berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian atau Lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan proyek yang pembiayaannya melalui SBSN, dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia

Disini dapat dilihat validitas dan reliabilitas sumber data sekunder pada penelitian ini memiliki relevansi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi dalam penelitian “Pengaruh Pembiayaan SBSN dan Sarana Prasarana Terhadap Peningkatan Akses Mutu”, cukup dilakukan evaluasi validitas dan reliabilitas berdasarkan kredibilitas sumber, konsistensi antar laporan, dan triangulasi data tanpa harus menggunakan uji statistik khusus seperti data primer.

¹ Suparmono, *Modul Pelatihan Pengolahan Statistik*, Yogyakarta : LMP2M-STIM 2018, hal.5

C. Uji Prasyarat Analisis Data

1. Deskriptif Variabel Pembiayaan SBSN (X₁) dan Sarana Prasarana (X₂) Tahun 2022-2024

Variabel X pada penelitian ini adalah Pembiayaan SBSN (X₁) dan Sarana Prasarana (X₂) selama periode 2022-2024 di Direktorat KSKK Madrasah.

Tabel IV.3
Pembiayaan SBSN (X₁) dan Sarana Prasarana (X₂)
Tahun 2022-2024

Keterangan	Pembiayaan SBSN (X ₁)	Sarana Prasarana (X ₂)
Minimum	0	0
Maximum	124.010.565.843,00	23
Mean	10.945.729.122,60	2.333
Std. Deviation	16.003.449.349,55	3.077

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah (data telah diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan SBSN periode tahun 2022-2024 memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum Rp124.010.565.843,00, dengan nilai rata-rata sebesar Rp10.945.729.122,60 dan standar deviasi sebesar Rp16.003.449.349,55. Hal ini dapat diartikan tahun 2022-2024 nilai minimum 0 adalah pada salah satu tahun periode tersebut tidak ada sama sekali dana yang teralokasi melalui SBSN. Pada tabel IV.4 di atas terdapat dua provinsi yang tidak mendapat pembiayaan SBSN, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan kinerja provinsi tersebut terdapat pembangunan yang tidak selesai sehingga dikenakan moratorium sampai dengan pembangunan bangunan SBSN tersebut selesai.

Nilai maksimum Rp124.010.565.843,00 merupakan nilai yang dialokasikan pada seluruh provinsi penerima program melalui SBSN dengan nilai rata-rata sebesar Rp10.945.729.122,60 bagi tiap provinsi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan program SBSN di Provinsi, sedangkan standar deviasi sebesar Rp16.003.449.349,55. menunjukkan fluktuasi jumlah dana yang dialokasikan melalui program SBSN dari tahun 2022-2024.

Untuk variabel sarana prasarana periode tahun 2022-2024 terdapat nilai minimum 0 dan nilai maksimum 23, dengan nilai rata-rata 2.333 dan standar deviasi sebesar 3.077.

Hal ini dapat diartikan Tahun 2022-2024 terdapat satu titik provinsi yang tidak ada sama sekali sarana prasarana yang dibangun melalui program SBSN seperti pada provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, Jumlah maksimum 23 menunjukkan jumlah maksimum sarana prasarana yang dibangun pada suatu provinsi ini terlihat pada provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2022-2024. Nilai rata-rata sebesar 2.333 menunjukkan jumlah sarana prasarana yang dibangun selama periode 2022-2024 pada tiap jenjang pendidikan. Standar deviasi 3.077 menggambarkan penyebaran data dari nilai rata-rata, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam jumlah sarana prasarana yang dibangun setiap tahunnya di tiap jenjang pendidikan.

2. Deskriptif Variabel Peningkatan Akses Mutu (Y)

Variabel Y pada penelitian ini adalah peningkatan akses mutu selama periode 2022-2024 di Direktorat KSKK Madrasah.

Tabel IV.4
Deskriptif Variabel Peningkatan Akses Mutu (Y)

		Peningkatan Akses Mutu		Total
		Akreditasi dengan Nilai A	Akreditasi dengan Nilai dibawah A	
MA	f	98	38	136
	%	72.1%	27.9%	100.0%
MI	f	64	72	136
	%	47.1%	52.9%	100.0%
MTS	f	100	36	136
	%	73.5%	26.5%	100.0%
Total	f	262	146	408
	%	64.2%	35.8%	100.0%

Sumber : Direktorat KSKK Madrasah (data telah diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 136 sekolah MA yang diteliti, 98 diantaranya ada akreditasi dengan status akreditasi A dan 38 madrasah dengan status akreditasi dibawah A. Dari 136 MI yang diteliti, 64 diantaranya dengan status akreditasi A dan 72 diantaranya status akreditasi di bawah A. Dari 136 MTs yang

diteliti, 100 diantaranya dengan status akreditasi A dan 36 diantaranya dengan status akreditasi di bawah A.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total jenjang pendidikan MI, MTs, MA sebagian besar 64,2% telah memenuhi standar dengan status akreditasi A sebanyak 35.8% standar dengan status akreditasi selain A.

3. Uji Asumsi Regresi Linear

Uji regresi linear adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menentukan apakah, dan seberapa kuat, hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tersebut signifikan. Dalam regresi linear, mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah linear.

4. Uji Normalitas

Menurut Ghozali dalam Siti Mar'atush Sholihah, uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Jika data tidak mengikuti pola sebaran distribusi normal, maka diperoleh taksiran yang bias. Tes Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji normalitas.² Dengan bantuan *software SPSS 27* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.5
Uji Normalitas Asymp. Sig

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		312
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.02752261
Most Extreme Differences	Absolute	.224
	Positive	.224
	Negative	-.168
Test Statistic		.224
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

² Siti Mar'atush Sholihah, et.al, "Konsep Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linear Berganda," dalam *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman* , Vol.2 No. 2 Tahun 2023

Analisis kenormalan berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov mensyaratkan kurva normal apabila nilai Asymp. Sig. berada di atas 0,05. Karena nilai Asymp.Sig < 0,05, maka dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal.


Hasil uji normalitas yang didukung dengan tampilan histogram dan grafik Normal *P-Plot of Regression Standardized Residual* dan adalah sebagai berikut:

Gambar IV.3
Histogram



Dasar pengujian normalitas dengan histogram adalah bahwa grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng atau tidak condong ke kiri atau ke kanan. Pada penelitian ini, grafik histogram seperti yang ditunjukkan di atas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan atau ke kiri, sehingga dinyatakan normal.

Gambar IV.4
Normal P-Plot of Regression Standardized Residual



Selanjutnya pada uji menggunakan metode P-Plot sesuai tampilan di atas, diketahui bahwa data yang berupa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti

arah garis diagonalnya. Dengan demikian, seluruh variabel di atas dinyatakan berdistribusi dengan normal.

5. Uji Multikolinieritas

Dalam uji multikolinieritas, beberapa atau semua variabel bebas memiliki korelasi tinggi. Variance Inflation Factors (VIF) digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak multikolinieritas. Hasil berikut dibuat dengan menggunakan program SPSS 27:

Tabel IV.6
Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pembiayaan SBSN (X1)	.768	1.302
	Sarana Prasarana (X2)	.768	1.302

Dependent Variabel: Peningkatan Akses dan mutu (Y)

Output di atas menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10. Ini menunjukkan bahwa data tidak memiliki multikolinieritas.

6. Uji Heteroskedastisitas


Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama dalam model regresi. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka hasilnya disebut homoskedastisitas. Untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas atau tidak, setiap variabel bebas dikorelasikan dengan nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi Rank Spearman. Hasil berikut dibuat dengan menggunakan program SPSS 27:

Tabel IV.7
Uji Heteroskedastisitas
Correlations

			Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Pembiayaan (X1)	SBSN	Correlation Coefficient	-.336
			Sig. (2-tailed)	.000
			N	312
	Sarana (X2)	Prasarana	Correlation Coefficient	-.074
			Sig. (2-tailed)	.191
			N	312

Dari output di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai p-value (Sig) yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas tersebut diperkuat dengan hasil gambar *Scatterplots*, sebagai berikut:

Gambar IV.5
Diagram *Scatter Plots*



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur dan titik-titik pada *scatterplot* di atas menyebar secara

acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas.

D. Uji Hipotesis

Telah dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear adalah cara mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil utama dari analisis regresi:

1. Koefisien Regresi

Semua variabel memiliki koefisien positif yang berarti setiap peningkatan skor variabel independen akan meningkatkan total skor akses mutu Pendidikan.

Nilai *p-value*: semua variabel memiliki *p-value*, 0,05 yang menunjukkan bahwa mereka berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan di madrasah.

$$R\text{-square}=96$$

Model sangat kuat dalam menjelaskan variasi dalam data, tetapi mungkin ada indikasi *overfitting* yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Untuk melihat pengaruh Pembiayaan SBSN dan Sarana Prasarana Terhadap Peningkatan Akses Mutu maka menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Peningkatan Akses Mutu

X₁ = Pembiayaan SBSN

X₂ = Sarana Prasarana

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

Hasil pengolahan *software SPSS 27* untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.8
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.516	.082		-6.295	.000
Pembiayaan SBSN (X1)	1.438E-11	.000	.073	3.651	.000
Sarana Prasarana (X2)	.949	.021	.915	45.961	.000

a. Dependent Variabel: Peningkatan Akses dan mutu (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,516 + 1.438E-11 X_1 + 0.949 X_2$$

Nilai koefisien regresi pada variabel bebas menunjukkan bahwa jika nilai variabel bebas diperkirakan naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dari persamaan regresi linier berganda di atas didapat nilai konstanta sebesar -0,516. Artinya, jika variabel peningkatan akses mutu (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya, yaitu Pembiayaan SBSN (X₁), sarana dan prasarana (X₂) bernilai nol, maka besarnya rata-rata peningkatan akses mutu akan bernilai -0,516.

Koefisien regresi variabel bebas menunjukkan bagaimana variabel yang bersangkutan berhubungan dengan peningkatan akses mutu (Y). Koefisien regresi variabel bebas X₁ bernilai positif, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara pembiayaan SBSN (X₁) dan peningkatan akses mutu (Y). Dengan koefisien regresi variabel bebas X₁ sebesar 1.438E-11, ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan pembiayaan SBSN (X₁) akan menghasilkan peningkatan akses mutu (Y) sebesar 1.438E-11.

Koefisien regresi variabel bebas X₂ sebesar 0,949 menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara sarana prasarana (X₂) dan peningkatan akses mutu (Y). Ini berarti bahwa untuk setiap satuan penambahan sarana prasarana (X₂), akan ada peningkatan akses mutu (Y) sebesar 0,949.

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t.

$H_{01} : \beta_1 = 0$ Pembiayaan SBSN (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ Pembiayaan SBSN (X_1) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

$H_{02} : \beta_2 = 0$ Sarana prasarana (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ Sarana prasarana (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

Kriteria Uji:

a. Terima H_0 jika t hitung < t tabel

b. Tolak H_0 jika t hitung > t tabel

T table = df = n-k-1

Tabel berikut menunjukkan hasil uji t yang dihasilkan dari pengolahan SPSS:

Tabel IV.9
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	df	t tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X_1	3.651	309	1,968	0,000	Ho ditolak	Signifikan
X_2	45.961			0,000	Ho ditolak	Signifikan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

a. Pengaruh Pembiayaan SBSN (X_1) Terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y)

Variabel X_1 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung (3,651) > t tabel (1,968), maka H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Pembiayaan SBSN (X_1) terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y).

b. Pengaruh Sarana dan Prasarana (X_2) Terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y)

Variabel X_2 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung (45,961) > t tabel (1,968), maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Sarana dan Prasarana (X_2) terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y).

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menentukan seberapa signifikan pengaruh kombinasi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembiayaan SBSN (X_1) dan sarana prasarana (X_2) terhadap peningkatan akses mutu (Y).

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari pembiayaan SBSN (X_1) dan sarana prasarana (X_2) terhadap peningkatan akses mutu (Y).

Kriteria Uji:

a. Terima Ho jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$

b. Tolak Ho jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

$F \text{ tabel} = df_2 = n - k - 1$

Hasil uji F berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.10
Pengujian Hipotesis Secara Overall (Uji F)

F hitung	df	F tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
1488.799	df1 = 2	3,025	0,000	Ho ditolak	Ada pengaruh (Signifikan)
	df2 = 309				

Nilai F hitung sebesar 1488.799 diperoleh dari tabel di atas. Karena nilai F hitung (1488.799) lebih besar daripada nilai F tabel (3,025), maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan SBSN (X_1) dan Sarana Prasarana (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y) secara bersamaan.

3. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda merupakan perluasan dari analisis korelasi sederhana. Dalam analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana derajat korelasi antara beberapa variabel independen (Variabel X_1, X_2, \dots, X_k) dengan variabel dependen (Variabel Y) secara bersama-sama. Asumsi-asumsi sehubungan dengan analisis regresi berganda tersebut adalah :

- a. Variabel-variabel independen dan variabel dependent mempunyai hubungan linier.
- b. Semua variabel, baik variabel-variabel independent maupun variabel dependent, merupakan variabel-variabel random kontinu.
- c. Distribusi kondisional nilai masing-masing variabel berdistribusi normal (*multivariate normal distribution*).
- d. Untuk berbagai kombinasi nilai variabel yang satu dengan yang lain tertentu, variansi dari distribusi kondisional masing-masing variabel adalah homogen (asumsi *homoscedasticity* berlaku untuk semua variabel).
- e. Untuk masing-masing variabel, nilai observasi yang satu dengan yang lain, tidak berkaitan.³

Analisa Korelasi berganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara pembiayaan SBSN (X_1) dan sarana prasarana (X_2) terhadap peningkatan akses mutu (Y).

Tabel IV.11
Analisis Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.952 ^a	.906	.905	1.03084

a. Predictors: (Constant), Sarana Prasarana (X₂), Pembiayaan SBSN (X₁)

b. Dependent Variabel: Peningkatan Akses dan mutu (Y)

Hasil dari program SPSS sebelumnya menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) adalah 0,952. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara Peningkatan Akses Mutu (Y) dan Pembiayaan SBSN (X₁) dan Sarana Prasarana (X₂).

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square atau R kuadrat) disimbolkan dengan R^2 mempunyai makna pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), atau dapat dikatakan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ini berguna untuk memprediksi dan mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan

³ Modul Statistik Analisis Regresi dan Korelasi Berganda, h. 153

variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y.⁴

Koefisien determinasi berikut dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh pembiayaan SBSN (X₁) dan sarana prasarana (X₂) terhadap peningkatan akses mutu (Y)

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,952)^2 \times 100\% \\ &= 90,6\% \end{aligned}$$

Dengan kata lain, variabel pembiayaan SBSN (X₁) dan sarana prasarana (X₂) memberikan pengaruh sebesar 90,6% terhadap peningkatan akses mutu (Y). Variabel lain selain pembiayaan SBSN (X₁) dan sarana prasarana (X₂) memberikan kontribusi sebesar 9,4%.

Tabel IV.12
Koefisien Determinasi
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-.4724	22.2746	2.2917	3.18967	312
Std. Predicted Value	-.867	6.265	.000	1.000	312
Standard Error of Predicted Value	.059	.443	.086	.054	312
Adjusted Predicted Value	-.4752	22.3155	2.2918	3.18759	312
Residual	-3.57349	10.83237	.00000	1.02752	312
Std. Residual	-3.467	10.508	.000	.997	312
Stud. Residual	-3.475	10.732	.000	1.008	312
Deleted Residual	-3.59141	11.29770	-.00011	1.05125	312
Stud. Deleted Residual	-3.539	13.528	.008	1.115	312
Mahal. Distance	.010	56.548	1.994	6.069	312
Cook's Distance	.000	1.649	.008	.095	312
Centered Leverage Value	.000	.182	.006	.020	312

Dependent Variabel: Peningkatan akses dan mutu (Y)

⁴ Sahid Raharjo, *Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda*, SPSS indonesia.com, <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>, diakses 21 Januari 2025 pukul 13.58 WIB

E. Pembahasan Hasil Penelitian

SBSN atau sering disebut sukuk negara adalah instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk di bidang pendidikan. SBSN digunakan untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana madrasah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya. Pembiayaan melalui SBSN memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. selain itu SBSN berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mendanai proyek-proyek yang sejalan. Dengan adanya pembiayaan melalui SBSN, diharapkan madrasah dapat membangun dan memperbaiki kualitas sarana prasarana dan menyediakan lingkungan belajar yang lebih baik, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup akses pendidikan berkualitas untuk semua.

Pembiayaan SBSN memberikan kontribusi dan mendukung beberapa tujuan SDGs tentang pembangunan berkualitas, dengan meningkatkan infrastruktur pendidikan, penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, memberikan akses belajar bagi peserta didik. Pembiayaan SBSN juga melibatkan penyedia atau kontraktor dan tenaga kerja setempat, sehingga memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Hal ini mendukung tujuan SDGs dengan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini memastikan bahwa sumberdaya digunakan secara efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembiayaan SBSN digunakan untuk mendanai berbagai proyek yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur dalam hal ini madrasah penerima program SBSN, dengan membangun ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang mengutamakan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, pembiayaan melalui SBSN harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembiayaan SBSN dan sarana prasarana merupakan 2 (dua) komponen penilaian dari 8 (delapan) komponen penilaian dalam akreditasi sekolah/madrasah. Terdapat 8 (delapan) komponen akreditasi dengan jumlah butir berbeda-beda (total 165 butir), setiap komponen memiliki bobot komponen dan bobot butir yang berbeda, penilaian tiap butir menggunakan huruf A, B, C, D, E dengan nilai numerik 4,3,2,1,0. Jumlah skor butir dan bobot butir menghasilkan skor tertimbang maksimum. Nilai maksimum adalah 400. Penjumlahan skor tertimbang setelah dibagi skor tertimbang maksimum dalam hal ini adalah 400

kemudian dikali 100 maka hasil akhirnya adalah nilai akhir. Nilai akhir dihitung persentase akan menunjukkan kategori akreditasi.

Hasil uji koefisien regresi linear berganda menunjukkan persamaan regresi

$$Y = -0,516 + 1.438E-11 X_1 + 0.949 X_2$$

Dapat dijelaskan bahwa :

Jika pembiayaan SBSN dan sarana prasarana = 0 maka rata-rata peningkatan akses mutu adalah -0,516. Setiap kenaikan 1 pembiayaan SBSN peningkatan akses mutu naik sebesar 1.438E-11. Setiap kenaikan 1 satuan sarana prasarana, peningkatan akses mutu naik sebesar 0,949. Kedua komponen penilaian ini naik maka akan menambah bobot skor tertimbang dan nilai akhir penilaian akreditasi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh beberapa temuan penting:

1. Pengaruh pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses mutu pendidikan
 - a. Hasil uji t menunjukkan bahwa pembiayaan SBSN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses mutu pendidikan dengan koefisien positif.
 - b. Menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan SBSN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan semakin meningkat akses mutu pendidikan, seperti peningkatan jumlah siswa yang terlayani dan peningkatan fasilitas belajar.
2. Pengaruh sarana prasarana terhadap peningkatan akses mutu pendidikan
 - a. Uji t menunjukkan bahwa variabel sarana prasarana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu pendidikan.
 - b. Peningkatan sarana prasarana untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan serta fasilitas lain yang mendukung terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran dan akses siswa terhadap pendidikan berkualitas.
3. Hubungan simultan antara pembiayaan SBSN dan sarana prasarana
 - a. Hasil Uji F menunjukkan bahwa secara simultan, pembiayaan SBSN dan sarana prasarana memberikan pengaruh signifikan terhadap akses mutu pendidikan.
 - b. Nilai koefisien determinasi (R^2) menampilkan bahwa Sebagian besar variasi dalam peningkatan akses mutu dapat dijelaskan oleh kedua variabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan SBSN berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di madrasah. Pembiayaan SBSN yang dialokasikan untuk madrasah telah meningkatkan jumlah siswa yang dapat mengakses pendidikan, terutama di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan. Peningkatan akses mutu juga terlihat dari pertumbuhan jumlah madrasah penerima program SBSN.
2. Sarana prasarana memiliki dampak positif terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan di madrasah. Pemenuhan sarana prasarana penting sebagai pendukung utama dalam proses pembelajaran untuk memenuhi tujuan sistem pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, sejalan dengan *al-maqashid syariah* (tujuan ajaran Islam) terutama *hifdz diin* dan *hifdz al aql*. Penyediaan fasilitas yang lebih baik, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di madrasah. Terdapat peningkatan akreditasi dan jumlah peserta didik pada madrasah yang telah mendapatkan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui SBSN pada Kemenag khususnya pada Direktorat KSKK Madrasah yang dimulai sejak tahun 2018 sampai saat ini, telah memberikan manfaat yang besar dengan dibangunnya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah sebagai lembaga pendidikan dibawah Kemenag. Jumlah madrasah negeri yang sudah mendapat proyek pembangunan SBSN sejak tahun 2018 – 2024 sebanyak 1.270 lembaga pendidikan dengan Jenjang MI sebanyak 199, MTs sebanyak 461, dan MA sebanyak 610.

Dalam penelitian ini menggunakan sampel Tahun 2022-2024 total 708 lembaga pendidikan dengan rincian MI sebanyak 154, MTs sebanyak 292, dan MA sebanyak 262, dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 2.965.000.000.000,- (Dua triliun sembilan ratus enam puluh lima milyar rupiah) telah dialokasikan pada madrasah tersebut. Dengan ruang lingkup pembangunan untuk peningkatan sarana prasarana madrasah seperti pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, asrama siswa, mess guru disesuaikan dengan kebutuhan madrasah dan jenis madrasah.

Melalui SPSS 27 dengan menguji deskriptif variabel pembiayaan SBSN (X_1), sarana prasarana (X_2) dan deskriptif variabel peningkatan akses mutu (Y) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan SBSN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses mutu.
- b. Sarana prasarana secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses mutu.
- c. Pembiayaan SBSN dan sarana prasarana secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses mutu.
- d. Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan bagaimana variabel yang berkaitan dengan peningkatan akses mutu berhubungan. Koefisien regresi variabel bebas X_1 sebesar $1.438E-11$ menunjukkan hubungan yang searah antara pembiayaan SBSN (X_1) dan peningkatan akses mutu (Y). Ini berarti bahwa setiap penambahan pembiayaan SBSN (X_1) sebesar satu satuan akan menghasilkan peningkatan akses mutu (Y) sebesar $1.438E-11$.
- e. Dengan koefisien regresi variabel bebas X_2 sebesar 0,949, kita dapat mengetahui bahwa ada hubungan yang searah antara sarana prasarana (X_2) dan peningkatan akses mutu (Y). Ini berarti bahwa untuk setiap satuan penambahan sarana

prasarana (X_2) akan ada peningkatan akses mutu (Y) sebesar 0,949.

3. Secara Simultan, pembiayaan SBSN dan sarana prasarana berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akses mutu pendidikan di madrasah. Model regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki hubungan kuat dengan variabel akses mutu pendidikan. Dengan demikian, investasi dalam pembiayaan pendidikan berbasis SBSN dan pengembangan infrastruktur madrasah dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini mengkonfirmasi teori bahwa investasi dalam pendidikan, baik dari sisi pembiayaan maupun infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan akses mutu pendidikan. Hasil Penelitian ini juga mendukung teori kebijakan pendidikan yang menyatakan bahwa sumber daya finansial yang dikelola secara efektif dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil belajar. Salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan adanya pembiayaan, madrasah dapat memperbaiki fasilitasnya seperti ruang kelas yang lebih baik, laboratorium, peralatan pendidikan, dan akses internet, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Alokasi pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah melalui sukuk SBSN terbukti dapat meningkatkan akses mutu pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia dengan prinsip pemerataan dan penuntasan, sehingga dapat menjadi penguatan dalam kebijakan pemerintah. Penelitian memberikan informasi pada pembuat kebijakan mengenai pentingnya pembiayaan berbasis sukuk sebagai suatu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Pembiayaan yang memadai untuk sarana prasarana pendidikan, pemerataan pembangunan jumlah madrasah lebih layak dan lebih banyak dapat dibangun sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pembiayaan SBSN sebagai instrumen keuangan negara berbasis syariah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan madrasah merupakan bagian dari investasi masyarakat yang berkontribusi pada

pembangunan ekonomi khususnya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah dan Regulator dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenag. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan berbasis SBSN efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Dengan pembiayaan SBSN, madrasah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk memberikan kenyamanan dan kualitas pembelajaran siswa. Pembiayaan SBSN dengan prinsip penuntasan dan pemerataan, memungkinkan pembangunan sarana prasarana di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil sehingga akses pendidikan madrasah menjadi lebih merata dan inklusif. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ekspansi cakupan program ini.

Pembiayaan pendidikan melalui SBSN menawarkan alternatif model pembiayaan pendidikan yang dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran negara, sebagai suatu solusi bagi daerah-daerah untuk pembangunan pendidikan, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pembiayaan pendidikan melalui SBSN yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah memiliki dampak pada peningkatan ekonomi lokal seperti dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Pembiayaan yang stabil dapat mendukung pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sehingga memungkinkan madrasah lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan modern misalnya pengajaran berbasis teknologi. Hal tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain.

Masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan pembiayaan pendidikan agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Orangtua siswa dapat lebih memahami bahwa investasi dalam infrastruktur membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan anak mereka.

C. Saran

1. Saran untuk Pemerintah dan Regulator (Bappenas, Kemenkeu, Kemenag)
 - a. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program SBSN ditahun selanjutnya agar kinerja pelaksanaan program SBSN lebih baik. Untuk perluasan program SBSN, pemerintah perlu meningkatkan alokasi pembiayaan SBSN yang mencakup lebih banyak madrasah, terutama di daerah tertinggal dan pelosok yang berada di zona 3T dan Kepulauan. Dengan penambahan kuota anggaran SBSN diharapkan pemetaan madrasah penerima proyek SBSN dapat dilakukan percepatan program SBSN.
 - b. Untuk meningkatkan evaluasi dan monitoring pembiayaan SBSN, Kemenag, Bappenas dan Kemenkeu perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi program SBSN agar alokasi anggaran digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
 - c. Untuk integrasi teknologi dalam pendidikan madrasah, selain pembangunan fisik, dan alokasi pembiayaan SBSN juga sebaiknya diarahkan pada pengadaan teknologi pendidikan, seperti e-learning dan platform digital, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu juga Kemenag dapat berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga dalam pengembangan teknologi perusahaan teknologi pendidikan, untuk implementasi yang optimal dan berkelanjutan.
2. Madrasah penerima program SBSN perlu mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dibangun untuk mendorong kegiatan pembelajaran. Diperlukan peningkatan kapasitas manajemen madrasah agar dapat memanfaatkan pembiayaan dengan lebih efektif.
3. Masyarakat dapat lebih aktif khususnya Komite Madrasah dan orang tua murid dalam proses pengawasan dan evaluasi, sehingga program SBSN dapat berjalan sesuai peruntukannya. Madrasah sebagai penerima manfaat Proyek SBSN memiliki tanggung jawab dalam perawatan sarana prasarana yang sudah diberikan, sehingga terwujud pembelajaran aman, nyaman, ramah dan menyenangkan sehingga berdampak kepada peningkatan mutu anak didik.
4. Penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, disarankan pada penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan topik pembahasan misalnya dengan menambah variabel nonfisik seperti peningkatan prestasi siswa madrasah penerima program SBSN, indeks kepuasan siswa maupun guru,

serta melakukan penyempurnaan metode penelitian misalnya menggunakan metode campuran seperti wawancara bersama siswa dan guru sehingga data kuantitatif yang diperoleh dapat lebih dilengkapi dan hasil yang penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang manfaat pembiayaan SBSN bagi madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. “Politik Demokrasi Pendidikan Islam (Dampak Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan),” dalam *Journal Multicultural of Islamic Education*, Vol 4 No.2, 2021.
- Abdullah,Wawan et al. “Manajemen Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Bonus Demograf”i ,Yogyakarta : Lima Jari, 2023.
- Afridoni, et al,. “Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan,” dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No.3, 2022.
- Alfariz, Ahmad Taqwim. et al. “Peran Sukuk Negara di dalam bidang Pendidikan,” *Journal of Comprehensive Science*, Vol.4 No.1 February 2025
- Ali MD, Ahmad. Merevitalisasi Maqasid Al-Syari’ah sebagai Paradigma Ijtihad dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia, *Dialog* Vol.38, No. 2 Desember, 2015
- , “Fikih Manajemen Medsos, Agar Prilaku Bermedsos Kita Bernilai Ibadah (1)”, *Islami.co*, 28 Agustus 2019.
- Alimin. *Aplikasi Pasar Sukuk Dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestic Dan Global)*, Disertasi Doktor, Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif HidAyatullah, 2010.

- Algra, N.E. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983
- Amin, Rukhul. “Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia,” dalam *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No.2, 2016.
- Ananda, Rusydi. Oda Kinata Banurea, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Medan: CV. Widya Puspita, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar., et al. “Pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan dan Kompetensi Guru Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan,” *Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, No.413, Vol 5 No 3, 2022
- Ardela, Fransiska. “Apa Perbedaan Sukuk dan Obligasi? Ketahui dulu sebelum anda berinvestasi.” Jakarta, *Finansialku.com*, 8 Februari 2020
- Ascarya Academi. “Regresi dan korelasi sebagai alat analisis statistic.” *Ascarya.or.id*, 10 Maret 2023.
- Asqolani, et al., *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2002.
- Aulia, Rahman Fauzian. “Aspek Obligasi Dan Sukuk”, dalam *Jurnal Tinjauan Atas Sukuk Ijarah*, Vol. 12 No. 2, 2014.
- Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi. *Modul Pelatihan Teknis Pengelolaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Perencanaan dan Penyiapan Proyek SBSN*, 2021.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Barnawi dan Arifin. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012.
- Bararah, Isnawardatul. “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran,” dalam *Jurnal*

Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 10 No.2, 2020.

Bin Hanbal, Al-Imâm Ahmad *Musnad Ahmad*, Beirut: Dâr al-Risâlah al-‘Âlamiyyah, 2001

Blog It Box. *Uji Multikolinearitas: Definisi, Tujuan dan Cara melakukannya*, 18 April 2024.

BPRS PNM A-Ma’some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung: BPRS PNM Al-Ma’some, 2004.

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. *Mengenal Sukuk Instrumen Investasi dan Pembiayaan Berbasis Syariah*, Departemen Keuangan: Jakarta, 2008.

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. *Mengenal Sukuk Instrumen Investasi*. Departemen Keuangan: Jakarta 2008.

Direktorat Pembiayaan Syariah. *Buku Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara Sukuk Negara Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Edisi II, Jakarta : Kementerian Keuangan, 2010.

Djollong, Andi Fitriani. “Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif, dalam *Jurnal Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 1, , 2014.

Elik. “Pengelolaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kupang”, *Jurnal Profesi Keguruan*, Vol 4 No 2, 2018.

Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, Deepublish Yogyakarta, Januari 2018.

Fatmawati, Nur. Andi Mappincara, dan Sitti Habibah. “Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan,” dalam *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan Keguruan dan Pembelajaran*, Vol. 3 No.2, 2019.

- Fauzi, Abiseka Sahal Rizky, “Hubungan Antara Manajemen Sumber Daya Manusia dan Total Quality Manajemen (TQM)”, dalam *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, Vol. 1 No.1, 2023.
- Febrianti, Indri. Makmur Syukri, “Peran Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Lembaga Pendidikan,” dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Ferawati, Rofiqoh. ” Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Kontekstualita*, Vol.33 No.2, Desember 2018.
- Firdaus, Muhammad Rifqi. “Pentingnya Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Sekolah dan Madrasah.” *dalam BSI News Tasikmalaya*, 28 Agustus 2023.
- Firdaus, Muhammad. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, Jakarta: *Renaissance*, 2005.
- Gunawan, Ary H. *Administrasi Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Hamiyah, Nur, Mohammad Jauhar. *Strategi Belajar Mengajar di Kelas*, Prestasi Pustaka Raya ,Jakarta, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Haq, M. R., Sari, D. P. F., & Hana, K. F. “Peran sukuk terhadap pembangunan infrastruktur”. *Journal Al Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 2020.
- Hidayat, Anwar. Uji F dan Uji T, www.statistikian.com.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok : Rajawali Press, 2020.
- <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa!/Ayat-29>, diakses 19 Mei 2024 Pukul 14.13 WIB.
- <https://www.idxchannel.com/market-news/memahami-masa-penawaran-atau-book-building-dalam-ipo>, diakses 19 Januari 2025 pukul 09.46.

- <https://www.tanamduit.com/belajar/surat-berharga-negara/sbn-tradable>, diakses 19 Januari 2025 pukul 09.50.
- <https://www.icdx.co.id>, diakses 20 April 2025 pukul 19.50.
- <https://www.slideteam.net>. diakses tgl. 20 April 2025 pukul 20.20
- <https://www.researchgate.net/publication/372086548/>, diakses 20 April 2025 pukul 21.05.
- Husamah, *et al.*, *Pengantar Pendidikan*, Malang: UMM Press, 2019.
- Iskandar, Wahyu., “Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah,” dalam *Jurnal Al Madrasah: Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* Vol. 4 No.1, 2019.
- Johari, Elman., *et al.* *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023.
- Kallang, Umung. *Madrasah Preneur*, Jakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023 .
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khalid, Mahyudin.”Skema Sukuk Murabahah,” Slideshare.net, diakses 20 April 2025 pukul 22.02
- Kementerian Agama. *Rancangan Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Agama. *Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019*.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara*, Jakarta, 2011.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Surat Berharga Syariah Negara pada Rekening Khusus dan Surat Berharga Syariah Negara di Bank Umum Syariah*, Jakarta, 2019.

- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara*, Jakarta, 2023.
- Kurniady, Dedy Achmad. *Bahan Ajar Pembiayaan Pendidikan Teori dan Praktik*, Indonesia Emas Group, 2023
- Latifah, Siti. “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia,” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 03, 2020.
- Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cet.Ke-2, Jakarta: BPKN, 2003.
- Lukum, Astin., et. al, *Kebijakan Pendidikan Konsep dan Analisis*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Majelis Ulama Indonesia, *69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*. Jakarta. 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah*, Jakarta, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia, *DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*, Jakarta, 2008.
- Makruf, Ammar. “Daya Dukung Sarana Sekolah dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar di Papua Barat Daya,” dalam *Jurnal Science Education Research” Journal*, Vol. 1 No.2, 2023.
- Maulani, Syafina. et al., “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang tersedia di Sekolah MIS Ikhlasiyah Tuamang,” dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No.1, 2024.
- Marseno, Aji. *Strategi Peningkatan Mutu Sekolah*, Ananta Vidya, Yogyakarta, 2023.
- Milburga, Larasati., et al, *Membina Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Yogyakarta Kanisius, 1986.

- Muslihah, E., Syarifudin, E., dan Mulyosaputro, P., "Akreditasi Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Madrasah (Penelitian di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang)", *Jurnal Paris Langkis*, Vol 5 No.1, 2024.
- Mursyid, Adil. dan Syu'aib Al-Amauth, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut Lebanon: Muassisah Ar-Risalah, 1995.
- Monita Fitri, Dinda. "Pembiayaan dalam Pendidikan", *Artikel. Universitas Negeri Padang*, 2019.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mukhlisin, Ahmad. "View of Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan," <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jrсс/article/view/154/130>, diakses 15 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.
- Muslimin, T. A., dan Kartiko, A. "Pengaruh sarana dan prasarana terhadap mutu pendidikan di madrasah bertaraf internasional Nurul Ummah Pacet Mojokerto." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Nasta'in. "Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana Melalui Dana SBSN di Madrasah," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Nasution, Aulia Nurwinda. dan Syafri Fadillah Marpaung. "Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 2, 2023.
- Nur, Hamiyah. Mohammad Jauhar. *Strategi Belajar Mengajar di Kelas*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2014.
- Nawati, Iis. Arief Sadjiarto, Lelahester Rina, "Kesiapan Sarana Prasaranadalam Meningkatkan Mutu Pendidikan untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0." dalam *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Novita, Dwi. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, Bengkulu : CV.Sinar Jaya Berseri, 2024.

- Nurabadi, A., *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Malang : Universitas Negeri Malang, 2014
- Nurbiyanto, N. dan Yanuar Pribadi. “Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah,” dalam *Jurnal Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* Vol. 3 No. 2, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Himpunan Skema Sukuk Korporasi di Indonesia 2002-2019*,
- Pardi, A., Kurniawan, Y. S., & Suharyono, S. “Investasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan.” *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*, Vol. 5 No. 01, 2024.
- Permadi, Anggi. ”Skema Musyarakah,” slideshare.net, diakses 17 Mei 2025 pukul 19.00.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 *tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 *tentang RPJMN 2010-2014*.
- Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 *tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Paldi, Camilla Silla, “Skema Sukuk Salam.” Slideshare.net. diakses 17 Mei 2025 pukul 20.05.
- Qotrun, A. “Hipotesis Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Cara Penyusunannya”, diakses pada tanggal 17 Mei 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/hipotesis-penelitian/> .
- Raflis, Soetjipto. *Koreksi Profesi Keguruan*, Jakarta: Rhineka Cipto, 2000
- Rahardjo. “Peran Sukuk Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia,” dalam *Jurnal Publikasi dan Akuntansi*, Vol 1 No. 4, 2023.
- Raharjo, Sahid. *Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda*, SPSS Indonesia.com, diakses 21 Januari 2025 pukul 13.58.

- Rahmadini, M., *et al.* “Analisis Proyek Pembangunan Gedung Kelas Baru Melalui SBSN di Man Kota Sawahlunto” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Ramayanti. *et al.* “Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur,” *Al-tijary*. Vol. 2, <https://doi.org/10.21093/AT.V2I2.788>. 2018.
- Ramadhana. “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah SMA Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo,” dalam *Jurnal Ilmiah dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 6, 2023.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan*,
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara*.
- Rustamana. *et al.* “Penelitian Metode Kuantitatif,” dalam *Jurnal Sindoro: Cendikia Pendidikan*, Vol. 5 No. 6, 2024.
- Susanto, Primadi Candra. *et. al.* “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka),” dalam *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- S., Burhanuddin. *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Siregar, Isra Adawiyah. “Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif,” dalam *Jurnal ALACRITY: Journal of Education*, Vol. 1 2021.

- Sirojuddin, Wildan dan Fajar Purwaningsih Suharsono, “Akreditasi Sekolah atau Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam,” dalam *Jurnal Educatia: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.14 No. 1, 2024.
- Subhan. “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Dan Sarana Prasarana Terhadap Etos Kerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Sewilayah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) V Kabupaten Indramayu,” dalam *Jurnal Edum Jurnal*, Vol. 4 No.1, 2021.
- Sudarmono, S., *et al.* Pembiayaan pendidikan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2023.
- Sulijaya, Feliana. Nurainun Bangun, “Pengaruh Total Quality Management, Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Sekar Bumi, tbk.” dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19 No. 3, 2015.
- Suriani dan Jailani, M. S, “Konsep Populasi dan Sampling serta Pemilihan Partisipan Ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan,” dalam *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Susanto, Primadi Candra et al, “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka), dalam *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No.1 2024.
- Sutisna, *et al.* “Fungsi Manajemen Sarana Prasarana”, dalam *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol.1 No. 2, 2022.
- Syaripudin, E. I., *et al.* “Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Naratas*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Tafsir Surat Al-Maidah, Ayat 1-2, (On-Line), <http://www.ibnukatsironline.com>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Torismayanti, *et al*, “Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Negeri 1 Lebak”, *Journal of Education*, Vol. 6 No.01, 2023.
- Wahyuni, Eka Sri. “Isu Dalam Produk Keuangan Syariah: Sukuk”, dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 4 No.2, 2018.
- Yaumidin,Umi Karomah. “Obligasi dan Sukuk *Ijarah*,” dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 3, 2007.
- Yusuf, Abdul Aziz. Ayus Ahmad, *Manajemen operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Yunita, Patria. “Cash waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security”, *dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020.
- Zakiyyah, Intan. *Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah*, Pekalongan : Penerbit NEM, 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ety Herawaty
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 20 Juni 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Kertamukti Gg. H. Nipan Rt 001/008 No. 124
Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan
Email : etyherawaty506@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 1979-1985 SD Kampung Utan Tangerang
2. 1985-1988 SMP Negeri 87 Pondok Pinang Jakarta
3. 1988-1991 SMA Negeri 29 Jakarta
4. 1991-1994 Akademi Keuangan Perbankan Muhammadiyah Jakarta
5. 1995-1998 STIE Bhakti Pembangunan Jakarta
6. 2022-2025 Magister Ekonomi Syariah Universitas PTIQ Jakarta

Riwayat Pekerjaan :

1. 01 Maret 1999 Pegawai Ditbinrua Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI
2. 01 April 2003 Pegawai Ditmapenda Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
3. 01 April 2007 Pegawai Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI
4. 01 April 2012 Pegawai seksi Kurikulum MA/Sekolah Menengah Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
5. 01 Juli 2014 Verifikator Keuangan Pada Subbag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

6. 01 Maret 2017 Verifikator Keuangan Pada Subbag Tata Usaha Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
7. 02 September 2019 Analis Prasarana Pendidikan Pada Seksi Sarana Prasarana MI dan MTs Sub Direktorat Sarana Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kerja sama, Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
8. 01 Agustus 2022 Analis Prasarana Pendidikan Pada Seksi Sarana Prasarana Raudlatul Athfal Sub Direktorat Sarana Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kerja sama, Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
9. 01 Agustus 2022 Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Raudhatul Athfal Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kerja sama, Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

PENGARUH PEMBIAYAAN SBSN DAN SARANA PRASARANA TERHADAP PENINGKATAN AKSES DAN MUTU DI DIREKTORAT KSKK MADRASAH TAHUN 2022-2024

ORIGINALITY REPORT

29%	28%	13%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	dki.kemenag.go.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	kasel.bpk.go.id Internet Source	1%
9	journal.areai.or.id Internet Source	1%
10	Submitted to Defense University Student Paper	1%
11	www.jogloabang.com Internet Source	<1%